



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, Suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Medan – Tanjung Morawa, Km 16 dan berkantor di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh: MARISI BUTAR-BUTAR, selaku Direktur Operasional, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN III selaku Para Pemegang Saham PTPN II Nomor: SK-143/MBU/ 07/ 2016 Nomor: 300/ SKPTS/R/ 12/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN II atas nama Marisi Butar-Butar sebagai Direktur PTPN II dan Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor: 2.11/ Kpts/ 269/ VII/ 2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang Pemindahan dan Pengangkatan (Promosi) Karyawan Pimpinan PTPN II atas nama Kennedy NP Sibarani, S.H. sebagai Pjs. Kabag Hukum dan Pertanahan PTPN II, serta Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor: 2.5/ Kpts/ 364/ IX/ 2016 tanggal 21 September 2016 tentang Penetapan Jabatan Dan Pemindahan Karyawan Pimpinan PTPN II atas nama Edwin Fauzi, S.H., M.Kn. sebagai Kepala Urusan Litigasi Bagian Hukum Dan Pertanahan PTPN II, selanjutnya memberi kuasa kepada Kennedy NP Sibarani, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Bagian Hukum dan Pertanahan PT. Perkebunan Nusantara II, yang memilih domisili hukum pada Kantor PT. Petrkebunan Nusantara II, di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK/77/X/2016 Tanggal 02 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 05 Oktober

Halaman 1 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan Nomor Registrasi: 1501/Penk.Perd/2016/PN Mdn, kemudian Surat Kuasa Khusus tersebut dicabut berdasarkan Surat Direksi PT.Perkebunan Nusantara II Tanggal 7 November 2016, Nomor: 20/X/889/XXXI/2016, dan selanjutnya MARISI BUTAR-BUTAR, selaku Direktur Operasional diwakili oleh Kuasa Hukumnya: 1. POSMAN NABABAN, S.H., 2. BORNOK MARIA IRENE PBRN, S.H., M.H., 3. LAMTIUR IMELDA P. NABABAN, S.H., M.H., 4. KENNEDY NP SIBARANI, S.H. dan EDWIN FAUZI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK/92/XI/2016, Tanggal 7 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

MELAWAN

PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMA, Suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Multatuli Blok AA Nomor 25 Medan, dalam hal ini diwakili oleh: LEE CHIEU MENG, selaku Direktur, berdasarkan Akte Pendirian Nomor: 41 tanggal 8 September 2008 dihadapan Notaris EDY SIMIN, S.H., Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: AHU-94027.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 5 Desember 2008, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Akta Nomor: 23 tanggal 20 April 2016 yang telah disampaikan Pemberitahuannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0042097 tanggal 21 April 2016, selanjutnya dalam perkara ini LEE CHIEU MENG, selaku Direktur diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Idham Indraputra, S.H., M.H., dan RICKY NICOLAS SIAHAAN, S.H., serta RYAN MAHAPUTRA PRATAMA, S.H., kesemuanya Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SISMADI LAW FIRM", berkedudukan di Ruko Buaran Persada Nomor 09, Jalan R.S. Sukanto, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juli 2016 dengan

Halaman 2 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi: 1087/Penk.Perd/2016/PNMdn, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Pebruari 2019 Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Pebruari 2019 Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Maret 2019 Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang Perkara tersebut;
4. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Setelah membaca Surat Gugatan Terbanding semula Penggugat dengan tanggal 29 Juli 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Juli 2016 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor: 408/Pdt.G/2015/PN Mdn, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

KRONOLOGIS PERKARA :

1. PENGUGAT merupakan pemasok Pupuk Compound pada TERGUGAT, dan PENGUGAT telah menyelesaikan pengadaan Pupuk Compound tersebut kepada TERGUGAT berdasarkan perjanjian-perjanjian jual beli dan order pembelian lokal sebagai berikut:
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 D/ VIII/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 C/ VIII/ 2013 ;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88 B/ IX/ 2013 ;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 ;
 - Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor: 1636;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88 A/ IX/ 2013;

Halaman 3 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari penyelesaian pelaksanaan pengadaan Pupuk Compound tersebut, PENGUGAT telah mengirimkan masing-masing surat tagihan (*invoice*) beserta faktur pajak dengan nilai keseluruhan tagihan sebesar Rp 37.784.701.888,- (*tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*). Adapun sebagai perinciannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	NOMOR TAGIHA N	TANGGA L TAGIHAN	JATUH TEMPO	PERJANJIAN/ ORDER PEMBELIAN	NILAI PERJANJIA N
1	30004466	28/06/2013	26/09/2013	20/SPJB/15/IV/2013	9,254,067,438
2	37000358	28/06/2013	26/09/2013	20/SPJB/15/IV/2013	175,659,000
3	30004744	17/12/2013	17/03/2014	20/SPJB/78/IX/2013	1,693,939,500
4	37000372	17/12/2013	17/03/2014	20/SPJB/78/IX/2013	34,213,400
5	30004746	19/12/2013	19/03/2014	20/SPJB/72/VIII/2013	1,171,255,085
6	37000373	20/12/2013	20/03/2014	20/SPJB/72/VIII/2013	30,706,600
7	30004747	23/12/2013	23/03/2014	20/SPJB/66D/VIII/2013	934,149,150
8	37000374	23/12/2013	23/03/2014	20/SPJB/66D/VIII/2013	17,041,000
9	30004751	24/12/2013	24/03/2014	20/SPJB/66C/VIII/2013	483,559,560
10	37000375	24/12/2013	24/03/2014	20/SPJB/66C/VIII/2013	11,317,500
11	30004753	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/88B/IX/2013	9,506,164,800
12	37000376	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/88B/IX/2013	147,298,100
13	30004755	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/94/IX/2013	4,374,724,915
14	37000377	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/94/IX/2013	97,099,170
15	30004756	31/12/2013	31/03/2014	Order Pembelian Lokal No: 1636	193,545,000
16	37000378	31/12/2013	31/03/2014	Order Pembelian Lokal No: 1636	4,834,250
17	30004758	31/12/2013	31/03/2014	20/SPJB/88A/IX/2013	9,503,226,480
18	37000379	31/12/2013	31/03/2014	20/SPJB/88A/IX/2013	151,900,940
JUMLAH					37,784,701,888

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam surat tagihan (*invoice*) tersebut, PENGUGAT telah memberikan catatan mengenai bunga 2% (dua persen) per-bulan akan dikenakan dengan total tagihan terhitung dan tanggal jatuh tempo hingga pembayaran penuh, dan terhadap surat tagihan (*invoice*) dengan catatan PENGUGAT yang telah diterima oleh TERGUGAT tersebut tidak pernah disampaikan keberatan;
4. Bahwa, berdasarkan perjanjian-perjanjian jual beli dan order pembelian lokal serta surat tagihan-tagihan tersebut, TERGUGAT ternyata lalai memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran tagihan-tagihan sesuai tanggal-tanggal jatuh tempo tersebut diatas kepada PENGUGAT. Terhadap kelalaian TERGUGAT melakukan pelunasan pembayaran tagihan-tagihan tersebut, PENGUGAT pada pokoknya telah menyampaikan konfirmasinya secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 003/ TPI-OPT/ SC/ 2015, tertanggal 10 Februari 2013, antara lain:
 - a. Jumlah keseluruhan tagihan-tagihan PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah Rp 37.784.701.888,- (*tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
 - b. Terhadap keseluruhan Tagihan-Tagihan tersebut, TERGUGAT hanya memenuhi sebagian tagihan pembayaran kepada PENGUGAT sebesar Rp 15.402.237.848,- (*lima belas milyar empat ratus dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan ratus empat puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

N o	WAKTU PEMBAYARAN	JUMLAH
1	Tahun 2013	2.000.000.000
2	Tanggal 18 Februari 2014	1.000.000.000
3	Tanggal 25 Juni 2014	2.457.622.068
4	Tanggal 23 Juni 2014	2.504.149.880
5	Tanggal 11 September 2014	2.440.425.900
6	Tanggal 31 Oktober 2014	2.500.000.000
7	Tanggal 02 Desember 2014	2.500.000.000
8	Surat Setoran Pajak	256.512.150
JUMLAH		15.402.237.848

- c. Terhadap pembayaran sebagian tersebut, PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT agar segera melakukan pelunasan sisa tagihan kepada PENGUGAT sebesar IDR 22.125.991.890,- (*dua puluh dua milyar seratus dua*

Halaman 6 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) pada bulan Februari 2015;

5. Pada tanggal 24 Maret 2015, TERGUGAT melalui Direktur Keuangan telah menyampaikan secara lisan kepada PENGGUGAT akan menyelesaikan Pembayaran Tagihan-Tagihan PENGGUGAT dengan cara Tukar Menukar (Barter) *Crude Palm Oil* (CPO) pada bulan Mei 2015;
6. Pada tanggal 25 Maret 2015, PENGGUGAT telah menyampaikan Tanggapan secara tertulis terhadap maksud TERGUGAT tersebut melalui Surat Nomor: 100/TPI-MKT/ JKT/ III/ 2015, yakni agar Tukar Menukar (Barter) CPO tersebut dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan sehingga pelunasan tagihan-tagihan sudah dapat diselesaikan pada bulan Juni 2015;
Terhadap Tanggapan tertulis PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan Respon atau Jawabannya kepada PENGGUGAT;
7. Oleh karena tiada Respon atau Jawabannya dari TERGUGAT, maka pada tanggal 08 Maret 2015, PENGGUGAT menyampaikan kembali Konfirmasi secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 99/ TPI-MKT/ JKT/ III/ 2015, antara lain pada pokoknya adalah:
 - a. PENGGUGAT sudah memberikan toleransi pelunasan pembayaran kepada TERGUGAT dari sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2015;
 - b. PENGGUGAT memberikan waktu sampai dengan tanggal 22 April 2015 kepada TERGUGAT agar segera melakukan pelunasan pembayaran terhadap tagihan-tagihan sejumlah IDR 22.125.991.890,- (*dua puluh dua milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*);
8. Bahwa, terhadap Surat-Surat Konfirmasi PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan Tanggapannya kembali, sehingga tiada niat yang baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan pemenuhan Pelunasan Tagihan-Tagihan kepada PENGGUGAT. Oleh karena tiada itikad baik tersebut, PENGGUGAT kemudian melalui kuasanya telah menyampaikan Surat Teguran Hukum (Somasi) kepada TERGUGAT antara lain:
 - Pada tanggal 13 Mei 2015, PENGGUGAT melalui kuasanya telah menyampaikan Surat Teguran Hukum (Somasi) kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 0018/ SOMASI/ VI/ 2015, yang pada pokoknya menegur kepada TERGUGAT agar menyelesaikan pemenuhan pelunasan tagihan-tagihan pokok dan bunga kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2015;

Halaman 7 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Juni 2015, PENGUGAT melalui kuasanya kembali telah menyampaikan Surat Teguran Hukum (Somasi) yang kedua kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 0019/ SOMASI/ VI/ 2015, yang pada pokoknya menegur kepada TERGUGAT agar menyelesaikan pemenuhan pelunasan tagihan-tagihan pokok dan bunga kepada PENGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juni 2015;
- 9. Terhadap Somasi-Somasi tersebut, PENGUGAT barulah mendapat tanggapannya secara tertulis dari TERGUGAT pada tanggal 23 Juni 2015 melalui Surat Nomor: 2.7/ X/ 364/ VI/ 2015, yang pada pokoknya menyampaikan informasi sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu dekat TERGUGAT akan melakukan pembicaraan kepada PENGUGAT mengenai kemungkinan penyelesaian dengan cara bertahap;
 - b. TERGUGAT tidak pernah menyetujui bunga sebesar 2% (*dua persen*) tersebut, dan penentuan bunga tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut;
- 10. Tanggapan TERGUGAT tersebut tidak memberikan kepastian kepada PENGUGAT karena TERGUGAT tiada kesungguhan dan tiada niat yang baik untuk segera menyelesaikan pelunasan tagihan-tagihan kepada PENGUGAT. Lebih dari itu sejak catatan mengenai bunga 2% (*dua persen*) per-bulan yang disampaikan dalam surat tagihan (*invoice*) oleh PENGUGAT diterima TERGUGAT pada tahun 2013, TERGUGAT tidak pernah sama sekali menyatakan keberatannya kepada PENGUGAT. Ditambah sampai dengan tanggal 04 September 2015, TERGUGAT lagi-lagi hanya merealisasikan sebagian pemenuhan pelunasan tagihan-tagihan kepada PENGUGAT antara lain:
 - a. Pada tanggal 03 September 2015, TERGUGAT hanya merealisasikan sebagian pembayaran tagihan kepada PENGUGAT sejumlah:
 - IDR 3.851.883.065,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah);
 - IDR 299.970.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 04 September 2015, TERGUGAT hanya merealisasikan sebagian pembayaran tagihan kepada PENGUGAT sejumlah IDR 888.142.285,- (*delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);
- 11. Oleh karena tiada keseriusan dan tiada niat yang baik TERGUGAT untuk menyelesaikan pelunasan tagihan-tagihan PENGUGAT tersebut, maka pada tanggal 05 April 2016, PENGUGAT melalui kuasanya kembali telah

Halaman 8 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Surat Teguran Hukum (Somasi) terakhir kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor : 0016/ SOMASI/ IV/ 2016, yang pada pokoknya menegur kepada TERGUGAT agar segera bersungguh-sungguh menyelesaikan seluruh pemenuhan pelunasan pembayaran tagihan-tagihan pokok dan bunga kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 18 April 2016. Apabila dalam jangka waktu tersebut TERGUGAT tidak juga beritikad baik kepada PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya, maka PENGGUGAT akan menuntut pemenuhan tagihan-tagihan biaya, kerugian, dan bunga kepada TERGUGAT sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;

12. Kemudian pada tanggal 25 April 2016, TERGUGAT memberikan konfirmasi tanggapan secara tertulis kepada PENGGUGAT melalui Surat Nomor: 20/ XI/ 323/ IV/ 2016, yang menyatakan pada pokoknya bahwa kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 14.963.715.926,- (*empat belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*), dan akan diselesaikan sesuai dengan kondisi keuangan TERGUGAT;
13. Konfirmasi TERGUGAT tersebut diatas tidak berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang diterima pembayaran sebagian oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT, sebab kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang masih wajib diselesaikan adalah sebesar Rp 17.085.996.540,- (*tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah*);
14. Oleh karena ternyata tiada itikad baik TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban kepada PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT sudah sangat cukup toleransi dalam memberikan kesempatan waktu kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya dari sejak tahun 2013 sampai dengan 29 Juli 2016, maka agar penyelesaian kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT ini tidak berlarut-larut, sudah sepatutnya menurut hukum dan keadilan PENGGUGAT berhak untuk menuntut TERGUGAT terhadap pemenuhan segala pelunasan tagihan-tagihan biaya, rugi, dan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni:
 - a. Menuntut pemenuhan pelunasan penggantian biaya sebesar Rp 17.085.996.540,- (*tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah*);
 - b. Menuntut pemenuhan pelunasan penggantian kerugian tahun 2015 sebesar Rp 1.117.121.442,77,- (*satu milyar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah*);

Halaman 9 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menuntut pemenuhan pelunasan pembayaran bunga sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp 11.307.284.889,42,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh dua rupiah);

DASAR GUGATAN :

KEWENANGAN MENGADILI:

a. Kompetensi Absolut.

Bahwa Pengadilan Negeri Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan dasar hukum sebagai berikut :

- Pertimbangan Umum:
 - a) **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)**, menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
- Pertimbangan Khusus:
 - Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum**, menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama”;

b. Kompetensi Relatif.

Bahwa karena Tergugat berkedudukan diwilayah Pengadilan Negeri Kelas – I A Khusus Medan, maka tepatlah kiranya gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan. Adapun dasar pertimbangan PENGGUGAT menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I-! Khusus Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR), menyatakan “Tuntutan perdata, pertama – tama yang harus diperiksa di pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya sesuai dengan Pasal 123/ 147 RBg, kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau tidak diketahui kediamannya, maka ditempat tinggalnya”;
- atau,
- Pasal 17 ayat (2) masing-masing perjanjian jual beli berdasarkan:
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/15/IV/2013;

Halaman 10 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/78/IX/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/72/VIII/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66D/VIII/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66C/VIII/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88B/IX/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/94/IX/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88A/IX/2013;

Menyatakan: "...Oleh karena itu, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan";

Berdasarkan pertimbangan pendekatan ketentuan tersebut diatas, PENGGUGAT berkeyakinan bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan adalah pengadilan yang memiliki kompetensi absolut maupun kompetensirelatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

SUBYEK & OBJEK HUKUM:

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, diperlukan 4 (empat) syarat untuk dinyatakan sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Terhadap ketentuan tersebut kemudian dipersesuaikan menurut hukumnya berdasarkan perjanjian-perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT diantaranya:

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 D/ VIII/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 C/ VIII/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88B/ IX/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88 A/ IX/ 2013;

Maka perjanjian-perjanjian jual beli tersebut telah memenuhi ke-empat syarat Pasal 1320 KUHPdata tersebut, yaitu:

a. Kesepakatan antara para pihak:

Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT jelas telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian-perjanjian jual beli tersebut, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan tanda tangan masing-masing pihak pada perjanjian-perjanjian tersebut;

b. Kecakapan para pihak:

Perjanjian-perjanjian jual beli tersebut ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT (melalui Direksi) sebagai badan hukum yang telah memperoleh pengesahan badan hukum perseroan berdasarkan keputusan Menteri yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya menurut hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah cakap, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut telah mengikat kepada masing-masing badan hukum perseroan, hal ini sebagaimana pendekatan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor: 40 Tahun 2007 (**UU PT**) menyatakan: *"Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri"*, *juncto*:
- Pasal 14 ayat (3) UU PT menyatakan: *"Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum"*, *juncto*:
- Pasal 3 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Nomor: 19 Tahun 2003 (**UU BUMN**) menyatakan: *"Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya"*, *juncto*:
- Pasal 11 UU BUMN menyatakan: *"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas"* (saat ini telah diganti oleh UU PT), *juncto*:
- Pasal 1 angka (5) UU PT, menyatakan: *"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"*, *juncto*:
- Pasal 98 ayat (1) UU PT, menyatakan: *"Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan"*, *juncto*:
- Pasal 98 ayat (2) UU PT, menyatakan: *"Dalam hal anggota Direksi terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili"*

Halaman 12 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”:

- Pasal 117 ayat (2) UU PT, menyatakan: *“Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik”;*

c. Suatu hal tertentu:

Bahwa perjanjian-perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah mengatur mengenai suatu hal tertentu, yaitu tentang pengadaan *pupuk compound* dimana PENGUGAT sebagai penjual dan TERGUGAT sebagai pembeli;

d. Suatu sebab yang halal:

Bahwa perjanjian-perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah memenuhi sebab (*causa*) yang halal karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

Dalam persesuaian lainnya, pelaksanaan jual beli *pupuk compound* dilaksanakan pula berdasarkan Surat Order Pembelian Lokal TERGUGAT Nomor: 1636, tertanggal 13 November 2015. Pelaksanaan jual beli berdasarkan Surat Order Pembelian *a quo* menurut hukumnya merupakan kesepakatan yang mengikat. Hal ini sebagaimana pendekatan *ratio decidendi* berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1506 K/Pdt/2002, tertanggal 23 September 2004, yang menyatakan dalam pertimbangannya adalah sebagai berikut :*“Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak”*. Selanjutnya berdasarkan pendekatan hukum lainnya, PENGUGAT merujuk pula berdasarkan Pasal 1458 KUHPdata, yang menyatakan sebagai berikut :*“Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”;*

Berdasarkan pendekatan yurisprudensi tersebut diatas, dan Pasal 1458 KUHPdata, maka menurut hukumnya hubungan hukum jual beli berdasarkan Surat Order Pembelian *a quo* telah mengikat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Oleh karena telah mengikatnya hubungan hukum jual beli dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, dan dengan adanya biaya tagihan-tagihan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* yang tidak diselesaikan secara keseluruhan oleh TERGUGAT, maka menurut hukumnya TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT;

Adapun upaya PENGGUGAT melaksanakan tuntutan pemenuhan pelunasan pembayaran tagihan-tagihan terhadap TERGUGAT, PENGGUGAT terlebih dahulu telah mengupayakan penyelesaian-penyelesaian secara musyawarah kepada TERGUGAT, hal ini sebagaimana upaya-upaya PENGGUGAT berdasarkan:

- Surat konfirmasi PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor: 003/TPI-OPT/SC/2015, tertanggal 10 Februari 2015;
- Surat tanggapan tertulis PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor: 100/ TPI-MKT/ JKT/ III/ 2015, tertanggal 25 Maret 2015, sebagai tanggapan PENGGUGAT kepada TERGUGAT atas maksudnya untuk menukar pelunasan pembayaran tagihan dengan CPO dapat dilaksanakan 2 (dua) tahapan dan selesai dibulan Juni 2015;
- Surat konfirmasi PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor: 99/ TPI-MKT/ JKT/ III/ 2015, tertanggal 08 April 2015;

Terhadap upaya-upaya PENGGUGAT tersebut tidak menghasilkan mufakat dengan TERGUGAT sebab tiada kepastian dan tiada itikad baik yang sungguh-sungguh oleh TERGUGAT untuk melakukan pelunasan terhadap pemenuhan tagihan-tagihan tersebut kepada PENGGUGAT; Oleh karena TERGUGAT dari sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan pelunasan pemenuhan tagihan-tagihan tersebut kepada PENGGUGAT, maka menurut hukum dan keadilan sudah sepatutnya PENGGUGAT dapat menuntut pemenuhan biaya, rugi, dan bunga kepada TERGUGAT. Adapun upaya untuk memperoleh pemenuhan tuntutan biaya, rugi, dan bunga tersebut, PENGGUGAT sebelumnya telah membuktikan pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) TERGUGAT dalam perkara *a quo*, hal ini sebagaimana:

- Pada tanggal 13 Mei 2015, PENGGUGAT melalui kuasanya telah menyampaikan surat teguran hukum (somasi) kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 0018/SOMASI/V/2015, yang pada pokoknya menegur kepada TERGUGAT agar menyelesaikan pemenuhan pelunasan tagihan-tagihan pokok dan bunga kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2015;

Halaman 14 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Juni 2015, PENGUGAT melalui kuasanya kembali telah menyampaikan surat teguran hukum (somasi) kedua kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 0019/SOMASI/VI/2015, yang pada pokoknya menegur kepada TERGUGAT agar menyelesaikan pemenuhan pelunasan tagihan-tagihan pokok dan bunga kepada PENGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juni 2015;
- Pada tanggal 05 April 2016, PENGUGAT melalui kuasanya kembali telah menyampaikan surat teguran hukum (somasi) terakhir kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 0016/SOMASI/IV/2016, yang pada pokoknya menegur kepada TERGUGAT agar segera bersungguh-sungguh menyelesaikan seluruh pemenuhan pelunasan pembayaran tagihan-tagihan pokok dan bunga kepada PENGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 18 April 2016

Oleh karena sesuai waktu yang telah ditentukan dalam surat-surat somasi tersebut diatas TERGUGAT tidak juga mewujudkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pelunasan tagihan-tagihan kepada PENGUGAT dalam perkara *a quo*, maka peneguhan PENGUGAT mengenai pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) TERGUGAT tersebut telah sesuai berdasarkan pada pendekatan Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan*"; Dengan telah dibutikannya pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) tersebut, maka PENGUGAT dalam perkara *a quo* berhak menuntut pemenuhan tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana yang dijamin berdasarkan:

- Pasal 1243 KUHPerdara: "*Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan*", *juncto*;
- Pasal 1267 KUHPerdara: "*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga*";

Berdasarkan jaminan ketentuan hukum tersebut, maka tuntutan pemenuhan PENGUGAT dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pemenuhan tuntutan biaya** sebesar Rp 17.085.996.540,- (*tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah*), dengan penjelasan berdasarkan tabel sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Tagihan (Invoice)	Tanggal Tagihan	Jatuh Tempo	Perjanjian/Order Pembelian	Tagihan Biaya	Pembayaran	Surat Setoran Pajak
1	30004466	28/06/2013	26/09/2013	20/SPJB/15/IV/2013	9,254,067,438	(3,000,000,000)	0
2	37000358	28/06/2013	26/09/2013	20/SPJB/15/IV/2013	175,659,000	0	0
3	30004744	17/12/2013	17/03/2014	20/SPJB/78/IX/2013	1,693,939,500	(1,539,945,000)	(153,994,500)
4	37000372	17/12/2013	17/03/2014	20/SPJB/78/IX/2013	34,213,400	(34,213,400)	0
5	30004746	19/12/2013	19/03/2014	20/SPJB/72/VIII/2013	1,171,255,085	0	0
6	37000373	20/12/2013	20/03/2014	20/SPJB/72/VIII/2013	30,706,600	0	0
7	30004747	23/12/2013	23/03/2014	20/SPJB/66D/VIII/2013	934,149,150	(849,226,500)	(84,922,650)
8	37000374	23/12/2013	23/03/2014	20/SPJB/66D/VIII/2013	17,041,000	(17,041,000)	0
9	30004751	24/12/2013	24/03/2014	20/SPJB/66C/VIII/2013	483,559,560	(251,121,272)	0
10	37000375	24/12/2013	24/03/2014	20/SPJB/66C/VIII/2013	11,317,500	0	0
11	30004753	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/88B/IX/2013	9,506,164,800	(2,026,741,200)	0
12	37000376	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/88B/IX/2013	147,298,100	0	0
13	30004755	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/94/IX/2013	4,374,724,915	0	0
14	37000377	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/94/IX/2013	97,099,170	0	0
15	30004756	31/12/2013	31/03/2014	Order Pembelian Lokal No: 1636	193,545,000	(174,925,346)	(17,595,000)
16	37000378	31/12/2013	31/03/2014	Order Pembelian Lokal No: 1636	4,834,250	(4,834,250)	0
17	30004758	31/12/2013	31/03/2014	20/SPJB/88A/IX/2013	9,503,226,480	0	0
18	37000379	31/12/2013	31/03/2014	20/SPJB/88A/IX/2013	151,900,940	0	0
19	Pembayaran	-	-	-	0	(650,000,000)	0
20	Pembayaran	-	-	-	0	(1,854,149,880)	0
21	Pembayaran	-	-	-	0	(2,500,000,000)	0
22	Pembayaran	-	-	-	0	(2,500,000,000)	0
22	Pembayaran	-	-	-	0	(3,851,883,065)	0
22	Pembayaran	-	-	-	0	(299,970,000)	0
22	Pembayaran	-	-	-	0	(888.142.285)	0
JUMLAH					37.784.701.888	(20.698.705.348)	0
TOTAL						17.085.996.540	(256.512,150)

Halaman 17 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemenuhan Tuntutan Rugi.

Pemenuhan tuntutan rugi dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan secara proporsional oleh PENGUGAT berdasarkan kerugian akibat piutang yang belum diterima pelunasan dengan dipersesuaikan berdasarkan iktisar laba-rugi PENGUGAT ditahun 2015 sebagai berikut:

• Pendapatan Usaha	
- Penjualan	Rp 6.330.921.158,03,-
- Pengembalian dan potongan penjualan	Rp 0,-
- Total Penjualan	Rp 6.330.921.158,03,-
• Harga Pokok Perolehan	Rp (4.945.578.879,45),-
• Margin Bruto	Rp 1.385.342.278,58,-
• Biaya Variabel	
- Biaya iklan dan promosi	Rp 0,-
- Biaya penjualan	Rp 0,-
- Total biaya variabel	Rp 0,-
• Biaya Tetap	
- Distribusi	Rp (68.166.206,03),-
- Biaya administrasi	Rp (32.092.660,30),-
- Biaya komunikasi	Rp (22.914.502,32),-
- Biaya jasa konsultan	Rp. (122.210.404,21),-
- Biaya keuangan	Rp (54.085.059,45),-
- Properti	Rp (445.184.516,97),-
- Remunerasi	Rp (1.733.441.685,97),-
- Kesejahteraan karyawan	Rp (116.063.095,87),-
- Perbaikan dan pemeliharaan	Rp (2.345.369,35),-
- Total biaya tetap	Rp (2.596.503.500,47),-
• Pendapatan Sebelum Pajak dan Bunga	Rp (1.211.161.221,9),-
• Biaya Bunga, Depresiasi & Amortisasi	
- Biaya bunga	Rp 0,-
- Biaya depresiasi asset tetap	Rp (79.881.992,76),-
- Amortisasi	Rp 0,-
Total biaya bunga, depresiasi&amortisasi	Rp (79.881.992,76),-
• Pendapatan Sebelum Pajak & Pendapatan lain	Rp (1.291.043.214,66),-
• Pendapatan/Biaya Diluar Operasi	Rp(400.243.356,01),-Total Pendapatan
Sebelum Depresiasi Persediaan	Rp (1.691.286.570,68),-
• Depresiasi Persediaan	Rp 41.077.627,90,-
• Pendapatan/(Rugi) Bersih Sebelum Pajak	Rp (1.650.208.942,77),-

Halaman 18 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Uraian iktisar laba rugi ditahun 2015 tersebut diatas PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp 1.650.208.942,77,- (*satu milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu Sembilan ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah*). Sementara akibat piutang yang belum diterima pelunasan dalam perkara *a quo* sejumlah Rp 17.085.996.540,- (*tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah*), dan berdasarkan keseluruhan jumlah piutang yang belum diterima pelunasan ditahun 2015 sejumlah 25.239.390.461,- (*dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*), maka tuntutan pemenuhan rugi dalam perkara *a quo* guna memperhitungkan secara proporsional kerugian PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

= Piutang perkara a quo X kerugian PENGGUGAT tahun 2015

Total Jumlah Piutang seluruhnya:

= Rp.17.085. 996. 540,- X Rp. 1. 650. 208. 942, 77 = Rp. 1.117. 121. 442. 77,-
Rp. 25. 239. 390. 461,-

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka tuntutan pemenuhan rugi oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp. 1.117. 121. 442. 77,- (*satu miliar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah*) ;

c. Pemenuhan Tuntutan Bunga:

Penggugat telah mengirimkan masing – masing surat tagihan (Invoice) beserta Faktur Pajak dengan nilai keseluruhan tagihan sebesar sebesar Rp. 1.117. 121. 442. 77,- (*satu miliar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah*). Adapun sebagai perinciannya sebagai berikut:

No	NOMOR TAGIHAN	TANGGAL TAGIHAN	JATUH TEMPO	PERJANJIAN/ ORDER PEMBELIAN	NILAI PERJANJIAN
1	30004466	28/06/2013	26/09/2013	20/SPJB/15/IV/2013	9,254,067,438
2	37000358	28/06/2013	26/09/2013	20/SPJB/15/IV/2013	175,659,000
3	30004744	17/12/2013	17/03/2014	20/SPJB/78/IX/2013	1,693,939,500
4	37000372	17/12/2013	17/03/2014	20/SPJB/78/IX/2013	34,213,400
5	30004746	19/12/2013	19/03/2014	20/SPJB/72/VIII/2013	1,171,255,085
6	37000373	20/12/2013	20/03/2014	20/SPJB/72/VIII/2013	30,706,600
7	30004747	23/12/2013	23/03/2014	20/SPJB/66D/VIII/2013	934,149,150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	37000374	23/12/2013	23/03/2014	20/SPJB/66D/VIII/2013	17,041,000
9	30004751	24/12/2013	24/03/2014	20/SPJB/66C/VIII/2013	483,559,560
10	37000375	24/12/2013	24/03/2014	20/SPJB/66C/VIII/2013	11,317,500
11	30004753	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/88B/IX/2013	9,506,164,800
12	37000376	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/88B/IX/2013	147,298,100
13	30004755	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/94/IX/2013	4,374,724,915
14	37000377	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/94/IX/2013	97,099,170
15	30004756	31/12/2013	31/03/2014	Order Pembelian Lokal No: 1636	193,545,000
16	37000378	31/12/2013	31/03/2014	Order Pembelian Lokal No: 1636	4,834,250
17	30004758	31/12/2013	31/03/2014	20/SPJB/88A/IX/2013	9,503,226,480
18	37000379	31/12/2013	31/03/2014	20/SPJB/88A/IX/2013	151,900,940
JUMLAH					37,784,701,888

Berdasarkan Surat Tagihan (*Invoice*) tersebut, PENGUGAT telah memberikan catatan mengenai bunga 2% (dua persen) per-bulan akan dikenakan dengan total tagihan terhitung dan tanggal jatuh tempo hingga pembayaran penuh, dan terhadap surat tagihan (*invoice*) dengan catatan PENGUGAT yang telah diterima oleh TERGUGAT tersebut tidak pernah disampaikan keberatan;

Oleh karena telah disampaikan sebelumnya secara tertulis oleh PENGUGAT mengenai pengenaan bunga sebesar bunga 2% (dua persen) per-bulan dalam perkara *a quo*, maka penentuan bunga telah diketahui TERGUGAT dalam perkara *a quo*, hal ini sebagaimana pendekatan pada ketentuan Pasal 1767 KUHPPerdata, yang menyatakan: “Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis”;

Adapun perhitungan bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan terhitung sejak jatuh tempo masing-masing tagihan sampai dengan 29 Juli 2016 adalah sebagai berikut:

NOMOR TAGIHAN (INVOICE)	TANGGA L TAGIHA	TANGGA L JATUH TEMPO	TANGGAL BATAS PERHITUNG	HARI KETE RLAM	NILAI TAGIH AN	PEMBAYA RAN	DASAR PERHITUNGAN BUNGA	NILAI BUNGA
-------------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------------------	-------------

Halaman 20 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N (INVOICE E)	(30 HARI)	AN	BATA N	(TER MASU K PPN)		(24%) PERTAHUN
30004466	28-Jun-13	26-Sep-13			9.254.067.438		-
Pembayaran					(1.000.000)	8.254.067.438	-
Pembayaran					(1.000.000)	7.254.067.438	-
Pembayaran					(1.000.000)	6.254.067.438	-
Pembayaran					(650.000)	5.604.067.438	-
Pembayaran					(1.854.149.880)	3.749.917.558	-
Pembayaran					(2.500.000)	1.249.917.558	-
Pembayaran					(1.249.917.558)	-	-
					9.254.067.438	(9.254.067.438)	-
37000358	28-Jun-13	26-Sep-13			175.659.000	175.659.000	-
Pembayaran					(175.659.000)	-	-
					175.659.000	(175.659.000)	-
30004744	17/12/2013	17/03/2014			1.693.939.500	1.693.939.500	-
Pembayaran					(1.693.939.500)	-	-

Halaman 21 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an					93.939.500)		-
					1.693.939.500	(1.693.939.500)	-
37000372 Pembayaran	17/12/2013	17/03/2014			34.213.400	34.213.400	-
					(34.213.400)	-	-
					34.213.400	(34.213.400)	-
						-	-
30004746 Pembayaran Pembayaran	19-Dec-13	19-Mar-14			1.171.255.085	1.171.255.085	-
					(1.074.423.442)	96.831.643	-
					(96.831.643)	-	-
					1.171.255.085	(1.171.255.085)	-
37000373 Pembayaran	20-Dec-13	20-Mar-14			30.706.600	30.706.600	-
					(30.706.600)	-	-
					30.706.600	(30.706.600)	-
						-	-
30004747 Pembayaran	23/12/2013	23/03/2014			934.149.150	934.149.150	-
					(934.149.150)	-	-
					(934.149.150)	-	-
					34.149.150	(934.149.150)	-
					34.149.150		

Halaman 22 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					934.14 9.150	0)		-
37000374	23/12/20 13	23/03/20 14			17.041 .000	(17.041.00 0)	17.041.000	-
Pembayar an					17.041 .000	(17.041.00 0)	-	-
30004751	24-Dec- 13	24-Mar- 14			483.55 9.560	(2 51.121.27 2) (2 32.438.28 8)	232.438.288	-
Pembayar an					483.55 9.560	(4 83.559.56 0)	-	-
37000375	24-Dec- 13	24-Mar- 14			11.317 .500	(11.317.50 0)	11.317.500	-
Pembayar an					11.317 .500	(11.317.50 0)	-	-
30004753	30-Dec- 13	30-Mar- 14	25-Jun-14	87	9.506. 164.80 0	(2.0 26.741.20 0) (3.4 80.589.03 4) (2 99.970.00 0) (8 88.142.28	9.506.164.800	551. 357.558,00
Pembayar an		25-Jun- 14	03-Sep-15	435			7.479.423.600	2.169. 032.844,00
Pembayar an		25-Jun- 14	03-Sep-15	435			3.998.834.566	1.159. 662.024,14
Pembayar an		25-Jun- 14	04-Sep-15	436			3.698.864.566	1.075. 136.633,85
Pembayar an		25-Jun- 14	29-Jul-16	765			2.810.722.281	1.433.468.3

Halaman 23 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5)		63,31
					9.506.164.800	(6.6 95.442.519)	6.388.657.423,70
30004755	30-Dec-13	30-Mar-14	29-Jul-16	852	4.374.724.915	4.374.724.915	2.484.843.751,72
					4.374.724.915	4.374.724.915	2.484.843.751,72
37000376	30-Dec-13	30-Mar-14	29-Jul-16	852	147.298.100	147.298.100	83.665.320,80
					147.298.100	147.298.100	83.665.320,80
37000377	30-Dec-13	30-Mar-14	29-Jul-16	852	97.099.170	97.099.170	55.152.328,56
					97.099.170	97.099.170	55.152.328,56
37000378	31-Dec-13	31-Mar-14	29-Jul-16	851	9.503.226.480	9.503.226.480	5.391.497.156,32
					9.503.226.480	9.503.226.480	5.391.497.156,32
30004756	31-Dec-13	31-Mar-14	25-Jun-14	86	193.545.000	(1 92.520.346)	11.096.580,00
Pembayaran			29-Jul-16	765	(1 193.545.000	92.520.346 1.024.654	522.573,54
					193.545.000	1.024.654	11.619.153,54
30004758	31/12/2013	31/03/2014			4.834.250	4.834.250	-

Halaman 24 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran					(4.834.250)	-	-
					4.834.250)	-	-
37000379	31-Dec-13	31-Mar-14	29-Jul-16	851	151.900.940	151.900.940	86.178.466,63
				Grand Total	151.900.940	151.900.940	86.178.466,63
					37.784.701.888	(20.698.705.348)	11.307.284.889,42

Berdasarkan uraian perhitungan bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan tersebut diatas, maka tuntutan pemenuhan bunga PENGUGAT terhadap TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah sebesar **Rp 11.307.284.889,42,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh dua rupiah);**

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat mempertimbangkan penentuan bunga sebagai alternatifnya sebesar 6% (enam persen) setahun, hal ini sebagaimana pendekatan PENGUGAT berdasarkan Lembaran Negara Nomor: 22 tahun 1948. Adapun perhitungan alternatif bunga sebesar 6% (enam persen) setahun dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

NOMOR TAGIHAN (INVOICE)	TANGGAL TAGIHAN (INVOICE)	TANGGAL JATUH TEMPO (30 HARI)	TANGGAL BATAS PERHITUN GAN	HARI KETERL AMBAT AN	NILAI TAGIHA N (TERMA SUK PPN)	PEMBAYA RAN
30004466	28-Jun-13	26-Sep-13			9.254.067.438	(1.000.000.000)
Pembayaran						

Halaman 25 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran					(1.000.000.000)
Pembayaran					(1.000.000.000)
Pembayaran					(650.000.000)
Pembayaran					(1.854.149.880)
Pembayaran					(2.500.000.000)
Pembayaran					(1.249.917.558)
				9.254.067.438	(9.254.067.438)
37000358	28-Jun-13	26-Sep-13			175.659.000
Pembayaran					(175.659.000)
				175.659.000	(175.659.000)
30004744	17/12/2013	17/03/2014			1.693.939.500
Pembayaran					(1.693.939.500)
				1.693.939.500	(1.693.939.500)
37000372	17/12/2013	17/03/2014			34.213.4

Halaman 26 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran				00	(34.213.400)
				34.213.400	(34.213.400)
30004746	19-Dec-13	19-Mar-14		1.171.255.085	(1.074.423.442)
Pembayaran					(96.831.643)
Pembayaran				1.171.255.085	(1.171.255.085)
37000373	20-Dec-13	20-Mar-14		30.706.600	(30.706.600)
Pembayaran				30.706.600	(30.706.600)
30004747	23/12/2013	23/03/2014		934.149.150	(934.149.150)
Pembayaran				934.149.150	(934.149.150)
37000374	23/12/2013	23/03/2014		17.041.000	(17.041.000)
Pembayaran					

Halaman 27 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					17.041.000	(17.041.000)
30004751	24-Dec-13	24-Mar-14			483.559.560	(251.121.272)
Pembayaran						(232.438.288)
Pembayaran					483.559.560	(483.559.560)
37000375	24-Dec-13	24-Mar-14			11.317.500	(11.317.500)
Pembayaran					11.317.500	(11.317.500)
30004753	30-Dec-13	30-Mar-14	25-Jun-14	87	9.506.164.800	(2.026.741.200)
Pembayaran		25-Jun-14	03-Sep-15	435		(3.480.589.034)
Pembayaran		25-Jun-14	03-Sep-15	435		(299.970.000)
Pembayaran		25-Jun-14	04-Sep-15	436		(888.142.285)
Pembayaran		25-Jun-14	29-Jul-16	765	9.506.164.800	(6.695.442.519)
30004755	30-Dec-13	30-Mar-14	29-Jul-16	852		

Halaman 28 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					4.374.72 4.915	
					4.374.72 4.915	
37000376	30-Dec-13	30-Mar-14	29-Jul-16	852	147.298. 100	
					147.298. 100	
37000377	30-Dec-13	30-Mar-14	29-Jul-16	852	97.099.1 70	
					97.099.1 70	
37000378	31-Dec-13	31-Mar-14	29-Jul-16	851	9.503.22 6.480	
					9.503.22 6.480	
30004756	31-Dec-13	31-Mar-14	25-Jun-14 29-Jul-16	86 765	193.545. 000 193.545. 000	 (192.520.34 6) (192.520.34 6)
30004758	31/12/2013	31/03/2014			4.834.25 0	
Pembayaran						(4.834.250)
					4.834.25 0	(4.834.250)
37000379	31-Dec-13	31-Mar-14	29-Jul-16	851		

Halaman 29 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



					151.900.940	
					151.900.940	
				Grand Total	37.784.701.888	(20.698.705.348)

Berdasarkan uraian perhitungan alternatif bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun tersebut diatas, maka tuntutan alternatif pemenuhan bunga dalam perkara *a quo* oleh PENGUGAT adalah sebesar **Rp 2.826.821.222,35,- (dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga puluh lima rupiah);**

MOHON SITA JAMINAN :

15. Merujuk berdasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan:
"Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan";
16. Oleh karena itu, untuk menjamin gugatan PENGUGAT ini tidak sia-sia (illusoir), maka berdasarkan Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg, PENGUGAT berkeyakinan berhak untuk mengajukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik TERGUGAT berupa benda tetap, dan untuk selanjutnya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* terlebih dahulu dapat berkenan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT secara alternatif antara lain:
 - a. Areal perkebunan kelapa sawit dan tebu atas nama TERGUGAT dengan luas areal 58.539 Ha (lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan hektar) yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (42 Km arah selatan kotamadya Medan) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kebun Saentis;
 - Sebelah barat : Kampung laut Dendang;
 - Sebelah timur : Kebun Bandar Kalipa, yaitu kampung Tambak Bayan, dan Kampung Bandar Setia;
 - Sebelah selatan : Mabar, yaitu kompleks Perumahan Cemara Asri
 - b. Areal perkebunan kelapa sawit atas nama TERGUGAT dengan luas areal 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau 7 (tujuh) rante yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di areal Afdiling V Blok BTM. 2003, Kebun Limau Mungkur Desa Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana ditunjukkan berdasarkan Surat Sertifikat Gak Guna Usaha Nomor: 95 Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

- c. Areal perkebunan atas nama TERGUGAT dengan luas areal 2.501,36 Ha (dua ribu lima ratus satu koma tiga puluh enam hektar) yang terletak di Kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
17. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT juga lalai atau menghindari isi putusan perkara a quo, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg kepada PENGGUGAT sebesar-besarnya 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara a quo;
18. Bahwa karena gugatan a quodidasarkan atas fakta-fakta hukum yang telah dipersesuaikan dengan bukti-bukti hukumnya, PENGGUGAT mohon dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, baik verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);
- Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan dan hal-hal serta fakta-fakta yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan berkenan memutuskan secara alternatif sebagai berikut:

PETITUM:

PRIMER :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/15/IV/2013;
 - b. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/78/IX/2013;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/72/VIII/2013;
 - d. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66D/VIII/2013;
 - e. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66C/VIII/2013;
 - f. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88B/IX/2013;
 - g. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/94/IX/2013;
 - h. Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor: 1636;
 - i. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88A/IX/2013;

Halaman 31 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh PENGGUGAT dengan total nilai barang sebesar 37.784.701.888,- (*tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) kepada TERGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai 18 (*delapan belas*) lembar Surat Tagihan (*Invoice*) PENGGUGAT masing-masing bernomor: 30004466, 370000358, tertanggal 28 Juni 2013, nomor: 30004744, 37000372, tertanggal 17 Desember 2013, nomor: 30004746, tertanggal 19 Desember 2013, nomor: 370000373, tertanggal 20 Desember 2013, nomor: 30004747, 37000374, tertanggal 23 Desember 2013, nomor: 30004751, 37000375, tertanggal 24 Desember 2013, nomor: 30004753, 370000376, 30004755, 37000377, tertanggal 30 Desember 2013, nomor: 30004756, 37000378, 30004758, dan 37000379, tertanggal 31 Desember 2013 dengan total nilai uang sebesar Rp 37.784.701.888,- (*tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian tersebut diatas;
7. Menghukum TERGUGAT secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada PENGGUGAT antara lain:
 - a. Penggantian biaya uang sebesar Rp 17.085.996.540,- (*tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah*);
 - b. Penggantian rugi uang sebesar Rp 1.117.121.442,77,- (*satu milyar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah*);
 - c. Pembayaran bunga 2% (*dua persen*) sebulan terhitung sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp 11.307.284.889,42,- (*sebelas milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh dua rupiah*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap:
 - a. Areal perkebunan kelapa sawit dan tebu atas nama TERGUGAT dengan luas areal 58.539 Ha (*lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan hektar*) yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (42 Km arah selatan kotamadya Medan) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kebun Saentis;
 - Sebelah barat : Kampung laut Dendang;

Halaman 32 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Kebun Bandar Kalipa, yaitu kampung Tambak Bayan, dan Kampung Bandar Setia;
- Sebelah selatan : Mabar, yaitu kompleks Perumahan Cemara Asri
- b. Areal perkebunan kelapa sawit atas nama TERGUGAT dengan luas areal 2.800 m² (*dua ribu delapan ratus meter persegi*) atau 7 (*tujuh*) rante yang terletak di areal Afdiling V Blok BTM. 2003, Kebun Limau Mungkur Desa Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana ditunjukan berdasarkan Surat Sertifikat Gak Guna Usaha Nomor: 95 Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- c. Areal perkebunan atas nama TERGUGAT dengan luas areal 2.501,36 Ha (*dua ribu lima ratus satu koma tiga puluh enam hektar*) yang terletak di Kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus, tunai dan langsung uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara a *quo*;
- 10. Menyatakan bahwa putusan atas perkara a *quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
- 11. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini;
- 12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a *quo*;

SUBSIDAIR :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah PENGUGAT yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/15/IV/2013;
 - b. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/78/IX/2013;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/72/VIII/2013;
 - d. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66D/VIII/2013;
 - e. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66C/VIII/2013;
 - f. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88B/IX/2013;
 - g. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/94/IX/2013;
 - h. Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor: 1636;

Halaman 33 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88A/IX/2013;
 4. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh PENGUGAT dengan total nilai barang sebesar 37.784.701.888,- (*tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) kepada TERGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai 18 (*delapan belas*) lembar Surat Tagihan (*Invoice*) PENGUGAT masing-masing bernomor: 30004466, 370000358, tertanggal 28 Juni 2013, nomor: 30004744, 37000372, tertanggal 17 Desember 2013, nomor: 30004746, tertanggal 19 Desember 2013, nomor: 370000373, tertanggal 20 Desember 2013, nomor: 30004747, 37000374, tertanggal 23 Desember 2013, nomor: 30004751, 37000375, tertanggal 24 Desember 2013, nomor: 30004753, 370000376, 30004755, 37000377, tertanggal 30 Desember 2013, nomor: 30004756, 37000378, 30004758, dan 37000379, tertanggal 31 Desember 2013 dengan total nilai uang sebesar Rp 37.784.701.888,- (*tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian-Perjanjian dan Surat Order Pembelian tersebut diatas;
7. Menghukum TERGUGAT secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada PENGUGAT antara lain:
 - a. Pengantian Biaya Uang sebesar Rp 17.085.996.540,- (*tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah*);
 - b. Penggantian Rugi Uang sebesar Rp 1.117.121.442,77,- (*satu milyar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat puluh dua ratus empat koma tujuh puluh tujuh rupiah*);
 - c. Pembayaran Bunga 6% (*enam persen*) setahun terhitung sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp 2.826.821.222,35,- (*dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga puluh lima rupiah*);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan terhadap:
 - a. Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan Tebu atas nama TERGUGAT dengan luas areal : 58.539 Ha (*lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan hektar*) yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (42 Km arah selatan kotamadya Medan) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kebun Saentis;

Halaman 34 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Kampung laut Dendang;
 - Sebelah timur : Kebun Bandar Kalipa, yaitu kampung Tambak Bayan, dan Kampung Bandar Setia;
 - Sebelah selatan : Mabar, yaitu kompleks Perumahan Cemara Asri
- b. Areal Perkebunan Kelapa Sawit atas nama TERGUGAT dengan luas areal : 2.800 m² (*dua ribu delapan ratus meter persegi*) atau 7 (*tujuh*) rante yang terletak di areal Afdiling V Blok BTM. 2003, Kebun Limau Mungkur Desa Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana ditunjukkan berdasarkan Surat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 95 Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- c. Areal Perkebunan atas nama TERGUGAT dengan luas areal : 2.501,36 Ha (*dua ribu lima ratus satu koma tiga puluh enam hektar*) yang terletak di Kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus, tunai dan langsung Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara a quo;
10. Menyatakan bahwa putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
11. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Namun, jika Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan menurut keadilan yang baik (*ex aequo et bono, naar goede justitie recht doen*) ;

Setelah membaca Surat Pernyataan Mediator tanggal 25 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya perdamaian diantara kedua belah pihak berperkara melalui forum Mediasi sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil atau gagal;

Setelah membaca perubahan surat gugatan yang diajukan di persidangan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Penggugat tanggal 4 Oktober 2016, Perihal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perubahan/Perbaikan Gugatan Wanprestasi, yakni dalam Posita Gugatan pada Halaman 7 (tujuh), Angka 16 (enam belas), Huruf b, tertulis:

16. Kewenangan Mengadili:

b. Kompetensi Relatif.

Bahwa karena Tergugat berkedudukan diwilayah Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan, maka tepatlah kiranya gugatan a quo diajukan oleh PENGUGAT pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan. Adapun dasar pertimbangan PENGUGAT menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah sebagai berikut:

- Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR), menyatakan “Tuntutan perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya sesuai dengan Pasal 123/ 147 RBg, kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau tidak diketahui kediamannya, maka ditempat tinggalnya”;

atau,

- Pasal 17 ayat (2) masing-masing perjanjian jual beli berdasarkan:

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/15/IV/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/78/IX/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/72/VIII/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66D/VIII/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66C/VIII/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88B/IX/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/94/IX/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88A/IX/2013;

Menyatakan: “...Oleh karena itu, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan”;

Berdasarkan pertimbangan pendekatan ketentuan tersebut diatas, PENGUGAT berkeyakinan bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan adalah pengadilan yang memiliki kompetensi absolut maupun kompetensirelatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; Untuk selanjutnya redaksi tersebut diatas dirubah/diperbaiki menjadi:

b. Kompetensi Relatif :

Tepatlah kiranya Gugatan a quo diajukan oleh PENGUGAT pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan. Adapun dasar pertimbangan PENGUGAT

Halaman 36 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah sebagai berikut:

- **Pasal 118 ayat (4) Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR)**, menyatakan "Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu";

dan,.....

Dan untuk selebihnya tetap seperti dalam Gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan

Setelah membaca jawaban secara tertulis tanggal 20 Desember 2016 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, yang juga memuat Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN RELATIF:

1. Bahwa, Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2016 dan Permohonan Perubahan/Perbaikan Gugatan Wanprestasi Penggugat tertanggal 4 Oktober 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan perkara aquo, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam Jawaban perkara aquo .-
2. Bahwa, Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada Hal : 16 Baris ke - 10 dari atas ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

"	30004756	31-Dec-13	31-Mar-14	25-Jun-14	86	193.545.000	(192.520.346)	1.024.654	11.096.580,00	
	Pembayaran			29-Jul-16	765				522.573,54	
						193.545.000	(192.520.346)	1.024.654	11.619.153,54	"

Dan Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada Hal : 18 Baris ke - 7 dari atas ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

"	30004756	31-Dec-13	31-Mar-	25-Jun-14	86	193.545.000	(192.520.346)	1.024.654	2.774.145,0	
						0			0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14	29-Jul-16	765				130.643,39
				193.545.000	(192.520.346)	1.024.654	2.904.788,39

3. Bahwa, Nomor Tagihan (Invoice) 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugat adalah untuk tagihan Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dikutip pada Point - 2 diatas ;
4. Bahwa, di dalam Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan ;
5. Bahwa, oleh karena Tergugat dan Penggugat tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dalam penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke tempat tinggal Tergugat atau tempat kedudukan Tergugat untuk penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat tersebut, dimana Tergugat berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara - 20362 yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, hal ini sesuai dengan Buku Hukum Acara Perdata karangan Dr.Elfrida R Gultom,SH,M.Hum dan Brigjend TNI Markoni,SH,MH, penerbit Mitra Wacana Media pada hal.27 alinea 6 point 2 yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

"2. Wewenang Relatif

Sesuai Ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :

- a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) ... dst" ;

6. Bahwa, dengan demikian jelaslah Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan tidak berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara terhadap masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat dan Nomor Tagihan (Invoice) 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugat sebagaimana dikutip pada Point - 2 diatas karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam ;

Halaman 38 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL):

1. Bahwa Penggugat dalam dalil (Positum) Gugatan Penggugat pada Hal : 2 Point - 3 ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :
“ Adapun sebagai perinciannya sebagai berikut:

NO	NOMOR TAGIHAN	TANGGAL TAGIHAN	JATUH TEMPO	PERJANJIAN/ ORDER PEMBELIAN	NILAI PERJANJI AN
1	30004466	28/06/2013	26/09/2013	20/SPJB/15/IV/2013	9,254,06 7,438
2	37000358	28/06/2013	26/09/2013	20/SPJB/15/IV/2013	175,659, 000
3	30004744	17/12/2013	17/03/2014	20/SPJB/78/IX/2013	1,693,93 9,500
4	37000372	17/12/2013	17/03/2014	20/SPJB/78/IX/2013	34,213,4 00
5	30004746	19/12/2013	19/03/2014	20/SPJB/72/VIII/2013	1,171,25 5,085
6	37000373	20/12/2013	20/03/2014	20/SPJB/72/VIII/2013	30,706,6 00
7	30004747	23/12/2013	23/03/2014	20/SPJB/66D/VIII/2013	934,149, 150
8	37000374	23/12/2013	23/03/2014	20/SPJB/66D/VIII/2013	17,041,0 00
9	30004751	24/12/2013	24/03/2014	20/SPJB/66C/VIII/2013	483,559, 560
10	37000375	24/12/2013	24/03/2014	20/SPJB/66C/VIII/2013	11,317,5 00
11	30004753	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/88B/IX/2013	9,506,16 4,800

Halaman 39 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	37000376	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/88B/IX/2013	147,298,100
13	30004755	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/94/IX/2013	4,374,724,915
14	37000377	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/94/IX/2013	97,099,170
15	30004756	31/12/2013	31/03/2014	Order Pembelian Lokal No : 1636	193,545,000
16	37000378	31/12/2013	31/03/2014	Order Pembelian Lokal No : 1636	4,834,250
17	30004758	31/12/2013	31/03/2014	20/SPJB/88A/IX/2013	9,503,226,480
18	37000379	31/12/2013	31/03/2014	20/SPJB/88A/IX/2013	151,900,940
JUMLAH					37,784,701,888

Dan dalam Petition Gugatan Penggugat pada Hal : 20 Point - 5 dan pada Hal : 22 Point 5 telah menyatakan sah dan berharga serta bernilai 18 (delapan belas) lembar surat tagihan (invoice) Penggugat sebagaimana yang dikutip pada point 1 diatas ;

2. Bahwa, berdasarkan data-data yang ada pada Perusahaan Tergugat, Tergugat hanya menerima Nomor Tagihan (invoice) 30004466 tertanggal 28 Juni 2013, 30004744 tertanggal 17 Desember 2013, 30004746 tertanggal 19 Desember 2013, 30004747 tertanggal 23 Desember 2013, 30004751 tertanggal 24 Desember 2013, 30004753 tertanggal 30 Desember 2013, 30004755 tertanggal 30 Desember 2013, 30004756 tertanggal 31 Desember 2013, dan 30004758 tertanggal 31 Desember 2013 dari Penggugat, akan tetapi Nomor Tagihan 37000358, 37000372, 37000373, 37000374, 37000375, 37000376, 37000377, 37000378, dan 37000379 tidak pernah diterima Tergugat dari Penggugat ;
3. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menerima Nomor Tagihan 37000358, 37000372, 37000373, 37000374, 37000375, 37000376, 37000377,

Halaman 40 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



37000378, dan 37000379 dari Penggugat, maka Posita dan Petitum yang menunjuk Nomor-Nomor Tagihan tersebut adalah kabur (obscuur libel) ;

4. Bahwa, dalam Positum Gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2016 pada Hal : 13 alinea terakhir yang bersambung ke Hal : 14, Penggugat telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

“.... dan berdasarkan keseluruhan jumlah piutang yang belum diterima pelunasan ditahun 2015 sejumlah 25.239.390.461 (dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)....dst” ;

5. Bahwa, dalil (Positum) Penggugat tersebut diatas jelas adalah kabur (obscuur libel) karena Penggugat dalam Gugatannya tidak ada menjelaskan perincian keseluruhan jumlah piutang yang belum diterima pelunasan ditahun 2015 sejumlah Rp.25.239.390.461 (dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) tersebut, dan lagi pula dalam Petitum (amar) Gugatan Penggugat tidak ada dimintakan Penggugat keseluruhan jumlah piutang yang belum diterima pelunasan ditahun 2015 sejumlah Rp.25.239.390.461 (dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana dikutip Tergugat pada Point - 4 tersebut diatas ;

6. Bahwa, Penggugat dalam Permohonan Perubahan/Perbaikan Gugatan Wanprestasi tertanggal 4 Oktober 2016 pada hal.2 Point 16 huruf b, Penggugat telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

”Pasal 118 ayat (4) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) menyatakan :

”Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat kalau mau, boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu”;

7. Bahwa, dasar hukum Pasal 118 ayat (4) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur (obscuur libel) karena Tergugat berdomisili di Provinsi Sumatera Utara maka hukum acara perdata yang berlaku adalah Rbg bukanlah HIR, dimana Rbg adalah hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, sedangkan HIR adalah hukum acara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel), hal ini sesuai dengan:

a. Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Karangan M.Yahya Harahap,SH, Penerbit Sinar Grafika Cetakan Pertama Hal : 449 Alinea - 1 dan 2 yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk Eksepsi Gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil;

b. Buku Hukum Acara Perdata karangan Dr.Elfrida R Gultom,SH,M.Hum dan Brigjend TNI Markoni,SH,MH, penerbit Mitra Wacana Media pada hal.22 point 2 huruf e yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“e. Exceptie obscuri libelli adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg)”

TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT YANG ERROR IN PERSONA :

1. Bahwa, dalam perkara aquo Penggugat telah diwakili oleh TN.LEE CHIEU MENG sebagai Direktur Perusahaan Penggugat dan TN.LEE CHIEU MENG telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat yaitu Idham Indraputra SH,MH, Ricky Nicolas Siahaan,SH dan Ryan Mahaputra Pratama,SH sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2016 ;

2. Bahwa, seharusnya di dalam Gugatan Penggugat, Penggugat mencantumkan Surat Pengangkatan TN.LEE CHIEU MENG sebagai Direksi apa di Perusahaan Penggugat yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Perusahaan Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 Ayat (1) Jo Pasal 98 ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

Pasal 94 Ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

“ (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS ”

Pasal 98 Ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

“ (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ”

3. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak ada mencantumkan di dalam Gugatannya mengenai Surat Pengangkatan TN.LEE CHIEU MENG sebagai Direksi apa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Penggugat yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Perusahaan Penggugat, maka jelaslah kedudukan Penggugat dalam perkara aquo adalah Error In Persona, hal ini sesuai dengan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Karangan M.Yahya Harahap,SH, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama pada Hal : 438 Alinea - 3 Eksepsi Error In Persona yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“ 2) Eksepsi Error In Persona :

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut *exceptio in persona*. Bentuk atau jenis Eksepsi Error In Persona yang dapat diajukan meliputi peristiwa berikut:

a) Eksepsi diskualifikasi atau gemisaanhoedanigeheid

“Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio di depan PN atas perkara tersebut...dst” ;

4. Bahwa, di dalam persidangan perkara aquo pada tanggal 29 Nopember 2016, Kuasa Tergugat telah memajukan Asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/ SK/ 92/ XII/ 2016 tertanggal 07 Nopember 2016 dengan melampirkan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) an.Posman Nababan,SH NIA: 00.12136 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) an.Bornok Maria Irene PBRN,SH,MH NIA : 11.10056 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) an.Lamtiur Imelda P.Nababan,SH,MH NIA : 13.01418 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia ;
- b. Masing-masing fotocopy KTP atas nama Posman Nababan,SH, Bornok Maria Irene P Br.Nababan,SH, Lamtiur Imelda P Br.Nababan, Kennedy NP.Siba rani,SH, dan Edwin Fauzi,SH ;
- c. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Posman Nababan,SH tertanggal 31 Januari 2001 ;
- d. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Bornok Maria Irene PBRN,SH tertanggal 15 Desember 2011 ;
- e. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Lamtiur Imelda P Nababan,SH tertanggal 12 Nopember 2013 ;

Halaman 43 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN III selaku Para Pemegang Saham PTPN II Nomor : SK-143/MBU/07/2016 Nomor : 3.00/SKPTS/R/12/2016 tertanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN II atas nama Marisi Butar-Butar sebagai Direktur PTPN II ;
- g. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor : 2.11/Kpts/269/VII/2016 tertanggal 14 Juli 2016 tentang Pemindahan dan Pengangkatan (Promosi) Karyawan Pimpinan PTPN II atas nama Kennedy NP Sibarani,SH sebagai Pjs.Kabag Hukum dan Pertanahan PTPN II ;
- h. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor : 2.5/Kpts/364/IX/2016 tertanggal 21 September 2016 tentang Penetapan Jabatan Dan Pemindahan Karyawan Pimpinan PTPN II atas nama Edwin Fauzi,SH,M.Kn sebagai Kepala Urusan Litigasi Bagian Hukum Dan Pertanahan PTPN II.-

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka persona standi in judicio Tergugat dalam perkara aquo telah tepat dan benar secara hukum ;

TENTANG KEDUDUKAN TERGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA:

1. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 29 Juli 2016 pada Hal : 1, Penggugat ada menyebutkan identitas Status Tergugat yang dikutip sebagai berikut:
"PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Jl.Tanjung Morawa KM 16,5 Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";
1. Bahwa, penyebutan Penggugat atas status, kedudukan Tergugat yang dikutip diatas adalah tidak sempurna, karena berdasarkan Pasal 1 s/d 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III, telah menentukan bahwa status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Menteri BUMN, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III, menjadi pemegang saham PT.Perkebunan Nusantara II ;
2. Bahwa PTPN.II bukanlah PTPN.II (**Persero**) sebagaimana Gugatan Penggugat tentang status Tergugat yang dikutip pada point 1 tersebut diatas, dan yang menjadi Persero adalah PTPN.III (Persero) selaku holding BUMN Perkebunan, dimana PTPN.II adalah merupakan anak perusahaan dari PTPN.III (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2014

Halaman 44 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III ;

3. Bahwa dengan demikian jelaslah penyebutan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II berubah menjadi Perseroan Terbatas yaitu PT.Perkebunan Nusantara II, maka seharusnya Penggugat dalam memajukan Gugatannya kepada Tergugat adalah dengan status sebagai berikut:

“PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara-20362 , selanjutnya disebut : Tergugat “;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat dan Permohonan Perubahan/Perbaikan Gugatan Wanprestasi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa, apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara aquo secara mutatis-mutandis ;
- Bahwa, Tergugat adalah keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2016 dan Permohonan Perubahan/Perbaikan Gugatan Wanprestasi Penggugat tertanggal 4 Oktober 2016 yang telah dimajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara aquo, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat dalam Jawaban perkara aquo ;
- Bahwa, Positum dan Petitum Gugatan Penggugat pada hal.2 s/d 24, dan Permohonan Perubahan/Perbaikan Gugatan Wanprestasi tertanggal 4 Oktober 2016 yang dimajukan oleh Penggugat dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan Cq. Ketua Majelis Hakim perkara No.408/PDT.G/ 2016/ PN-MDN adalah Positum dan Petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat pada Hal : 2 dan 3 Point - 1, 3 dan 4 (catatan : Point - 2 tidak ada didalam Gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2016) adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat ada membuat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk dan Surat Order Pembelian Lokal yaitu:

Halaman 45 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/66^C/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66^D/ VIII /2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 ;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah Tergugat menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013) ;
- Catatan** : Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013 sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pada Hal : 2 Point - 1 Baris ke - 5 dari atas tidak pernah diperbuat Tergugat dengan Penggugat ;
- Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Tergugat dan Penggugat ;

Halaman 46 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



b. Bahwa, atas terbitnya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Pupuk Compound dan Surat Order Pembelian Lokal tersebut diatas, maka Penggugat telah menyerahkan Pupuk Urea Non Subsidi dan Pupuk Compound kepada Tergugat, dan atas penyerahan Pupuk tersebut Penggugat telah mengirimkan Invoice-Invoice kepada Tergugat yaitu :

1. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004466 tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013, dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.588.447.580 (delapan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
2. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004744 tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan atas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013, dimana Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013 tersebut tidak pernah ada diperbuat oleh Tergugat dengan Penggugat sebagaimana diuraikan Tergugat pada Point - 1 Sub : a diatas, dan **Surat Perjanjian Jual Beli yang benar adalah Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 78/ XI/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 78/ XI/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah Tergugat menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 102/ XI/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013), dengan nilai nominal sebesar Rp.1.574.158.400 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;**
3. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004746 tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 72/ VIII /2013 tertanggal 12 Agustus 2013, dengan nilai nominal sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.095.483.950 (satu milyar sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

4. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004747 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66 ^D/ VIII /2013 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp. 866.267.500 (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
5. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004751 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66 ^C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013, dengan nilai nominal sebesar Rp.450.917.100 (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;
6. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004753 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88 ^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013, dengan nilai nominal sebesar Rp.8.789.266.100 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) ;
7. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004755 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013, dengan nilai nominal sebesar Rp.4.074.121.820 (empat milyar tujuh puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ;
8. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugat untuk tagihan Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat, dengan nilai nominal sebesar Rp.180.784.250 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 48 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004758 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/88 ^/IX/2013 tertanggal 16 September 2013, dengan nilai nominal sebesar Rp.8.791.197.740 (Delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Tagihan-Tagihan (Invoice-Invoice) tersebut diatas, maka Jumlah Tagihan (Invoice) Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 34.410.644.440 (tiga puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah);

c. Bahwa, Penggugat telah melakukan Keterlambatan Penyerahan Pupuk kepada Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan Pupuk kepada Tergugat tetapi tidak memenuhi Unsur Hara (Unsur Hara artinya adalah kandungan zat yang terdapat didalam pupuk yang dapat diserap oleh tanaman), maka akibatnya Tergugat telah membebankan, mengenakan denda kepada Penggugat, hal ini terbukti :

1. Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013, dimana dalam Surat Order Pembelian Lokal tersebut ada ketentuan yang mengatur denda kelambatan/ syarat pembayaran yang dikutip sebagai berikut :

“Denda kelambatan/ syarat pembayaran :

1. Untuk tiap hari kelambatan penyerahan, sampai selambat-lambatnya 30 hari pemasok harus membayar denda sebesar 0.084 % per hari dari nilai barang yang belum diserahkan ;
2. Kelambatan diatas 30 hari (denda pertama), denda berikutnya akan dikenakan 5 % (lima persen) dari jumlah nilai barang yang belum diserahkan kepada pihak Pertama ;
3. Dalam OLP dibatalkan, segala kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi tanggung jawab pemasok, ditambah denda akibat kelambatan penyerahan barang selama 30 hari (lihat butir 1)”;

Bahwa, denda keterlambatan pasok pupuk dan denda unsur hara tersebut telah terbukti melalui Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 2.9/ 2.7/ PP/ 962/ XII/ 2013 tertanggal 31 Desember 2013 atas pembayaran Pupuk Urea



Non Subsidi sesuai OPL (Order Pembelian Lokal) No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 dan tagihan (invoice) No/ Nomor Faktur : 30004756 tanggal 31 Desember 2013 dari Bagian Pengadaan PTPN II yang ditujukan kepada Bagian Pembiayaan PTPN II dan telah diperiksa oleh Bagian Akuntansi PTPN II atas denda keterlambatan pasok pupuk sebesar Rp.183.154 .- (seratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan denda unsur hara sebesar Rp.841.500.- (delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), maka jumlah denda keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.024.654.- (satu juta dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang dibebankan, dikenakan Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan denda kelambatan/ syarat pembayaran yang dikutip diatas .-

2. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88 ^{A/} IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013, dimana Penggugat dan Tergugat telah menyepakati tentang denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tersebut ;

Bahwa adapun bunyi ketentuan pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/88 ^{A/}IX/2013 tertanggal 16 September 2013 tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"P a s a l – 9"

DENDA

- 1) Apabila kadar unsur hara pupuk yang diserahkan berdasarkan hasil analisa dari Balai Penelitian Independen pada pasal 8 ternyata lebih rendah dari spesifikasi teknis pada pasal 5.1, maka Pihak Kedua dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut :

Kekurangan kadar hara setiap unsur x Kwantum x Harga per unsur

Total kadar hara yang ditetapkan ;

- 2) Apabila batas waktu penyerahan seperti tersebut dalam Pasal 4 belum selesai diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua dikenakan denda akibat keterlambatan tersebut ;
- 3) Untuk setiap hari keterlambatan penyerahan sampai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 0,084 % per hari dari nilai pupuk compound 17.12.19+1,0 TE yang belum diserahkan ;
- 4) Apabila keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pihak Pertama dapat membatalkan seluruh/sebagian perjanjian secara sepihak tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 5 % dari seluruh nilai pupuk urea non subsidi yang belum diserahkan kepada Pihak Pertama ;

- 5) Pupuk Compound **17.12.19+1,0 TE** yang telah diserahkan, Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua berhak untuk melaksanakan penagihan pembayaran terhadap Pupuk Compound **17.12.19+1,0 TE** dimaksud setelah memperhitungkan pengenaan denda sebesar 5 % dari nilai **Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE** yang belum diserahkan ”;

Bahwa, denda keterlambatan pasok pupuk telah terbukti melalui Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 2.9/ 2.7/ PP/ 961/ XII/ 2013 tertanggal 31 Desember 2013 atas pembayaran Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE sesuai SPJB No : 20/ SPJB/ 88 ^A/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 dan Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004758 tanggal 31 Desember 2013 dari Bagian Pengadaan PTPN II yang ditujukan kepada Bagian Pembiayaan PTPN II dan telah diperiksa oleh Bagian Akuntansi PTPN II atas denda keterlambatan pasok pupuk sebesar Rp.880.860.- (delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).- yang dibebankan, dikenakan Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 yang dikutip diatas ;

3. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 dimana Penggugat dan Tergugat telah menyepakati tentang denda sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tersebut ;

Bahwa adapun bunyi ketentuan pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“P a s a l- 9” DENDA

- 1) Apabila kadar unsur hara pupuk yang diserahkan berdasarkan hasil analisis dari Balai Penelitian Independen pada pasal 8 ternyata lebih rendah dari spesifikasi teknis pada pasal 5.1, maka Pihak Kedua dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut :



Kekurangan kadar hara setiap unsur x Kwantum x Harga per unsur
Total kadar hara yang ditetapkan ;

- 2) Apabila batas waktu penyerahan seperti tersebut dalam pasal 4 belum selesai diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua dikenakan denda akibat keterlambatan tersebut ;
- 3) Untuk setiap hari keterlambatan penyerahan sampai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 0,084 % per hari dari nilai **Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE** yang belum diserahkan ;
- 4) Apabila keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pihak Pertama dapat membatalkan seluruh/ sebagian perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 5 % dari seluruh nilai pupuk urea non subsidi yang belum diserahkan kepada Pihak Pertama ;
- 5) Pupuk Compound **17.11.20+1,0 TE** yang telah diserahkan, Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua berhak untuk melaksanakan penagihan pembayaran terhadap pupuk compound **17.11.20+1,0 TE** dimaksud setelah memperhitungkan pengenaan denda sebesar 5 % dari nilai **Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE** yang belum diserahkan " ;

Bahwa denda keterlambatan pasok pupuk tersebut telah terbukti melalui Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 2.9/ 2.7/ PP/ 960/ XII/ 2013 tertanggal 31 Desember 2013 atas Pembayaran Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE sesuai dengan SPJB No : 20/ SPJB/ 88 ^B/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 dan Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004753 tanggal 30 Desember 2013 dari Bagian Pengadaan PTPN II yang ditujukan kepada Bagian Pembiayaan PTPN II dan telah diperiksa oleh Bagian Akuntansi PTPN II atas denda keterlambatan pasok pupuk sebesar Rp.1.382.646.- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang dibebankan, dikenakan Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88 ^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 yang dikutip diatas ;

4. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013 dimana Penggugat dan Tergugat telah menyepakati tentang denda sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tersebut .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun bunyi ketentuan pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/94/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"P a s a l- 9" DENDA

- 1) Apabila kadar unsur hara pupuk yang diserahkan berdasarkan hasil analisa dari Balai Penelitian Independen pada pasal 8 ternyata lebih rendah dari spesifikasi teknis pada pasal 5.1, maka Pihak Kedua dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut :

Kekurangan kadar hara setiap unsur x Kwantum x Harga per unsur
Total kadar hara yang ditetapkan

- 2) Apabila batas waktu penyerahan seperti tersebut dalam pasal 4 belum selesai diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua dikenakan denda akibat keterlambatan tersebut;
- 3) Untuk setiap hari keterlambatan penyerahan sampai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 0,084 % per hari dari nilai **Pupuk Compound 20.12.5.2** yang belum diserahkan ;
- 4) Apabila keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pihak Pertama dapat membatalkan seluruh/sebagian perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 5 % dari seluruh nilai pupuk urea non subsidi yang belum diserahkan kepada Pihak Pertama;
- 5) Pupuk Compound **20.12.5.2** yang telah diserahkan, Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua berhak untuk melaksanakan penagihan pembayaran terhadap pupuk compound **20.12.5.2** dimaksud setelah memperhitungkan pengenaan denda sebesar 5 % dari nilai **Pupuk Compound 20.12.5.2** yang belum diserahkan " ;

Bahwa, Denda Keterlambatan Pasok Pupuk tersebut telah terbukti melalui Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 2.9/ 2.7/ PP/ 926/ XII/ 2013 tertanggal 31 Desember 2013 atas Pembayaran Compound 20.12.5.2 sesuai dengan SPJB No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013 dan Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004755 tanggal 30 Desember 2013 dari Bagian Pengadaan PTPN II yang ditujukan kepada Bagian Pembiayaan PTPN II dan telah diperiksa oleh Bagian Akuntansi PTPN II atas Denda Keterlambatan Pasok Pupuk sebesar Rp.1.357.156.- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) yang dibebankan, dikenakan

Halaman 53 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013 yang dikutip diatas ;

Bahwa, melalui uraian tersebut diatas, maka Jumlah Denda atas Keterlambatan Pasok Pupuk dan Denda Unsur Hara yang dikenakan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.4.645.316.- (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) ;

- d. Bahwa, berdasarkan uraian pada Point - 1 Sub : b dan c diatas, maka adapun Tagihan (Invoice) yang akan dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 34.410.644.440 (tiga puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) – (dikurang) Denda atas Keterlambatan Pasok Pupuk dan Denda Unsur Hara sebesar Rp.4.645.316 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) = (sama dengan) Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;

Bahwa, dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Nilai Keseluruhan Tagihan Penggugat adalah sebesar Rp.37.784.701.888.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) adalah dalil yang keliru dan tidak benar dan haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum ;

- e. Bahwa, dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Pupuk Compound yang diperbuat Tergugat dengan Penggugat, jelas Tergugat dengan Penggugat telah sepakat dan menentukan bahwa PPN ditanggung oleh Tergugat dan dibayarkan oleh Tergugat ke Kas Negara, hal ini terbukti melalui :

1. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013, dimana Tergugat dan Penggugat telah menyepakati tentang Pajak dan luran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tersebut;
Bahwa, adapun bunyi ketentuan Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 tersebut adalah dikutip sebagai berikut:

“ Pasal-13
Pajak dan luran



- (1) **PPn** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan **dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke Kas Negara** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa, PPN yang dipungut tersebut telah terbukti dikurangi oleh Penggugat dalam Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004466 tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembayaran Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi No : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 sebesar Rp.841.278.858.- (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

2. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66^C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013, dimana Tergugat dan Penggugat telah menyepakati tentang Pajak dan luran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tersebut ;

Bahwa, adapun bunyi ketentuan Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66^C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 tersebut adalah dikutip sebagai berikut :

“ Pasal-13”
Pajak dan luran

- (1). **PPn** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan **dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke kas Negara** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa, PPN yang dipungut tersebut telah terbukti dikurangi oleh Penggugat dalam Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004751 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembayaran Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 No : 20/ SPJB/ 66^C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.43.959.960.- (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

3. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66^D/ VIII /2013 tertanggal 1 Agustus 2013, dimana Tergugat dan Penggugat telah menyepakati tentang Pajak



dan iuran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tersebut ;

Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66^D/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 tersebut adalah dikutip sebagai berikut :

"Pasal-13
Pajak dan iuran

(1). **PPn** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan **dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke kas Negara** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.“;

Bahwa, PPN yang dipungut tersebut telah terbukti dikurangi oleh Penggugat dalam Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004747 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembayaran Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 No : 20/ SPJB/ 66^D/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.84.922.650.- (delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

4. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013, dimana Tergugat dan Penggugat telah menyepakati tentang pajak dan iuran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tersebut ;

Bahwa, adapun bunyi ketentuan Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 tersebut adalah dikutip sebagai berikut :

"Pasal-13"
Pajak dan iuran

(1). **PPn** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan **dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke kas Negara** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku“;

Bahwa, PPN yang dipungut tersebut telah terbukti dikurangi oleh Penggugat dalam tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004746 tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembayaran Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara

Halaman 56 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.106.477.735.- (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) ;

5. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013, dimana Tergugat dan Penggugat telah menyepakati tentang Pajak dan iuran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tersebut ;

Bahwa, adapun bunyi ketentuan pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 tersebut adalah dikutip sebagai berikut :

“ Pasal-13”
Pajak dan iuran

- (1). **PPn** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan **dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke kas Negara** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa, PPN yang dipungut tersebut telah terbukti dikurangi oleh Penggugat dalam Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004758 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembayaran Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 sebesar Rp.863.929.680.- (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;

6. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013, dimana Tergugat dan Penggugat telah menyepakati tentang pajak dan iuran sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tersebut;

Bahwa, adapun bunyi ketentuan Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 tersebut adalah dikutip sebagai berikut :

“ Pasal-13
Pajak dan iuran



- (1) **PPn** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan **dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke kas Negara** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-“

Bahwa, PPN yang dipungut tersebut telah terbukti dikurangi oleh Penggugat dalam tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004753 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Pembayaran Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 sebesar Rp.864.196.800.- (delapan ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

7. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013, dimana Tergugat dan Penggugat telah menyepakati tentang pajak dan iuran sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tersebut;

Bahwa, adapun bunyi ketentuan Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013 tersebut adalah dikutip sebagai berikut :

“ Pasal-13”

Pajak dan Iuran

- (1). **PPn** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan **dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke kas Negara** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku“ ;

Bahwa, PPN yang dipungut tersebut telah terbukti dikurangi oleh Penggugat dalam Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004755 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembayaran Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013 sebesar Rp.397.702.265.- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

8. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013



(dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah Tergugat menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013) (catatan : Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No : 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pada Hal : 2 Point - 1 Baris : 5 dari atas tidak pernah diperbuat Tergugat dengan Penggugat), dimana Tergugat dan Penggugat telah menyepakati tentang Pajak dan luran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tersebut;

Bahwa, adapun bunyi ketentuan Pasal 13 ayat 1 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut adalah dikutip sebagai berikut :

"Pasal-13"
Pajak dan luran

- (1). **PPn** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan **dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke kas Negara** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Bahwa, PPN yang dipungut tersebut telah terbukti dikurangi oleh Penggugat dalam Tagihan (Invoice) No/Nomor Faktur : 30004744 tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Pembayaran Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp.153.994.500.- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

9. Surat Order Pembelian Lokal No.1636 antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 15 November 2013, dimana Tergugat dan Penggugat telah menyepakati tentang PPN 10 % yaitu sebesar Rp.17.595.000.- (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dimana PPN yang dipungut tersebut telah terbukti dikurangi Penggugat dalam tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembayaran Surat Order Pembelian Lokal No.1636 antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 15 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, melalui uraian tersebut diatas, maka Total PPN yang dipungut adalah Rp.3.374.057.448.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), dan hal tersebut telah dijelaskan oleh Tergugat dalam suratnya tertanggal 18 Oktober 2016 No : 20/ X/ 834/ X/ 2016 hal Penawaran Dalam Mediasi yang ditujukan kepada Penggugat pada Point - 1, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“1. Bahwa PTPN.II mempunyai Tagihan PT.Taiko Persada Indoprima Total Sebesar Rp.37.784.701.888.- (Include PPn sebesar Rp.3.374.057.448,-), adapun PPn ditanggung dan dibayarkan oleh PTPN II sesuai kontrak“;

f. Bahwa, berdasarkan uraian pada Point - 1 Sub a s/d e tersebut diatas, maka adapun keseluruhan Tagihan (Invoice) yang akan dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.37.784.701.888.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) – (dikurang) Denda atas Keterlambatan Pasok Pupuk dan Denda Unsur Hara sebesar Rp.4.645.316 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) – (dikurang) PPN yang dipungut sebesar Rp.3.374.057.448.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah);

g. Bahwa, dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah memberikan catatan mengenai bunga 2 % (dua persen) perbulan akan dikenakan dengan Total Tagihan terhitung dan tanggal jatuh tempo hingga Pembayaran Penuh adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena didalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Pupuk Compound serta Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada Point - 1 Sub a tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak ada memperjanjikan mengenai bunga 2% per bulan, dan juga Tergugat belum pernah menyetujui bunga 2 % per bulan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam suratnya tertanggal 23 Juni 2015 Nomor : 2.7/ X/ 346/ VI/ 2015 Perihal :

Halaman 60 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Konfirmasi Surat Teguran Hukum yang ditujukan kepada kuasa Penggugat pada Point - 3, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

- “3. Perihal besarnya bunga sebesar 2 % per bulan kami sampaikan bahwa kami belum pernah menyetujui bunga 2 % per bulan tersebut, untuk itu besarnya bunga perlu dibicarakan lebih lanjut” ;
2. Bahwa, Positum dan Petitum Gugatan Penggugat pada Hal : 3 s/d 24, dan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Gugatan Wanprestasi tertanggal 4 Oktober 2016 yang dimajukan oleh Penggugat dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan Cq.Ketua Majelis Hakim perkara No.408/ Pdt.G/ 2016/PN-MDN adalah Positum dan Petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat pada Point -1 Sub f tersebut diatas, telah terbukti Tagihan (Invoice) yang akan dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;
- b. Bahwa, Tagihan (Invoice) sebesar Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) tersebut telah diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
1. Sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah)**, hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Tergugat No. 1311002252 tertanggal 6 Nopember 2013 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Penggugat melalui Bank BRI ;
 2. Sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah)**, hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Tergugat No.1312002353 tertanggal 13 Desember 2013 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Penggugat melalui Bank BRI;
 3. Sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah)**, hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Tergugat No.1402002105 tertanggal 17 Februari 2014 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Penggugat melalui Bank BRI ;
 4. Sebesar **Rp.251.121.272.- (Dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua**



- rupiah), hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Tergugat No.1406002244 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Penggugat melalui Bank BRI ;
5. Sebesar **Rp.2.026.741.200.-(Dua milyar dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Tergugat No.1406002246 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima Penggugat melalui Bank BRI ;
6. Sebesar **Rp.179.759.596.- (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Tergugat No. 1406002247 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Penggugat melalui Bank BRI;
7. Sebesar **Rp.1.854.149.880.- (Satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Tergugat No.1407002300 tertanggal 22 Juli 2014 yang telah diterima Penggugat melalui Bank BRI ;
8. Sebesar **Rp.650.000.000.-(enam ratus lima puluh juta rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Tergugat No.1407002202 tertanggal 23 Juli 2014 yang telah diterima Penggugat melalui Bank BRI ;
9. Sebesar **Rp.2.440.425.900.- (dua milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Tergugat No.1409002148 tertanggal 11 September 2014 untuk pembayaran panjar faktur pupuk urea yang telah diterima oleh Penggugat melalui Bank BRI ;
10. Sebesar **Rp.2.500.000.000.- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)**, hal ini sesuai dengan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran pengadaan pupuk yang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Bank OCBC NISP Cabang Medan dengan nomor rekening 003 09336 0111;
11. Sebesar **Rp.2.500.000.000 .- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)**, hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Tergugat



No.1412002127 tertanggal 1 Desember 2014 untuk pembayaran cicilan faktur pupuk urea non subsidi yang telah diterima oleh Penggugat melalui Bank BRI ;

12. Sebesar **Rp.300.000.000 .-** (**Tiga ratus juta rupiah**), hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Tergugat No. 1509002160 tertanggal 2 September 2015 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Penggugat melalui Bank BRI ;

13. Sebesar **Rp.3.851.913.065.-** (**Tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam puluh lima rupiah**), hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Tergugat No.1509002155 tertanggal 2 September 2015 yang telah diterima Penggugat melalui Bank BRI ;

14. Sebesar **Rp.888.172.285.-** (**Delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah**), hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Tergugat No.1509002154 tertanggal 2 September 2015 yang telah diterima Penggugat melalui Bank BRI ;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Total Pembayaran atas Tagihan (invoice) yang telah diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.20.442.283.198 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

- c. Bahwa, berdasarkan uraian pada Point - 2 Sub a dan b tersebut diatas, maka Sisa Tagihan (Invoice) yang akan dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) – (dikurang) total pembayaran atas Tagihan (Invoice) yang telah diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.20.442.283.198 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dan hal tersebut telah dijelaskan oleh Tergugat dalam Suratnya tertanggal 18 Oktober 2016 No : 20/ X/ 834/ X/ 2016, Hal : Penawaran Dalam Mediasi yang ditujukan kepada Penggugat pada Point - 3 dan 4, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :



- “3. Bahwa, PTPN.II sudah membayar Panjar Tagihan kepada PT.Taiko Persada Indoprima sebesar Rp.20.442.283.198,- ;
4. Bahwa, sebenarnya Total hutang PTPN.II kepada PT.Taiko Persada Indoprima sebesar Rp.13.963.715.926,- ;
- d. Bahwa, timbulnya Tunggakan Sisa Tagihan (Invoice) sebesar Rp. 13.963. 715. 926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) kepada Penggugat disebabkan karena Kondisi Keuangan Perusahaan Tergugat yang sangat buruk beberapa tahun terakhir bukan karena Tergugat sengaja lalai untuk tidak melakukan Pembayaran, akan tetapi Tergugat tetap berkomitmen membayar sisa Tagihan (Invoice) sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dengan cara mencicil setiap bulannya selama 4 (empat) tahun atau dapat dipercepat sesuai dengan Kondisi Keuangan Perusahaan Tergugat sebagaimana yang dimaksud surat Tergugat tertanggal 18 Oktober 2016 No : 20/ X/ 834/ X/ 2016, Hal : Penawaran Dalam Mediasi yang ditujukan kepada Penggugat pada Point - 5, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :
- “5. Bahwa, adapun sisa hutang PTPN.II sebesar Rp.13.963.715.926,-, akan kami bayarkan dengan cara mencicil setiap bulannya selama 4 (empat) tahun atau dapat dipercepat sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan” ;
- e. Bahwa, didalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Pupuk Compound serta Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada Point - 1 Sub a tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak ada memperjanjikan mengenai bunga 6 % (enam persen) setahun dan lagi pula beberapa tahun terakhir ini Kondisi Keuangan Perusahaan Tergugat yang sangat buruk, maka demi rasa keadilan hukum Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Tuntutan Penggugat bunga 6 % setahun tersebut ;
- f. Bahwa, dalil Penggugat mengenai :
1. Tuntutan Penggantian Biaya Uang sebesar Rp.17.085.996.540.- (tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan Tuntutan



Penggantian Rugi Uang sebesar Rp.1.117.121.442,77.- (satu milyar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) ;

2. Tuntutan Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara aquo;
3. Tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan Tebu an.Tergugat dengan Luas Areal : 58.539 Ha (lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan hektar) yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Areal Perkebunan Kelapa Sawit an.Tergugat dengan Luas Areal : 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau 7 (tujuh) Rante yang terletak di Afdeling Blok BTM 2003 Kebun Lima Mungkur Desa Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kab.Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Areal Perkebunan an.Tergugat dengan Luas Areal : 2.501,36 Ha (dua ribu lima ratus satu koma tiga puluh enam hektar) yang terletak di Kecamatan Patumbak, Kab.Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,

adalah keliru dan tidak beralasan, untuk itu haruslah ditolak secara hukum sebab tidak berdasarkan hukum ;

- g. Bahwa, lagi pula Tuntutan Sita Jaminan yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo tidaklah beralasan secara hukum, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :
“ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
 - a. Uang atau Surat Berharga milik Negara/ Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga ;
 - b. Uang Yang Harus Disetor Pada Pihak Ketiga kepada Negara/ Daerah;
 - c. Barang Bergerak Milik Negara/ Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun Pada Pihak Ketiga ;
 - d. Barang Tidak Bergerak Dan Hak Kebendaan Lainnya Milik Negara/ Daerah ;
 - e. Barang Milik Pihak Ketiga Yang Dikuasai oleh Negara/ Daerah Yang Diperlukan Untuk Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan”;



- h. Bahwa, oleh karena Asset-Asset Tergugat adalah merupakan Asset Negara, karena Tergugat adalah Perusahaan BUMN yang Pemegang Sahamnya adalah Pemerintah RI dan PT.Perkebunan Nusantara III (Persero), maka jelaslah Tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak dibenarkan;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudikiranya menolak Gugatan Penggugat dan Permohonan Perubahan/Perbaikan Gugatan Wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya seraya mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.-

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dr/ Tergugat dk dalam Konpensi Eksepsi, dan dalam Pokok Perkara tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam Rekonpensi perkara aquo secara mutatis-mutandis ;
2. Bahwa, total keseluruhan Tagihan (Invoice) yang akan dibayar Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebesar Rp.37.784.701.888.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) – (dikurang) Denda Atas Keterlambatan Pasok Pupuk dan Denda Unsur Hara sebesar Rp. 4.645.316 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) – (dikurang) PPN yang dipungut sebesar Rp.3.374.057.448.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dr/ Tergugat dk dalam Konpensi Dalam Pokok Perkara pada Point - 1 Sub f tersebut diatas;
3. Bahwa, Tagihan (Invoice) sebesar Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) tersebut telah diangsur oleh Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah)**, hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No. 1311002252 tertanggal 6 Nopember 2013 untuk Pembayaran Panjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI ;

- b. Sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah)**, hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1312002353 tertanggal 13 Desember 2013 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI ;
- c. Sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah)**, hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1402002105 tertanggal 17 Februari 2014 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI;
- d. Sebesar **Rp.251.121.272.- (Dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)**, hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1406002244 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI.;
- e. Sebesar **Rp.2.026.741.200.-(Dua milyar dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1406002246 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI;
- f. Sebesar **Rp.179.759.596.- (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No. 1406002247 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI;
- g. Sebesar **Rp.1.854.149.880.- (Satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1407002300 tertanggal 22 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI ;
- h. Sebesar **Rp.650.000.000.-(enam ratus lima puluh juta rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1407002202 tertanggal 23 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI ;

Halaman 67 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



- i. Sebesar **Rp.2.440.425.900.- (dua milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1409002148 tertanggal 11 September 2014 untuk pembayaran panjar faktur pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI;
- j. Sebesar **Rp.2.500.000.000.- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)**, hal ini sesuai dengan Slip Pengiriman Uang Dalam/ Luar Negeri/ Kliring PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 31 Oktober 2014 untuk Pembayaran Pengadaan Pupuk Yang Ditransfer oleh Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank OCBC NISP Cabang Medan dengan Nomor Rekening 003 09336 0111 ;
- k. Sebesar **Rp.2.500.000.000 .- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)**, hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1412002127 tertanggal 1 Desember 2014 untuk pembayaran cicilan faktur pupuk urea non subsidi yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI;
- l. Sebesar **Rp.300.000.000 .- (Tiga ratus juta rupiah)**, hal ini sesuai dengan Surat Bukti Pengeluaran Tergugat dk/ Penggugat dr No.1509002160 tertanggal 2 September 2015 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI;
- m. Sebesar **Rp.3.851.913.065.- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam puluh lima rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1509002155 tertanggal 2 September 2015 yang telah di terima Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI ;
- n. Sebesar **Rp.888.172.285.- (Delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)**, hal ini sesuai dengan Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1509002154 tertanggal 2 September 2015 yang telah diterima Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI ;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Total Pembayaran atas Tagihan (Invoice) yang telah diangsur oleh Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebesar Rp.20.442.283.198 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian pada Point - 2 dan 3 tersebut diatas, maka Sisa Tagihan (Invoice) yang akan dibayar Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebesar Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) – (dikurang) Total Pembayaran atas Tagihan (Invoice) yang telah diangsur oleh Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebesar Rp.20.442.283.198 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dan hal tersebut telah dijelaskan oleh Penggugat dr/Tergugat dk dalam suratnya tertanggal 18 Oktober 2016 No : 20/ X/ 834/ X/ 2016, Hal :Penawaran Dalam Mediasi yang ditujukan kepada Penggugat dk/ Tergugat dr pada point 3 dan 4, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“3. Bahwa, PTPN.II sudah membayar Panjar Tagihan kepada PT.Taiko Persada Indoprima sebesar Rp.20.442.283.198;

4, Bahwa sebenarnya Total Hutang PTPN.II kepada PT.Taiko Persada Indoprima sebesar Rp.13.963.715.926.” ;

5. Bahwa, timbulnya Tunggakan Sisa Tagihan (Invoice) sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) kepada Tergugat dr/ Penggugat dk disebabkan karena kondisi keuangan Perusahaan Penggugat dr/ Tergugat dk yang sangat buruk beberapa tahun terakhir, akan tetapi Penggugat dr/ Tergugat dk tetap berkomitmen membayar sisa tagihan (invoice) sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dengan cara mencicil setiap bulannya selama 4 (empat) tahun atau dapat dipercepat sesuai dengan kondisi keuangan Perusahaan Penggugat dr/ Tergugat dk sebagaimana yang dimaksud surat Penggugat dr/ Tergugat dk tertanggal 18 Oktober 2016 No : 20/ X/ 834/ X/ 2016, Hal : Penawaran Dalam Mediasi yang ditujukan kepada Tergugat dr/ Penggugat dk pada Point - 5, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

“5. Bahwa adapun Sisa Hutang PTPN.II sebesar Rp.13.963.715.926,-. Akan kami bayarkan dengan cara mencicil setiap bulannya selama 4 (empat) tahun atau dapat dipercepat sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan”;

Halaman 69 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat dr/ Tergugat dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum:

- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 66^C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 66^D/ VIII / 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 88^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 88^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah Tergugat dr/ Penggugat dk menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013) ;
- Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/ Penggugat dk ;

Adalah sah secara hukum ;

Halaman 70 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat dr/ Penggugat dk juga memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya menyatakan sah secara hukum jumlah tagihan (Invoice) yang akan dibayar Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp.37.784.701.888.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) – (dikurang) Denda Atas Keterlambatan Pasok Pupuk dan Denda Unsur Hara sebesar Rp.4.645.316 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) – (dikurang) PPN yang dipungut sebesar Rp.3.374.057.448.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;
8. Bahwa, oleh karena Penggugat dr/ Tergugat dk telah mengangsur tagihan (Invoice) kepada Tergugat dr/ Penggugat dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/ Tergugat dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum :
 - a. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No. 1311002252 tertanggal 6 Nopember 2013 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI, dengan nominal sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) ;**
 - b. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1312002353 tertanggal 13 Desember 2013 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) ;**
 - c. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1402002105 tertanggal 17 Februari 2014 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) ;**
 - d. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1406002244 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.251.121.272.- (Dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;**
 - e. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1406002246 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima Tergugat dr/ Penggugat dk

Halaman 71 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.2.026.741.200.-(Dua milyar dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)** ;
- f. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No. 1406002247 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.179.759.596.-(Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah)** ;
- g. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1407002300 tertanggal 22 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.1.854.149.880.- (Satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)** ;
- h. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1407002202 tertanggal 23 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.650.000.000.-(enam ratus lima puluh juta rupiah)** ;
- i. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1409002148 tertanggal 11 September 2014 untuk pembayaran panjar faktur pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.2.440.425.900.- (dua milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)**;
- j. Slip Pengiriman Uang Dalam/ Luar Negeri/ Kliring PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran pengadaan pupuk yang ditransfer oleh Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank OCBC NISP Cabang Medan dengan nomor rekening 003 09336 0111 dengan nominal Sebesar **Rp.2.500.000.000.- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)** ;
- k. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1412002127 tertanggal 1 Desember 2014 untuk pembayaran cicilan faktur pupuk urea non subsidi yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.2.500.000.000 .- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)** ;
- l. Surat Bukti Pengeluaran Tergugat dk/ Penggugat dr No. 1509002160 tertanggal 2 September 2015 untuk pembayaran panjar pupuk urea

Halaman 72 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.300.000.000 .- (Tiga ratus juta rupiah) ;**

m. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1509002155 tertanggal 2 September 2015 yang telah di terima Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.3.851.913.065.- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam puluh lima rupiah) ;**

n. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1509002154 tertanggal 2 September 2015 yang telah diterima Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.888.172.285.- (Delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;**

Adalah sah secara hukum ;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dr/ Tergugat dk telah mengangsur Tagihan (Invoice) kepada Tergugat dr/ Penggugat dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/ Tergugat dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya menyatakan sah secara hukum Total Pembayaran atas Tagihan (Invoice) yang telah diangsur oleh Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebesar Rp.20.442.283.198 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dr/ Tergugat dk telah mengangsur tagihan (Invoice) kepada Tergugat dr/ Penggugat dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/ Tergugat dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya menyatakan sah secara hukum total sisa tagihan (invoice) yang akan dibayar Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;
11. Bahwa, oleh karena kondisi keuangan Perusahaan Penggugat dr/ Tergugat dk yang sangat buruk beberapa tahun terakhir, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/ Tergugat dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya menyatakan sah secara Hukum Tergugat dk/ Penggugat dr untuk membayar sisa tagihan (invoice) sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh

Halaman 73 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah), kepada Tergugat dr/Penggugat dk dengan cara mencicil setiap bulannya selama 4 (empat) tahun ;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat dr/ Tergugat dk tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudikiranya mengambil putusan hukum dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan sisa tagihan (Invoice) Penggugat kepada Tergugat yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo ;

II. DALAM REKONPENSI

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan dalam hukum:
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 ;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB / 66^C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 66^D/ VIII / 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 ;

Halaman 74 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 88^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 88^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah Tergugat dk/Penggugat dr menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/ Penggugat dk No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013) ;
- Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/ Penggugat dk ;

Adalah sah secara hukum ;

3. Menyatakan sah secara hukum jumlah tagihan (Invoice) yang akan dibayar Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp.37.784.701.888.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) – (dikurang) denda atas keterlambatan pasok pupuk dan denda unsur hara sebesar Rp.4.645.316 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) – (dikurang) PPN yang dipungut sebesar Rp.3.374.057.448.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;

4. Menyatakan dalam hukum:

- a. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No. 1311002252 tertanggal 6 Nopember 2013 untuk pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI, dengan nominal sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) ;**

Halaman 75 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1312002353 tertanggal 13 Desember 2013 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) ;**
- c. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1402002105 tertanggal 17 Februari 2014 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) ;**
- d. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1406002244 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.251.121.272.- (Dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;**
- e. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1406002246 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.2.026.741.200.- (Dua milyar dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;**
- f. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No. 1406002247 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.179.759.596.- (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) ;**
- g. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1407002300 tertanggal 22 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.1.854.149.880.- (Satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;**
- h. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1407002202 tertanggal 23 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;**
- i. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1409002148 tertanggal 11 September 2014 untuk pembayaran panjar faktur pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.2.440.425.900.- (dua milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;**
- j. Slip Pengiriman Uang Dalam/ Luar Negeri/ Kliring PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran pengadaan pupuk

Halaman 76 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer oleh Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank OCBC NISP Cabang Medan dengan nomor rekening 003 09336 0111 dengan nominal Sebesar **Rp.2.500.000.000.- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)** ;

- k. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1412002127 tertanggal 1 Desember 2014 untuk pembayaran cicilan faktur pupuk urea non subsidi yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.2.500.000.000 .- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)** ;
- l. Surat Bukti Pengeluaran Tergugat dk/ Penggugat dr No. 1509002160 tertanggal 2 September 2015 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.300.000.000 .- (Tiga ratus juta rupiah)** ;
- m. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1509002155 tertanggal 2 September 2015 yang telah di terima Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.3.851.913.065.- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam puluh lima rupiah)** ;
- n. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/ Tergugat dk No.1509002154 tertanggal 2 September 2015 yang telah diterima Tergugat dr/ Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.888.172.285.- (Delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)**

Adalah sah secara hukum ;

5. Menyatakan sah secara hukum Pembayaran Atas Tagihan (Invoice) yang telah diangsur oleh Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebesar Rp.20.442.283.198 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
6. Menyatakan sah secara hukum Sisa Tagihan (Invoice) yang akan dibayar Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;
7. Menyatakan sah secara hukum Tergugat dk/ Penggugat dr untuk membayar Sisa Tagihan (Invoice) sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), kepada Tergugat dr/ Penggugat dk dengan cara mencicil setiap bulannya selama 4 (empat) tahun ;

Halaman 77 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara serta Gugatan Balik/ Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik dan Jawaban atas Gugatan Balik/ Rekonvensi tanggal 10 Januari 2017, sebagai berikut:

Sebelum kiranya PENGGUGAT menyampaikan apa yang menjadi pokok-pokok pembahasan khususnya dalam REPLIK a quo, perkenankan PENGGUGAT terlebih dahulu menyampaikan pokok-pokok pembahasan yang bersifat umum sebagai unsur pengkayaan materi oleh Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara a quo, yakni sebagai berikut:

PENDAHULUAN :

Dalam JAWABAN a quo, TERGUGAT pada pokoknya menyangkal Tagihan-Tagihan (Invoice-Invoice) PENGGUGAT sejumlah Rp 37.784.701.888,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), dan hanya mengakui Tagihan-Tagihan (Invoice-Invoice) PENGGUGAT sejumlah Rp 34.410.644.440,- (tiga puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah). Dalil TERGUGAT dalam JAWABAN a quo merupakan dalil banalitas, dan berkat rahmat TUHAN YANG MAHA ESA, perkara a quo kemudian telah dibukakan jalan kebenarannya in casu silogismenya diungkapkan melalui PENGAKUAN TERGUGAT dalam JAWABAN Halaman : (6), Angka (1) Huruf (a) yakni setidaknya-tidaknnya TERGUGAT telah mengakui adanya Perjanjian-Perjanjian jual beli dan surat order pembelian lokal sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 D/ VIII/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 C/ VIII/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88B/ IX/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88 A/ IX/ 2013, (selanjutnya disebut "**Perjanjian-Perjanjian Jual Beli**");
- Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor: 1636, (selanjutnya disebut "**Surat Order Pembelian**");

Halaman 78 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan TERGUGAT tersebut diatas sesuai dengan dalil GUGATAN *a quo*, sehingga menurut hukumnya merupakan BUKTI YANG SEMPURNA *Vide* : Pasal 1925 KUHPdata, *juncto* Pasal 311 RBg/ Pasal 174 HIR), dan tidak dapat dicabut (*Vide* : Pasal 1926 KUHPdata). Terhadap bukti yang sempurna dimaksud, tentunya telah menguatkan dalil PENGGUGAT dalam GUGATAN *a quo*;

Berdasarkan yang telah disampaikan PENGGUGAT dalam Pendahuluan, maka pokok-pokok pembahasan khusus dalam REPLIK *a quo* adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI:

Seluruh dalil TERGUGAT dalam Eksepsi merupakan dalil-dalil banalitas, dan karenanya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. GUGATAN A QUO SESUAI KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI

MEDAN :

Gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan merupakan upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan masalah dengan TERGUGAT yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dalam upaya memperoleh keadilan dari pengadilan, maka kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan ditinjau dalam perkara *a quo* telah diamanahkan untuk membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal sebagaimana Pasal 2 ayat (4), *juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**");

Adapun penerapan Pasal 2 ayat (4), *juncto* Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditinjau terhadap Formulasi Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

• Asas Peradilan Sederhana :

Merujuk pada penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, pengertian asas peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Terhadap pengertian dimaksud ditinjau berdasarkan perkara *a quo*, maka dapat diketahui kebenaran sebagaimana telah diakui pula oleh TERGUGAT dalam JAWABAN pada Halaman : (6) Angka (1) Huruf (a) bahwa PENGGUGAT merupakan pemasok pupuk kepada TERGUGAT yang didasarkan pelaksanaannya dalam waktu yang bersamaan pada tahun 2013 sesuai perjanjian-perjanjian jual beli dan surat order pembelian lokal *a quo*. Lebih dari itu, TERGUGAT juga telah memberikan pengakuannya kembali secara tegas dalam JAWABAN pada

Halaman 79 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



halaman (8) huruf (c) angka (1) bahwa surat order pembelian *a quo* memiliki korelasi dengan pengadaan pupuk yang di dasarkan pada perjanjian-perjanjian jual beli. Oleh karena sampai dengan gugatan *a quo* di daftarkan pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan, TERGUGAT belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT berdasarkan perjanjian-perjanjian jual beli dan surat order pembelian lokal *a quo*, maka tepatlah Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* demi mengatasi tercapainya keadilan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam peradilan yang sederhana secara efisien dan efektif;

- **Asas Peradilan Cepat:**

Mengutip pendapat Hakim Agung Dr. H. A. Mukti Arto, SH.,M.Hum., pemaknaan asas ini adalah pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri (Vide : A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, hal 65). Jika pemaknaan asas peradilan cepat tersebut diatas ditinjau kemudian dengan dalil TERGUGAT pada halaman (1) angka (5) yang menyatakan penyelesaian masalah order pembelian lokal Nomor: 1636 merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1-B Lubuk Pakam, maka dalil TERGUGAT demikian bertentangan dengan makna asas peradilan cepat, karena akan lebih efektif dan efisien penyelesaian permasalahan terhadap perjanjian-perjanjian jual beli *a quo* dan Surat Order Pembelian *a quo* dapat diperiksa, diadili, dan diputuskan bersamaan dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan. Sehingga pemaknaan asas peradilan cepat selaras pula dengan pemaknaan asas peradilan yang sederhana dalam perkara *a quo*;

- **Asas Peradilan Biaya Ringan:**

Merujuk kembali sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, pengertian asas ini adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Pengertian asas ini mengacu pula pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan peradilan (vide Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: PT. Alumni, 1992, hal 359). Berdasarkan pemahaman terhadap pengertian dan acuan dari asas ini dengan ditinjau berdasarkan perkara *a quo*, maka Surat Order Pembelian *a quo* sesungguhnya dapat diperiksa, diadili, dan diputuskan bersamaan dengan



pemeriksaan perjanjian-perjanjian jual beli *a quo* dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan sebagaimana perwujudan keadilan dari peradilan yang dilakukan dengan biaya ringan selaras dengan pemaknaan asas peradilan yang sederhana, dan asas peradilan cepat dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil PENGUGAT tersebut diatas, tepatlah kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan ditinjau dalam perkara *a quo* telah diamanahkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan penyelesaian tagihan-tagihan PENGUGAT kepada TERGUGAT bersamaan dengan perjanjian-perjanjian jual beli *a quo* dan Surat Order Pembelian *a quo*, hal ini sebagaimana perwujudan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai Pasal 2 ayat (4), *juncto* Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

2. FORMULASI GUGATAN A QUO JELAS DAN TERANG :

TERGUGAT dalam perkara *a quo* telah salah dalam memahami formulasi Gugatan *a quo*, sehingga formulasi JAWABAN disusun secara banalitas oleh TERGUGAT. Setidak-tidaknya terdapat tiga pokok pembahasan oleh PENGUGAT dalam REPLIK untuk menolak dan membantah dalil eksepsi TERGUGAT *a quo*, antara lain:

- a. Tagihan-tagihan (*invoice-invoice*) Nomor: 37000358, 37000372, 37000373, 37000374, 37000375, 37000376, 37000377, dan 37000379 merupakan tagihan ONGKOS ANGKUT yang menjadi kewajiban TERGUGAT sesuai Pasal 6 ayat (1), *juncto* ayat (2) terhadap masing-masing:

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/15/IV/2013;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/78/IX/2013;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/72/VIII/2013;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66D/VIII/2013;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66C/VIII/2013;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88B/IX/2013;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/94/IX/2013;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88A/IX/2013;

Begitu pula dengan tagihan (*invoice*) nomor: 37000378 yang menjadi kewajiban TERGUGAT sesuai URAIAN/ SPESIFIKASI dalam Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor: 1636 sebagai tagihan ONGKOS ANGKUT. Terhadap seluruh **Tagihan-Tagihan (*Invoice-Invoice*) ONGKOS ANGKUT** tersebut diatas telah ditagihkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT bersamaan dengan waktu ditagihkannya atas tagihan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan (*invoice-invoice*) nomor: 30004466, 30004744, 30004746, 30004747, 30004751, 30004753, 30004755, 30004756, dan 30004758 (selanjutnya disebut "**Tagihan-Tagihan Penjualan Pupuk**"). Sehingga sangat *absurd* apabila TERGUGAT mendalilkan tidak menerima tagihan-tagihan ONGKOS ANGKUT tersebut, sedangkan TERGUGAT dalam JAWABAN pada halaman (3) angka (2) mengakui telah menerima tagihan-tagihan penjualan pupuk. Dalil pengakuan TERGUGAT *a quo* menurut hukumnya merupakan BUKTI YANG SEMPURNA (*Vide* : Pasal 1925 KUHPerdara, *juncto* Pasal 311 RBg/Pasal 174 HIR), dan tidak dapat dicabut (*Vide* : Pasal 1926 KUHPerdara);

- b. Formulasi Gugatan *a quo* menuntut TERGUGAT pemenuhan tuntutan yang terdiri dari penggantian "*biaya, kerugian, dan bunga*", hal ini sebagaimana jaminan Pasal 1243, *juncto* Pasal 1267 KUHPerdara. Terhadap jaminan tersebut, PENGGUGAT telah mengkonstruksikan secara proporsional rincian perhitungan "*kerugian*" dengan merumuskan: Rp 17.085.996.540,- (*tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah*) adalah sebagai piutang PENGGUGAT pada TERGUGAT dalam perkara *a quo* kemudian dibagi dengan Rp 25.239.390.461,- (*dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*) sebagai jumlah piutang PENGGUGAT secara keseluruhan ditahun 2015 (baik penjumlahan piutang dengan TERGUGAT dan dengan piutang-piutang pada pihak ketiga lainnya) kemudian dikalikan dengan kerugian PENGGUGAT ditahun 2015 berdasarkan iktisar laba-rugi sejumlah Rp 1.650.208.942,77,- (*satu milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah*), sehingga setelah dijumlahkan maka tuntutan "*kerugian*" PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp 1.117.121.442,77,- (*satu milyar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah*). Rumusan perhitungan "*kerugian*" dalam gugata *a quo* telah memperhatikan asas keadilan, karena sangat *banal* jika PENGGUGAT memperhitungkan rumusan "*kerugian*" dimaksud dengan menjumlahkan semua kerugian akibat seluruh piutang yang belum dibayar ditahun 2015 oleh TERGUGAT dengan pihak ketiga lainnya kemudian dikalikan dengan kerugian PENGGUGAT ditahun 2015 sebagai penjumlahannya, sedangkan piutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara *a quo* hanya sebesar Rp 17.085.996.540,- (*tujuh belas milyar*

Halaman 82 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah). Dengan demikian apa yang telah didalilkan PENGUGAT dalam *Posita* maupun dalam *Pentitum* Gugatan *a quo* telah merinci secara jelas dan terang terhadap perhitungan pemenuhan tuntutan “kerugian” PENGUGAT kepada TERGUGAT sesuai peraturan perundang-undangan, dan dengan memperhatikan penegakan nilai-nilai keadilan dalam perkara *a quo*;

c. Kiranya perlu diketahui kembali oleh TERGUGAT bahwa sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia yang berlaku sampai saat ini adalah sebagai berikut:

- HIR yang merupakan pembaruan RIB dengan staatsblad 1941 Nomor: 44;
- RBg dengan staatsblad 1927 Nomor: 227;
- Rv dengan staatsblad 1847 Nomor: 52, *juncto* 1849 Nomor: 63;
- RO dengan staatsblad 1847 Nomor: 23;
- Ordanansi dengan staatsblad 1867 Nomor: 29;
- BW/KUHPerdata dengan beberapa pengecualiannya dan tambahan sebagaimana Lembaran Negara Nomor: 129 Tahun 1917, dan Penjelasan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Nomor: 556 Tahun 1924;
- KUHD dengan buku ke-satu Lembaran Negara Nomor: 276, dan buku ke-dua Lembaran Negara Nomor: 49 Tahun 1933;
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, dan seterusnya;

Dengan tersebarnya sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia dapat dimaknai untuk saling “melengkapi”. Oleh karenanya formulasi gugatan *a quo* seyogyanya dipahami oleh TERGUGAT secara keseluruhan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sebab jika TERGUGAT mendasarkan eksepsi *obscuur libel* dalam perkara *a quo*, maka eksepsi *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan hukum berlaku, karena secara historis pengembangan praktik peradilan dalam menerapkan jenis eksepsi *a quo* adalah bersumber pada Pasal 8 ayat (3) Rv, dan bukan bersumber pada ketentuan RBg (*Vide* : M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008, hal 448). Sehingga, jika TERGUGAT hanya mengutip sebagian buku M. Yahya Harahap, SH., dalam JAWABAN pada halaman (3) angka (8) huruf (a), maka telah menghilangkan atau menyingkirkan argumentasi hukum M. Yahya Harahap, SH, yang mendasari



diterapkannya jenis Eksepsi *a quo* dalam pengembangan praktik peradilan. Lebih dari itu, TERGUGAT dalam JAWABAN pada halaman (4) huruf (b) telah mengutip buku Hukum Acara Perdata karangan Dr. Elfrida R Gultom, SH., M.Hum., dan Brigjen TNI Markoni, SH., MH., tanpa memeriksa kebenaran terhadap ketentuan hukumnya, sebab teks dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) Rbg tersebut hanya mengatur “Perihal Putusan Verstek”. Dalil-dalil TERGUGAT demikian telah membuktikan bahwa formulasi JAWABAN disusun secara banalitas oleh TERGUGAT, dan seyogyanya sebelum TERGUGAT menyimpulkan formulasi gugatan *a quo* sudah dapat memahami secara menyeluruh dan tidak sepotong-potong. *Bukankah permohonan sita jaminan dalam gugatan a quo telah diformulasikan oleh PENGGUGAT dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1131 KUHPperdata, dan Pasal 227 HIR/Pasal 261 Rbg?* Seharusnya, TERGUGAT sudah dapat memahami bahwa PENGGUGAT memformulasikan Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut dapat dimaknai sebagai “pelengkap” untuk memperkaya *recht ground* pada *fundamentum petendi* gugatan *a quo* selaras dengan ketentuan Rbg, karena dalam formulasi selanjutnya telah ditegaskan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* dengan merujuk pada Pasal 17 ayat (2) terhadap masing-masing perjanjian jual beli *a quo*. Bertitik tolak dari keseluruhan formulasi gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* telah disusun PENGGUGAT secara jelas dan memenuhi syarat formil, dan apabila TERGUGAT tetap mendalilkan secara absolut Rbg dalam perkara *a quo* tanpa mengindahkan sumber hukum acara perdata lainnya, sama halnya eksepsi *a quo* yang telah disusun TERGUGAT secara sempit dan tanpa memiliki dasar hukum yang jelas, dan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

3. PENGGUGAT MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT :

Eksepsi *Error In Persona* sebagaimana yang didalilkan dalam JAWABAN telah dikonstruksikan secara banalitas oleh TERGUGAT, karena dalil TERGUGAT demikian tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia. Bahwa subyek hukum yang bertindak sebagai PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* adalah badan hukum Perseroan Terbatas, sehingga yang berhak dan berkapasitas untuk bertindak atas nama Perseroan Terbatas baik didalam dan diluar pengadilan adalah direksi, hal ini sebagaimana jaminan Pasal 1 angka (5), *juncto* Pasal 98 ayat (1), dan ayat (2), Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Adapun mengenai keabsahan terhadap *Persona Standi In Judicio* PENGGUGAT sebagai badan hukum Perseroan



Terbatas akan dibuktikan kebenarannya oleh PENGUGAT dalam pembuktian pemeriksaan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Kelas 1-a Khusus Medan;

4. IDENTITAS TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO SESUAI HUKUM YANG BERLAKU :

Dalam JAWABAN pada halaman (5), TERGUGAT mendalilkan tentang kedudukan TERGUGAT yang tidak sempurna dengan mendekatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2014 ("PP 72/2014"), sehingga menurut TERGUGAT sendiri bukanlah Persero atau BUMN, melainkan Perseroan Terbatas. Dalil TERGUGAT demikian sepatutnya ditolak Majelis Hakim yang mulia dikarenakan TERGUGAT selain tidak cermat memahami formulasi Gugatan *a quo*, TERGUGAT juga tidak cermat dalam memahami peraturan perundang-undangan, sehingga TERGUGAT salah dalam memahami Gugatan *a quo* dan salah pula memahami penerapan peraturan perundang-undangan dalam perkara *a quo*. Untuk itu, perkenankan kembali PENGUGAT menyampaikan REPLIK dalam menguatkan apa yang di formulasikan sebelumnya dalam Gugatan *a quo* sehingga dapat diungkapkannya nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya dalam perkara *a quo*, serta untuk membantah dan/atau menolak dalil-dalil TERGUGAT yang mengandung pembenaran yang tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal*) sebagaimana eksepsi *a quo*. Bahwa berdasarkan interpretasi sistematis, tentunya ketentuan PP 72/2014 tidaklah tafsirkan seakan-akan ketentuan *a quo* berdiri sendiri secara mutlak dan absolut, tetapi ketentuan *a quo* seharusnya dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya, sehingga tidak menyimpang. Bahwa diterbitkan PP 72/2014 tidaklah diartikan bahwa TERGUGAT telah "privatisasi" bukan sebagai BUMN menjadi Perseroan Terbatas, karena TERGUGAT yang bergerak dibidang usaha sumber daya alam telah dilarang dilakukan privatisasi, hal ini sebagaimana amanat Pasal 77 huruf (d) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), *juncto* Pasal 9 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perseroan ("PP 33/2005"). Lantas kemudian apakah diterbitkan PP 72/2014 dapat diartikan "restrukturisasi"? Dengan memahami dengan jenis peraturan lainnya, maka penerapan "restrukturisasi" TERGUGAT akan mengandung suatu sebab yang tidak halal, dikarenakan tujuan "restrukturisasi" untuk memudahkan pula pelaksanaan privatisasi, sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana Pasal 72 ayat (2) huruf (d) UU BUMN, *juncto* Pasal 77 huruf (d) UU BUMN, *juncto* Pasal 9 huruf (d) PP

Halaman 85 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/2005. Bahwa diterbitkannya PP 72/2014 adalah untuk penambahan penyertaan modal pada PT. PN III (Persero), sehingga hakikatnya tetap menegaskan bahwa TERGUGAT adalah sebagai BUMN, dikarenakan seluruh modal TERGUGAT dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, hal ini sesuai Pasal 1 angka (1) UU BUMN. Apabila terhadap maksud “berubah” dalam Pasal 3 huruf (a) PP 72/ 2014 jika diartikan secara absolut oleh TERGUGAT menjadi “Perseroan Terbatas”, maka akan bertentangan dengan ketentuan yang berada diatas, sebab UU BUMN hanya menjamin secara teks “berbentuk perseroan terbatas” sesuai Pasal 1 angka (2), *juncto* Pasal 3 UU BUMN. Kemudian dengan ditinjau dalam perkara *a quo*, sesungguhnya pencantuman identitas TERGUGAT dalam gugatan *a quo* telah sesuai dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana yang telah dibuat persetujuan yang mengikat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Pasal 18 ayat (4) perjanjian-perjanjian jual beli yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali PARA PIHAK menghendaki lain”;

Ditambahkan lagi TERGUGAT dalam JAWABAN pada halaman (20) huruf (h) telah mendalilkan pengakuannya bahwa “...TERGUGAT adalah perusahaan BUMN...”. Dengan memperhatikan ketentuan dan pengakuan TERGUGAT tersebut diatas, dan dengan tidak terdapatnya “pengecualian” antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka terhadap maksud “berubah” dalam Pasal 3 huruf (a) PP 72/2014 tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat sukarela, sehingga dapat dimaknai dalam perkara *a quo* PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara merupakan subyek hukum yang sama, dan memberikan kebebasan kepada PENGGUGAT untuk mencantumkan identitas TERGUGAT dalam gugatan *a quo* apakah sesuai dengan perjanjian-perjanjian jual beli atau sesuai PP 72/2014. Dengan bertitik tolak dari kebebasan tersebut maka PENGGUGAT telah membuktikan kebenarannya tentang pencantuman identitas TERGUGAT dalam gugatan *a quo* sesuai hukum berlaku, dan sudah sepatutnya demi hukum eksepsi *a quo*

Halaman 86 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam JAWABAN yang disampaikan TERGUGAT pada tanggal 20 Desember 2016 dapat ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, apa yang telah disampaikan semua dalam Gugatan PENGUGAT tertanggal 29 Juli 2016, dan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Gugatan Wanprestasi PENGUGAT tertanggal 4 Oktober 2006, serta REPLIK *a quo* mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang berhubungan dan saling menguatkan terhadap kebenaran dan keadilan dalam perkara *a quo*, serta mohon ditolak seluruh dalil TERGUGAT yang bertentangan dengan Gugatan, Perubahan/ Perbaikan Gugatan, dan REPLIK *a quo*, kecuali terhadap persesuaian dalil TERGUGAT yang telah diakui dalam JAWABAN tertanggal 20 Desember 2016. Adapun argumentasi PENGUGAT menolak dalil-dalil TERGUGAT yang bertentangan dengan gugatan, perubahan/ perbaikan Gugatan, dan REPLIK *a quo* adalah sebagai berikut:

ITIKAD TIDAK BAIK TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO :

1. PENGUGAT merupakan Pemasok Pupuk kepada TERGUGAT, dan PENGUGAT telah melaksanakan Pengadaan Pupuk kepada TERGUGAT sesuai Perjanjian-Perjanjian Jual Beli dan Surat Order Pembelian *a quo*. Kerjasama ini tentunya saling menguntungkan, dimana PENGUGAT tentunya memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pupuk kepada TERGUGAT, begitu pula TERGUGAT memperoleh keuntungan pula dari pembelian pupuk kepada PENGUGAT karena dapat meningkatkan produksi optimalisasi persiapan panen dan peningkatan mutu produksi usaha perkebunan budidaya kelapa sawit, karet, tembakau, dan tebu;
2. Namun kerjasama yang saling menguntungkan tersebut menjadi suram atau bahkan buram untuk PENGUGAT akibat adanya itikad tidak baik TERGUGAT dalam memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian-Perjanjian Jual Beli dan Surat Order Pembelian *a quo*. Upaya PENGUGAT untuk mendapatkan pendapatan dari penjualan pupuk tersebut menjadi sulit dan berliku, dikarenakan PENGUGAT selalu dihadapkan dengan alasan-alasan TERGUGAT dalam kondisi keuangan yang sangat buruk, seperti apa yang didalilkan TERGUGAT dalam JAWABAN pada halaman (19) huruf (e);
3. Faktanya, ketimbang TERGUGAT mengupayakan pelunasan kewajibannya kepada PENGUGAT dalam perkara *a quo*, TERGUGAT melalui pengurusnya lebih senang mengeluarkan biaya untuk bersengketa dengan

Halaman 87 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan dengan menunjuk rekan sejawat Posman Nababan, SH., Dkk. Penunjukan TERGUGAT melalui Pengurus tersebut memang merupakan hak TERGUGAT yang telah dijamin menurut hukum yang berlaku, namun penggunaan hak tersebut tanpa mengindahkan asas kepatuhan yang telah diamanatkan TERGUGAT melalui Pengurusnya, yakni Pengurus wajib melaksanakan salah satunya prinsip-prinsip efisiensi dan kewajaran sesuai Pasal 5 ayat (3) UU BUMN;

4. Tentunya apabila TERGUGAT melalui Pengurusnya dapat menjalankan dengan baik amanat sesuai Pasal 5 ayat (3) UU BUMN, maka TERGUGAT sudah dapat menegakan pelaksanaan prinsip-prinsip efisiensi, kemandirian, dan kewajaran tersebut dikarenakan TERGUGAT berdasarkan roda-roda organisasinya telah memiliki Divisi Hukum Pertanahan dan Divisi Urusan Litigasi Bagian Hukum dan Pertanahan, ketimbang menunjuk kuasa hukum secara eksternal;
5. Dengan bertitik tolak pada hak hukum yang digunakan TERGUGAT melalui Pengurusnya tersebut, maka TERGUGAT melalui Pengurusnya telah menyingkirkan apa yang telah menjadi kewajibannya dalam menegakan prinsip-prinsip efisiensi, kemandirian, dan kewajaran tersebut. Hal ini tidak lain dengan dugaan agar pemenuhan hak PENGUGAT dalam perkara *a quo* menjadi berliku. Oleh karenanya PENGUGAT selain mengupayakan pemenuhan haknya kepada TERGUGAT melalui Gugatan *a quo*, PENGUGAT juga tetap bersandar pada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa hak PENGUGAT dalam perkara *a quo* dapat segera tercapai melalui bantuan Majelis Hakim yang mulia, serta tidak luput pula PENGUGAT mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar TERGUGAT dibukakan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya dalam perkara *a quo* ;

TUNTUTAN BIAYA DALAM GUGATAN A QUO TELAH SESUAI DENGAN KEBENARANNYA :

1. Bahwa, PENGUGAT sebagai Pemasok Pupuk kepada TERGUGAT tidak dapat dibantah kebenarannya dalam perkara *a quo*, hal ini sebagaimana persesuaian antara pengakuan TERGUGAT dalam JAWABAN halaman (6) angka (1) huruf (a) dengan perjanjian-perjanjian jual beli. Sehingga berdasarkan pengakuan TERGUGAT tersebut, menurut hukum merupakan sebagai BUKTI YANG SEMPURNA (*Vide* : Pasal 1925 KUHPerdata, *juncto* Pasal 311 RBg/ Pasal 174 HIR), dan tidak dapat dicabut (*Vide* : Pasal 1926

Halaman 88 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



KUHPPerdata). Terhadap bukti yang sempurna dimaksud, tentunya telah menguatkan dalil PENGGUGAT dalam GUGATAN *a quo*;

2. Selanjutnya, TERGUGAT telah mengakui pula Tagihan-Tagihan Penjualan Pupuk Nomor: 30004466, 30004744, 30004746, 30004747, 30004751, 30004753, 30004755, 30004756, dan 30004758, dan juga mengakui berlakunya Persetujuan Kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sesuai Pasal 13 Perjanjian-Perjanjian Jual Beli sebagaimana yang telah didalilkan TERGUGAT dalam JAWABAN tertanggal 20 Desember 2016 pada halaman (7) huruf (b) angka (1) sampai dengan angka (9), *juncto* halaman (12) sampai dengan halaman (16) huruf (e) dan huruf (f) angka (1) sampai dengan angka (9). Dalil TERGUGAT dalam JAWABAN tersebut menurut hukum merupakan sebagai BUKTI YANG SEMPURNA (*Vide* : Pasal 1925 KUHPPerdata, *juncto* Pasal 311 RBg/Pasal 174 HIR), dan tidak dapat dicabut (*Vide* : Pasal 1926 KUHPPerdata), hanya saja konsideran dalil TERGUGAT tersebut masih mengandung pembenaran yang tidak sah menurut hukum (*onwetitg, illegal*) sehingga perlu dibantah dan ditolak sebagian oleh PENGGUGAT sepanjang tidak bertentangan dengan kebenaran yang telah didalilkan dalam Gugatan, Perubahan/ Perbaikan Gugatan, dan REPLIK *a quo*;
3. Adapun bantahan dan penolakan PENGGUGAT terhadap sebagian dalil TERGUGAT yang perlu diungkapkan kebenaran dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

NO	PERJANJIAN / ORDER PEMBELIAN	NILAI PERJANJIAN /ORDER PEMBELIAN	TAGIHAN NOMOR	RINCIAN NILAI TAGIHAN	
a	20/SPJB/15/IV/2013	9.429.726.438	30004466	Biaya	9.254.067.438
				Ongkos Angkut	175.659.000
b	20/SPJB/78/IX/2013	1.728.152.900	30004744	Biaya	1.693.939.500
				Ongkos Angkut	34.213.400
c	20/SPJB/72/VIII/2013	1.204.196.485	30004746	Biaya	1.171.255.085
				Ongkos Angkut	30.706.600
d	20/SPJB/66D/VIII/2013	951.190.150	30004747	Biaya	934.149.150
				Ongkos Angkut	17.041.100
e	20/SPJB/66C/VIII/2013	494.877.060	30004751	Biaya	483.559.560
				Ongkos Angkut	11.317.500
f	20/SPJB/88B/IX/2013	9.676.568.750	30004753	Biaya	9.506.164.800
				Ongkos Angkut	147.298.100
g	20/SPJB/94/IX/2013	4.514.520.725	30004755	Biaya	4.374.724.915
				Ongkos Angkut	97.099.170
h	Order Pembelian 1636	198.379.250	30004756	Biaya	193.545.000
				Ongkos Angkut	4.834.250



i	20/SPJB/88A/IX/2013	9.674.487.050	30004758	Biaya	9.503.226.480
				Ongkos Angkut	151.900.940
JUMLAH		37.872.098.808			37.788.701.888

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka pengungkapan kebenaran perkara a quo antara lain:

- a. Bahwa rumusan Tagihan-Tagihan Penjualan Pupuk yang diakui TERGUGAT dalam JAWABAN a quo adalah berdasarkan:

$$= \text{Biaya Barang} + \text{Biaya Ongkos Angkut} - \text{PPn}$$

- b. Dalil rumusan TERGUGAT tersebut diatas adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1), juncto Pasal 13 ayat (1) masing-masing perjanjian jual beli a quo telah merumuskan yang menjadi kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah:

$$= \text{biaya barang} + \text{biaya ongkos angkut} + \text{PPn}$$

- c. Penambahan perhitungan PPn tersebut diatas telah sesuai berdasarkan Pasal 13 ayat (1) masing-masing Perjanjian Jual Beli a quo, juncto dalil TERGUGAT dalam JAWABAN pada Halaman : (12) Huruf (e) yang mendalilkan "...bahwa PPn ditanggung oleh TERGUGAT...". Apabila TERGUGAT kemudian tetap berkeyakinan perhitungan tagihan-tagihan penjualan dan tagihan-tagihan ongkos tersebut dikurangi PPn, seharusnya TERGUGAT dapat membuktikan pembayaran PPn tersebut kepada PENGUGAT dalam perkara a quo. Namun karena TERGUGAT dalam perkara a quo sama sekali belum dapat membuktikan pembayaran PPn tersebut, padahal PENGUGAT telah mengirimkan kepada TERGUGAT surat tagihan-tagihan penjualan pupuk, dan tagihan-tagihan ongkos angkut, serta faktur-faktur pajak dalam perkara a quo dalam waktu yang bersamaan, sehingga sangat absurd apabila TERGUGAT mendalilkan tidak menerima tagihan-tagihan ongkos angkut Nomor: 37000358, 37000372, 37000373, 37000374, 37000375, 37000376, 37000377, 37000378, dan Nomor: 37000379, sedangkan TERGUGAT dalam JAWABAN pada halaman (3) angka (2) mengakui telah menerima Tagihan-Tagihan Penjualan Pupuk, dengan menambahkan pula dalil yang bersifat asumsi-asumsi dalam JAWABAN pada Halaman : (12) sampai dengan Halaman : (16) ; Dengan demikian Tagihan Biaya Pengadaan Pupuk yang telah dilaksanakan PENGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 37.788.701.888,- (*tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*);

4. Kemudian PENGUGAT dalam REPLIK *a quo* membantah berkenaan dengan dalil TERGUGAT dalam JAWABAN Halaman : (17) sampai dengan Halaman : (18) Huruf (b) Angka : (1) sampai dengan Angka : (14), karena faktanya PENGUGAT menerima pembayaran angsuran dari TERGUGAT sampai dengan didaftarkanya Gugatan *a quo* sejumlah Rp 20.698.705.348,- (*dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima tiga ratus empat puluh delapan rupiah*), dengan rincian pelaksanaan angsuran TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagai berikut*):

N O	WAKTU PEMBAYARAN	JUMLAH
1	Tahun 2013	2.000.000.000
2	Tanggal 18 Februari 2014	1.000.000.000
3	Tanggal 25 Juni 2014	2.457.622.068
4	Tanggal 23 Juni 2014	2.504.149.880
5	Tanggal 11 September 2014	2.440.425.900
6	Tanggal 31 Oktober 2014	2.500.000.000
7	Tanggal 02 Desember 2014	2.500.000.000
8	Surat Setoran Pajak	256.512.150
9	Tanggal 03 September 2015	3.851.883.065
		299.970.000
10	Tanggal 04 September 2015	888.142.285

*) *Vide* : Gugatan *a quo* Halaman : (3), dan Halaman : (4) Angka (5), *juncto* Angka (11) ;

5. Terhadap Tagihan Pengadaan Pupuk yang telah dilaksanakan PENGUGAT kepada TERGUGAT sesuai Perjanjian-Perjanjian Jual Beli dan Surat Order Pembelian *a quo*, dan terhadap pelaksanaan pembayaran angsuran yang telah dilaksanakan TERGUGAT kepada PENGUGAT dalam perkara *a quo*, maka kewajiban Penggantian Biaya yang belum diselesaikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dalam perkara *a quo* adalah:

Rp 37.788.701.888 – Rp 20.698.705.348

Dengan demikian, sudah sepatutnya menurut hukum dan keadilan serta kebenarannya, PENGUGAT berhak menuntut pelunasan kepada TERGUGAT terhadap Tagihan-Tagihan Biaya sejumlah Rp 17.089.996.540,- (*tujuh belas milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh*



sembilan enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) sebagaimana yang telah didalilkan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*;

TUNTUTAN KERUGIAN DALAM GUGATAN A QUO SESUAI HUKUM YANG BERLAKU :

1. TERGUGAT Dalam JAWABAN pada Halaman : (19) sampai dengan Halaman (20) Huruf (f), Angka : (1) telah mendalilkan menolak tuntutan kerugian dalam Gugatan *a quo* tanpa disertai dengan argumentasi hukum. Dalil TERGUGAT demikian sangatlah *absurd* dan tidak sah, dikarenakan PENGGUGAT memformulasikan tuntutan “kerugian” dalam Gugatan *a quo* dengan berdasarkan pada jaminan Pasal 1243, *juncto* Pasal 1267 KUHPerdara, *juncto* pada peristiwa yang mendasari Gugatan *a quo*;
Oleh karena apa yang telah mendasari Gugatan *a quo* telah dijaminakan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan tuntutan “kerugian” PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara *a quo* sebagaimana apa yang telah ditegaskan rumusan sebelumnya dalam gugatan *a quo*, antara lain:

= piutang perkara *a quo* x kerugian PENGGUGAT Tahun 2015

Total Jumlah Piutang seluruhnya = Rp 17.085.996.540 x Rp 1.650..208.942,77

Berdasarkan rumusan perhitungan “kerugian” tersebut diatas, maka tuntutan pemenuhan ganti rugi oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang telah ditentukan secara proporsional dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp 1.117.121.442,77,- (*satu milyar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah*);

TUNTUTAN BUNGA DALAM GUGATAN A QUO SESUAI HUKUM YANG BERLAKU:

1. PENGGUGAT dalam REPLIK *a quo* dengan tegas membantah dan menolak terhadap dalil TERGUGAT dalam JAWABAN pada halaman (17) huruf (g), *juncto* halaman (19) huruf (e) yang menyatakan pada pokoknya penolakan terhadap tuntutan “bunga” yang disusun secara alternatif sebesar 2% (*dua persen*) perbulan atau 6% (*enam persen*) pertahun oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*;
2. Dalil TERGUGAT demikian sangatlah *absurd* dan tidak berdasarkan ketentuan hukum berlaku, sedangkan PENGGUGAT telah memformulasikan tuntutan “bunga” dalam gugatan *a quo* dengan



berdasarkan pada jaminan Pasal 1243, *juncto* Pasal 1267, *juncto* Pasal 1767 KUHPdata, *juncto* Lembaran Negara Nomor: 22 Tahun 1948, *juncto* pada peristiwa yang mendasari Gugatan *a quo*;

3. Adapun peristiwa yang mendasari tuntutan “bunga” alternatif dalam gugatan *a quo* disebabkan karena adanya kelalaian TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah di perjanjikan sebelumnya dalam perjanjian-perjanjian jual beli dan surat order pembelian, serta berdasarkan catatan^(*) jatuh tempo pembayaran yang disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada masing-masing surat tagihan-tagihan penjualan pupuk dan tagihan-tagihan ongkos angkut dalam perkara *a quo* (^{*)}*catatan dimaksud sama hal seperti TERGUGAT mencantumkan catatannya dalam Surat Order Pembelian Lokal Nomor: 1636*) ;
4. Sehingga sangat tidak mungkin TERGUGAT tidak mengetahui catatan-catatan jatuh tempo pembayaran pada masing-masing surat tagihan-tagihan penjualan pupuk *a quo*, sedangkan TERGUGAT dalam JAWABAN pada halaman (7) sampai dengan halaman (8) huruf (b) angka (1) sampai dengan angka (9) telah mengakui menerima tagihan-tagihan penjualan pupuk dalam perkara *a quo*;
5. Dengan telah diakuinya tagihan-tagihan penjualan pupuk oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo*, dan dengan telah dilaksanakannya penuntutan “bunga” oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, maka perlindungan hukum terhadap masing-masing tindakan PENGGUGAT dan tindakan TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT berhak untuk tidak melaksanakan pembayaran kewajiban sesuai jatuh tempo kepada PENGGUGAT;
 - b. PENGGUGAT berhak untuk menikmati “bunga” atas keterlambatan pembayaran yang melebihi waktu jatuh tempo kepada TERGUGAT;
6. Perlindungan hukum tersebut merupakan penghormatan terhadap hak asasi yang telah dijamin secara konstitusional, sehingga terhadap dalil penolakan TERGUGAT tersebut sama halnya bernilai inkonstitusional, dan sepatutnya demi hukum dan keadilan dalil TERGUGAT tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;
7. Oleh karena apa yang telah mendasari Gugatan *a quo* telah dijamin menurut ketentuan hukum yang berlaku, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan tuntutan “bunga” alternatif PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara *a quo* sebagaimana apa



yang telah ditegaskan rumusan sebelumnya dalam gugatan *a quo*, antara lain:

- a. Tuntutan Primer: Tuntutan bunga 2% (dua persen) perbulan sesuai jumlah masing-masing tagihan-tagihan penjualan pupuk dan tagihan-tagihan ongkos angkut yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal di daftarkannya gugatan *a quo in casu* sejumlah Rp 11.307.284.889,42,- (*sebelas milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh dua rupiah*), atau;
- b. Tuntutan Subsidiar: Tuntutan bunga 6% (enam persen) setahun sesuai jumlah masing-masing tagihan-tagihan penjualan pupuk dan tagihan-tagihan ongkos angkut yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal di daftarkannya gugatan *a quo in casu* sejumlah Rp 2.826.821.222,35,- (*dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga puluh lima rupiah*);

TIADA DENDA DALAM PERKARA A QUO :

1. Seharusnya TERGUGAT dalam menyikapi Gugatan *a quo* dapat pula menegakan prinsip asas keadilan, sebab penuntutan “denda” oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan TERGUGAT dalam JAWABAN pada halaman (8) huruf (c) angka (1) **sama halnya** dengan penuntutan “bunga sebesar 2% (*dua persen*) perbulan” oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai tagihan-tagihan (*invoice-invoice*) dalam gugatan *a quo* dengan kutipan sebagai berikut:

“Bunga 2% per bulan akan dikenakan kepada total tagihan dihitung dan tanggal jatuh tempo hingga pembayaran penuh (interest of 2% per month will be charge on all overdue invoices)” ;

2. Bahwa dengan menegakan prinsip asas keadilan dalam perkara *a quo*, maka segala ketentuan kerjasama yang telah diselenggarakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam perkara *a quo* dapat dijunjung tinggi dalam mewujudkan persamaan hak kedudukan dihadapan hukum. Persamaan hak ini penting untuk diperhatikan oleh TERGUGAT sehingga TERGUGAT juga dapat memahami bahwa kerjasama yang diselenggarakan dengan PENGGUGAT dibangun bukan berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan hukum;



3. Atas kritisasi PENGGUGAT tersebut jika selanjutnya ditinjau berkenaan dengan penerapan “denda” dalam perkara *a quo*, maka penerapan “denda” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai masing-masing perjanjian jual beli dan surat order pembelian *a quo* dapat diterapkan apabila tidak terpenuhinya seluruh atau sebagian kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam melaksanakan penyerahan dan tidak terpenuhinya unsur hara pupuk dalam perkara *a quo*;
4. Berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT dalam JAWABAN pada halaman (8) sampai dengan halaman (9) huruf (c) telah mendalilkan tuntutan “denda” kepada PENGGUGAT akibat tidak terpenuhinya kadar unsur hara pupuk. Dalil TERGUGAT *a quo* mengandung cacat formil karena telah didalilkan pengakuannya oleh TERGUGAT bahwa pelaksanaan pemeriksaan kadar hara dimaksud dilakukan oleh Bagian Akuntansi TERGUGAT (*) pengakuan *a quo* merupakan BUKTI YANG SEMPURNA sesuai Pasal 1925 KUHPerdara, *juncto* Pasal 311 RBg/Pasal 174 HIR, dan tidak dapat dicabut sesuai Pasal 1926 KUHPerdara), sedangkan berdasarkan catatan yang dibuat oleh TERGUGAT dalam Surat Order Pembelian Lokal Nomor: 1636 tersebut dipersyaratkan pelaksanaannya adalah “Bagian Tanaman”. Oleh karena tidak terpenuhinya secara formil tuntutan “denda” dimaksud, maka tuntutan “denda” TERGUGAT kepada PENGGUGAT selayaknya tidak dapat diterima menurut hukum;
5. Selanjutnya, TERGUGAT dalam JAWABAN halaman (8) sampai dengan halaman (12) huruf (c) angka (1) sampai dengan angka (4) telah mendalilkan tuntutan “denda keterlambatan” kepada PENGGUGAT. Dalil TERGUGAT tersebut *obscuur libel*, karena tuntutan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak dirumuskan perincian terhadap keterlambatan pengiriman pupuk pada masing-masing daerah yang telah ditentukan sesuai masing-masing perjanjian jual beli dan surat order pembelian *a quo*, sehingga tuntutan “denda keterlambatan” TERGUGAT tidak dijelaskan secara rinci objek sengketa. Terhadap tuntutan “denda” yang tidak jelas tersebut, selayaknya menurut hukum tidak dapat diterima;

PERMOHONAN SITA JAMINAN DALAM GUGATAN A QUO SESUAI

HUKUM :

1. TERGUGAT Dalam JAWABAN pada halaman (19) sampai dengan halaman (20) huruf (f) angka (3), dan huruf (g) serta (h) telah mendalilkan tuntutan sita jaminan dalam gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan karena aset-aset TERGUGAT merupakan aset negara. Terhadap dalil TERGUGAT



tersebut, PENGGUGAT secara tegas membantah dan menolaknya, dikarenakan TERGUGAT tidak cermat memahami peraturan perundang-undangan, sehingga TERGUGAT salah dalam memahami penerapan peraturan perundang-undangan dalam perkara *a quo*:

2. Oleh karena adanya ketidakcermatan TERGUGAT dalam memahami penerapan peraturan perundang-undangan dalam perkara *a quo*, maka perkenankan PENGGUGAT dalam REPLIK *a quo* mengungkapkan penerapan peraturan perundang-undangan secara benar menurut hukum dengan menggunakan pada pendekatan interpretasi sistematis sesuai yang telah dimohonkan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, yakni sebagai berikut:

- a. Apakah subyek hukum TERGUGAT dalam perkara *a quo*?

Berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara") dengan ditinjau dalam perkara *a quo* tentunya tidak dapat diterapkan secara serta merta, sebab subyek TERGUGAT bukanlah "Negara" melainkan "BUMN", dan hal ini telah diakui oleh TERGUGAT dalam Jawaban pada halaman (20) huruf (h) dengan mendalilkan "...karena TERGUGAT adalah perusahaan BUMN..." (dalil tersebut merupakan BUKTI YANG SEMPURNA sesuai Pasal 1925 KUHPdata, juncto Pasal 311 RBg/Pasal 174 HIR, dan tidak dapat dicabut sesuai Pasal 1926 KUHPdata). Sehingga tepatlah kiranya PENGGUGAT mendalilkan subyek hukum TERGUGAT dalam pencantuman identitas TERGUGAT dalam gugatan *a quo* pada halaman (1), juncto dalam permohonan perubahan/perbaikan gugatan *a quo* pada halaman (1), dan merumuskan subyek TERGUGAT dalam gugatan *a quo* pada halaman (7) sampai dengan halaman (8) angka (17) huruf (b);

- b. Apakah aset TERGUGAT merupakan aset negara?

Dalam rumusan sebelumnya telah diketahui bahwa UU Perbendaharaan Negara dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan secara serta merta, karena harus pula dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya. Bahwa TERGUGAT sebagai subyek hukum BUMN, maka berlaku pula UU BUMN. Berdasarkan UU BUMN, aset TERGUGAT setidaknya dapat dipahami secara eksplisit menurut hukum yang berlaku berasal dari "kekayaan Negara yang dipisahkan" (vide Pasal 1 angka (1), juncto Pasal 4 ayat (1) UU BUMN). Pemaknaannya, berlaku pula dua kaidah, yakni "dipisahkan" dan



“kekayaan negara yang dipisahkan”, terhadap kedua kaidah dimaksud terdapat persamaanya, yakni kekayaan Negara untuk dijadikan “penyertaan modal” (vide Pasal 1 angka (10), juncto penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN), sehingga terhadap TERGUGAT berlaku kaidah Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), hal ini dapat dipersesuaikan berdasarkan Pasal 11 UU BUMN atau Pasal 3 huruf (a) PP 72/2014. Berlakunya kaidah UU PT pada TERGUGAT tentunya dapat dimaknai adanya tirai pemisah (piercing the corporate veil) antara TERGUGAT sebagai badan usaha dengan pemegang saham dari TERGUGAT. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa aset “Negara” pada TERGUGAT menurut hukumnya merupakan aset milik TERGUGAT, penafsiran tersebut dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Surat Fatwa Mahkamah Agung Nomor: WKMA/Yud/20/2006, tertanggal 16 Agustus 2016, yang menafsirkan Pasal 1 angka (6) UU Perbendaharaan Negara dengan menyatakan “Bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara”. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jawaban terhadap judul rumusan adalah **“aset TERGUGAT bukanlah aset Negara”**;

3. Berdasarkan pada pendekatan interpretasi sistematis tersebut diatas, maka permohonan sita jaminan dalam gugatan *a quo* oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku, dan permohonan *a quo* telah sesuai pula dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1131 KUHPdata, juncto Pasal 227 HIR/Pasal 261 Rbg. Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat berkenan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan PENGUGAT secara alternatif sesuai gugatan *a quo* ;

PERMOHONAN DWANGSOOM DALAM GUGATAN A QUO SESUAI HUKUM :

1. TERGUGAT dalam JAWABAN pada halaman (19) sampai dengan halaman (20) huruf (f) angka (2) telah mendalilkan tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) dalam Gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum. Dalil TERGUGAT demikian merupakan dalil banalitas, sebab dalam Gugatan *a quo* tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) telah dinyatakan tegas oleh PENGUGAT berdasarkan pada Pasal 225 HIR/ Pasal 259 Rbg;
2. Oleh karena apa yang telah mendasari Gugatan *a quo* telah dijaminakan menurut ketentuan hukum yang berlaku, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan Permohonan Tuntutan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) perhari kepada TERGUGAT terhitung sejak keterlambatan pelaksanaan isi putusan dalam perkara *a quo* dikabulkan;

DALAM JAWABAN REKONVENSI

GUGATAN REKONPENSI OBSCUUR LIBEL :

1. PENGGUGAT REKONPENSI dalam GUGATAN REKONPENSI *a quo* telah mendalilkan dalam JAWABAN KOPENSI agar dianggap dimasukan dalam REKONPENSI perkara *a quo* secara *mutatis-mutandis* sebagaimana dalam GUGATAN REKONPENSI halaman (20) angka (1);
2. Terhadap dalil PENGGUGAT REKONPENSI demikian, maka TERGUGAT REKONPENSI menangkap konstruksi GUGATAN REKONPENSI *a quo* dibangun oleh PENGGUGAT REKONPENSI berdasarkan koneksitas JAWABAN KOPENSI;
3. Berdasarkan konstruksi GUGATAN REKONPENSI *a quo* ternyata saling bertentangan dan tidak memiliki koneksitas dengan JAWABAN KOPENSI sehingga GUGATAN REKONPENSI menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) objek sengketanya, hal ini sesuai dalil PENGGUGAT REKONPENSI dalam JAWABAN KOPENSI pada halaman (8) menyatakan jumlah tagihan TERGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp 34.410.644.440,- (*tiga puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah*), sedangkan dalil PENGGUGAT REKONPENSI dalam GUGATAN REKONPENSI pada halaman (20) sampai dengan halaman (21) menyatakan jumlah tagihan TERGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp 37.788.701.888,- (*tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
4. Oleh karena GUGATAN REKONPENSI *a quo* tidak dapat menjelaskan objek sengketanya, maka sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang mulia berkenan menolaknya;

GUGATAN REKONPENSI TIDAK DAPAT DIYAKINI KEBENARANNYA:

1. TERGUGAT REKONPENSI membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil PENGGUGAT REKONPENSI dalam GUGATAN REKONPENSI *a quo* pada halaman (20) sampai dengan halaman (25) angka (1) sampai dengan angka (11);
2. Adapun bantahan dan penolakan TERGUGAT REKONPENSI terhadap seluruh dalil PENGGUGAT REKONPENSI yang perlu diungkapkan kebenaran dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Halaman 98 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Bahwa rumusan perhitungan tagihan TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo* adalah sesuai Pasal 6 ayat (1), *juncto* Pasal 13 ayat (1) masing-masing perjanjian jual beli *a quo*, yakni sebagai berikut:

= biaya barang + biaya ongkos angkut + PPn

- a. Bahwa, pembayaran jumlah angsuran yang telah dilaksanakan PENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo* sebesar Rp 20.698.705.348,- (*dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima tiga ratus empat puluh delapan rupiah*);
- b. Bahwa, pengurangan PPn dalam tagihan-tagihan perkara *a quo* oleh PENGGUGAT REKONPENSI bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) masing-masing perjanjian jual beli *a quo*, *juncto* dalil PENGGUGAT REKONPENSI dalam JAWABAN KOPENSI pada halaman (12) huruf (e) yang mendalilkan "...bahwa PPn ditanggung oleh TERGUGAT...";
- c. Bahwa, penerapan "denda" oleh PENGGUGAT REKONPENSI adalah cacat formil dan *obscuur libel* sebab tidak dilakukan menurut hukum yang berlaku, antara lain:
 - Cacat formil
Pelaksana pemeriksa kadar unsur hara pupuk dilakukan oleh "Bagian Akuntansi", sedangkan menurut kaidahnya adalah "Bagian Tanaman"
 - *Obscuur libel*
Perhitungan "denda keterlambatan" tidak dirumuskan perincian terhadap keterlambatan pengiriman pupuk pada masing-masing daerah yang telah ditentukan sesuai masing-masing berdasarkan perjanjian jual beli dan surat order pembelian *a quo*, sehingga tuntutan "denda keterlambatan" TERGUGAT tidak jelas objek sengketa;
3. Berdasarkan kebenaran tersebut diatas, maka kewajiban PENGGUGAT REKONPENSI yang belum diselesaikan kepada TERGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo* adalah sebesar :
= Rp 37.788.701.888 – Rp 20.698.705.348
(*tujuh belas milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan enam ribu lima ratus empat puluh rupiah*)
4. Selanjutnya berkenaan dalil PENGGUGAT REKONPENSI yang mengalami kondisi keuangan yang buruk telah menunjukkan adanya dugaan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONPENSI melalui pengurus tidak melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat sehingga bertentangan dengan UU BUMN;

5. Lebih dari itu, TERGUGAT REKONPENSI dalam kondisi keuangan buruk melalui pengurusnya telah menunjukan kuasa hukum eksternal ketimbang memberdayakan roda organisasi untuk mengajukan GUGATAN REKONPENSI *a quo*, sehingga TERGUGAT REKOPENSI melalui pengurusnya patut di duga tidak menegakan pelaksanaan prinsip-prinsip efisiensi, kemandirian, dan kewajaran, dan hal itu tentunya bertentangan dengan UU BUMN;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah patutnya menurut hukum dan keadilan seluruh GUGATAN REKONPENSI *a quo* ditolak;

Bertitik tolak pada dalil-dalil, alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI dalam GUGATAN KOPENSI *a quo*, dan JAWABAN REKONPENSI *a quo*, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan berkenan memutuskan secara alternatif sebagai berikut:

PETITUM :

A. PRIMER :

DALAM KOPENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi TERGUGAT;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian sebagai berikut:
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 D/ VIII/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 C/ VIII/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88 B/ IX/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013;

Halaman 100 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor: 1636;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88 A/ IX/ 2013;
4. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh PENGUGAT dengan total nilai barang sebesar 37.784.701.888,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada TERGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai 18 (delapan belas) lembar surat tagihan (invoice) PENGUGAT masing-masing bernomor: 30004466, 370000358, tertanggal 28 Juni 2013, nomor: 30004744, 37000372, tertanggal 17 Desember 2013, nomor: 30004746, tertanggal 19 Desember 2013, nomor: 370000373, tertanggal 20 Desember 2013, nomor: 30004747, 37000374, tertanggal 23 Desember 2013, nomor: 30004751, 37000375, tertanggal 24 Desember 2013, nomor: 30004753, 370000376, 30004755, 37000377, tertanggal 30 Desember 2013, nomor: 30004756, 37000378, 30004758, dan 37000379, tertanggal 31 Desember 2013 dengan total nilai uang sebesar Rp 37.784.701.888,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian tersebut diatas;
7. Menghukum TERGUGAT secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada PENGUGAT antara lain:
- a. Pengantian biaya uang sebesar Rp 17.085.996.540,- (tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - b. Penggantian rugi uang sebesar Rp 1.117.121.442,77,- (satu milyar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah);
 - c. Pembayaran bunga 2% (dua persen) sebulan terhitung sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp 11.307.284.889,42,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh dua rupiah);

Halaman 101 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap:
- Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan Tebu atas nama TERGUGAT dengan Luas Areal : 58.539 Ha (lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan hektar) yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (42 Km arah Selatan Kotamadya Medan) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kebun Saentis;
 - Sebelah barat : Kampung Laut Dendang;
 - Sebelah timur : Kebun Bandar Kalipa, yaitu Kampung Tambak Bayan, dan Kampung Bandar Setia;
 - Sebelah selatan : Mabar, yaitu kompleks Perumahan Cemara Asri
 - Areal Perkebunan Kelapa Sawit atas nama TERGUGAT dengan Luas Areal : 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau 7 (tujuh) Rante yang terletak di areal Afdiling V Blok BTM. 2003, Kebun Limau Mungkur Desa Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana ditunjukan berdasarkan Surat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 95 Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
 - Areal Perkebunan atas nama TERGUGAT dengan Luas Areal : 2.501,36 Ha (dua ribu lima ratus satu koma tiga puluh enam hektar) yang terletak di Kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus, tunai dan langsung Uang Paksa (Dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara a quo;
10. Menyatakan bahwa putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorrad);
11. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;



DALAM REKONPENSI

- Menolak seluruh Gugatan;

DALAM KOPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat upaya hukum diperadilan umum;

B. SUBSIDAIR :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi TERGUGAT;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian sebagai berikut:
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 D/ VIII/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 C/ VIII/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88 B/ IX/ 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013;
 - Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor: 1636;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88A/ IX/ 2013;
4. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh PENGGUGAT dengan total nilai barang sebesar 37.784.701.888,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada TERGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai 18 (delapan belas) lembar surat tagihan (invoice) PENGGUGAT masing-masing bernomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30004466, 370000358, tertanggal 28 Juni 2013, nomor: 30004744, 37000372, tertanggal 17 Desember 2013, nomor: 30004746, tertanggal 19 Desember 2013, nomor: 370000373, tertanggal 20 Desember 2013, nomor: 30004747, 37000374, tertanggal 23 Desember 2013, nomor: 30004751, 37000375, tertanggal 24 Desember 2013, nomor: 30004753, 370000376, 30004755, 37000377, tertanggal 30 Desember 2013, nomor: 30004756, 37000378, 30004758, dan 37000379, tertanggal 31 Desember 2013 dengan total nilai uang sebesar Rp 37.784.701.888,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian tersebut diatas;
7. Menghukum TERGUGAT secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada PENGGUGAT antara lain:
 - a. Pengantian biaya uang sebesar Rp 17.085.996.540,- (tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - b. Penggantian rugi uang sebesar Rp 1.117.121.442,77,- (satu milyar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat puluh dua ratus empat koma tujuh puluh tujuh rupiah);
 - c. Pembayaran bunga 6% (enam persen) setahun terhitung sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp 2.826.821.222,35,- (dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga puluh lima rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap:
 - a. Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan Tebu atas nama TERGUGAT dengan Luas Areal : 58.539 Ha (lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan hektar) yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (42 Km arah selatan kotamadya Medan) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Saentis;
 - Sebelah Barat : Kampung Laut Dendang;
 - Sebelah Timur : Kebun Bandar Kalipa, yaitu Kampung Tambak Bayan, dan Kampung Bandar Setia;

Halaman 104 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Mabar, yaitu kompleks Perumahan Cemara Asri
- b. Areal Perkebunan Kelapa Sawit atas nama TERGUGAT dengan Luas Areal : 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau 7 (tujuh) rante yang terletak di areal Afdiling V Blok BTM. 2003, Kebun Limau Mungkur Desa Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana ditunjukan berdasarkan Surat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 95 Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- c. Areal Perkebunan atas nama TERGUGAT dengan Luas Areal : 2.501,36 Ha (dua ribu lima ratus satu koma tiga puluh enam hektar) yang terletak di Kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus, tunai dan langsung Uang Paksa (Dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara a quo;
- 10. Menyatakan bahwa putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorrad);
- 11. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini;
- 12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

DALAM REKONPENS

- Menolak seluruh Gugatan;

DALAM KOPENSI DAN DALAM REKONPENS

- Menghukum TERGUGAT KOPENSI/ PENGUGAT REKONPENS untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat upaya hukum diperadilan umum;

Namun, jika Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan menurut keadilan yang baik (*ex aequo et bono, naar goede justitie recht doen*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dan Jawaban Rekonvensi Penggugat dk/ Tergugat dr tersebut, Tergugat dk/ Penggugat dr telah mengajukan Duplik sekaligus Replik dalam Rekonvensi tanggal 10 Januari 2017, sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS

Halaman 105 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat adalah tetap atas seluruh dalil Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonsensi tertanggal 20 Desember 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan perkara aquo ;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2016, Permohonan Perubahan/Perbaikan Gugatan Wanprestasi Penggugat tertanggal 4 Oktober 2016 serta Replik Penggugat dan Jawaban Rekonsensi tertanggal 10 Januari 2017 yang telah dimajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara aquo, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam Duplik ini ;
3. Bahwa, Tergugat adalah tetap pada dalil Eksepsinya sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi tentang Kewenangan Relatif, tentang Gugatan Penggugat yang Kabur (Obscur Libel), tentang Kedudukan Penggugat yang Error In Persona, dan tentang Kedudukan Tergugat yang Tidak Sempurna, sebagaimana yang diuraikan dalam dalil Eksepsi dalam Jawaban Tergugat tertanggal 20 Desember 2016 ;
4. Bahwa, dalil Replik Penggugat dalam Kompensi dalam Eksepsi pada Hal : 2 Point - 1 yang bersambung ke Hal : 3 dan Hal : 3 s/d 4 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada Hal : 2 Point - 1 ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

“ – Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor : 1636... dst “;
 - b. Bahwa, di dalam Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan ;
 - c. Bahwa, oleh karena Tergugat dan Penggugat tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dalam penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ke tempat tinggal Tergugat atau tempat kedudukan Tergugat untuk penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat tersebut, dimana Tergugat berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa Kab.Deli



Serdang, Prov. Sumatera Utara-20362 yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, hal ini sesuai dengan Buku Hukum Acara Perdata karangan Dr.Elfrida R Gultom,SH,M.Hum dan Brigjend TNI Markoni,SH,MH, penerbit Mitra Wacana Media pada Hal : 27, Alinea - 6 Point - 2 sebagaimana yang telah dikutip Tergugat dalam jawaban Tergugat pada Hal : 1 Point - 5 yang bersambung ke Hal : 2;

- d. Bahwa, dalil Replik Penggugat pada Hal : 3 alinea terakhir yang bersambung ke Hal : 4 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :
“...Surat Order Pembelian aquo dapat diperiksa, diadili, dan diputuskan bersamaan dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan ... dst”;
- d. Bahwa, dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada Sub b dan c tersebut diatas dan di dalam dalil Jawaban Tergugat pada Hal : 1 Point - 4 dan 5 yang bersambung ke Hal : 2 telah menjelaskan bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dalam penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat (terlampir fotocopy Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat), maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ke tempat tinggal Tergugat atau tempat kedudukan Tergugat untuk penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat tersebut, dimana Tergugat berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Prov.Sumatera Utara-20362 yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam ;
- e. Bahwa, dalil Replik Penggugat dalam Kompensi dalam Eksepsi pada Hal : 2 Point - 1 yang bersambung ke Hal : 3 dan Hal : 3 s/d 4 yang mengatakan tepatlah Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat dan Nomor Tagihan (Invoice) 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugat sebagaimana perwujudan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Juncto Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman adalah dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dan tidak benar, karena Tergugat dan Penggugat tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dalam penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat dan oleh karena Tergugat dan Penggugat tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dalam penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat maka Penggugat harus memperhatikan, berpedoman pada ketentuan Pasal 142 R.Bg untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat dalam penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar sudi kiranya menyatakan Gugatan Penggugat dan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Gugatan Wanprestasi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara aquo secara mutatis-mutandis ;
2. Bahwa, Tergugat adalah keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2016, Permohonan Perubahan/ Perbaikan Gugatan Wanprestasi Penggugat tertanggal 4 Oktober 2016 dan Replik Penggugat tertanggal 10 Januari 2017 yang telah dimajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara aquo, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam Duplik ini ;
3. Bahwa, Replik Penggugat tertanggal 10 Januari 2017 pada Hal : 9 s/d Hal : 19 Point 1 s/d 28 adalah keliru dan tidak benar dan telah terbantah melalui Jawaban Tergugat pada Hal : 6 s/d 20 Point 1 s/d 2 ;
4. Bahwa, dalil Replik pada Hal : 9 s/d Hal : 13 Point 1 s/d 10 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa, dalil Replik Penggugat pada Hal : 13 Point - 10 ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

“10.Terhadap Tagihan Pengadaan Pupuk yang telah dilaksanakan Penggugat kepada Tergugat sesuai perjanjian-



perjanjian jual beli dan surat order pembelian aquo, dan terhadap pelaksanaan pembayaran angsuran yang telah dilaksanakan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara aquo, maka kewajiban penggantian biaya yang belum diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara aquo adalah:

= Rp 37.788.701.888 – Rp 20.698.705.348 = Rp 17.089.996.540

Dengan demikian, sudah sepatutnya menurut hukum dan keadilan serta kebenarannya, Penggugat berhak menuntut pelunasan kepada Tergugat terhadap tagihan-tagihan biaya sejumlah Rp.17.089.996.540,- (tujuh belas milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) sebagaimana yang telah didalikan Penggugat dalam gugatan aquo“ ;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa, keseluruhan Tagihan (Invoice) yang akan dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.37.784.701.888,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) – (dikurang) Denda atas Keterlambatan Pasok Pupuk dan Denda Unsur Hara sebesar Rp.4.645.316 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) – (dikurang) PPN yang dipungut sebesar Rp.3.374.057.448,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.34.405.999.124,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) (Vide : Jawaban Tergugat pada Hal : 16 Point 1 sub.f) ;
- b. Bahwa, total pembayaran atas Tagihan (Invoice) yang telah diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.20.442.283.198 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) (Vide : Jawaban Tergugat pada Hal : 18, Point - 2, Sub.b) ;
- c. Bahwa, Sisa Tagihan (Invoice) yang akan dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.34.405.999.124,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus



sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah)
– (dikurang) total pembayaran atas tagihan (Invoice) yang telah diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.20.442.283.198,- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.13.963.715.926,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dan hal tersebut telah dijelaskan oleh Tergugat dalam suratnya tertanggal 18 Oktober 2016 No : 20/ X/ 834/ X/ 2016, Hal : Penawaran Dalam Mediasi yang ditujukan kepada Penggugat pada point 3 dan 4 (Vide : Jawaban Tergugat pada Hal : 19, Point 2 Sub, c);

- d. Bahwa, timbulnya tunggakan sisa tagihan (invoice) sebesar Rp.13.963.715.926,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) kepada Penggugat disebabkan karena kondisi keuangan Perusahaan Tergugat yang sangat buruk beberapa tahun terakhir bukan karena Tergugat sengaja lalai untuk tidak melakukan pembayaran, akan tetapi Tergugat tetap berkomitmen membayar Sisa Tagihan (invoice) sebesar Rp. 13. 963. 715. 926,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dengan cara mencicil setiap bulannya selama 4 (empat) tahun atau dapat dipercepat sesuai dengan kondisi keuangan Perusahaan Tergugat sebagaimana yang dimaksud surat Tergugat tertanggal 18 Oktober 2016 No : 20/ X/ 834/ X/ 2016 hal Penawaran Dalam Mediasi yang ditujukan kepada Penggugat pada point 5 (Vide : Jawaban Tergugat pada Hal : 19, Point – 2, Sub, d) ;

Bahwa berdasarkan Replik Penggugat pada Hal : 13, Point - 10 yang telah kami kutip tersebut diatas Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berhak menuntut pelunasan kepada Tergugat terhadap tagihan-tagihan biaya sejumlah Rp.17.089.996.540,- (tujuh belas milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) akan tetapi di dalam Posita Gugatan Penggugat pada Hal : 5 Point - 14 yang bersambung ke Hal : 6, Hal.: 6 Point - 15 Sub, a, Hal : 11 Point – 17, Sub a, Petitum Primair



Penggugat pada Hal : 20 Point - 7 yang bersambung ke Hal : 21, Sub. a, dan Petitum Subsidaire Penguat pada Hal : 23 Point – 7, Sub. a, Penguat mendalilkan, menuntut penggantian biaya uang sebesar Rp. 17.085.996.540.- (tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan demikian telah terdapat selisih sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) antara Posita dan Petitum Gugatan Penguat tersebut dengan Replik Penguat ;

5. Bahwa, dalil Replik pada hal.13 yang bersambung ke Hal : 14 dan Hal : 14 s/d Hal 19 Point - 11 s/d 28 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, dalil Replik Penguat pada Hal 14 Point - 13 ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :
- “ 13. Penguat dalam Replik aquo dengan tegas membantah dan menolak terhadap dalil Tergugat dalam Jawaban pada Halaman : (17) Huruf (g), Juncto. Halaman : (19) Huruf (e) yang menyatakan pada pokoknya penolakan terhadap tuntutan “bunga” yang disusun secara alternatif sebesar 2 % (dua persen) perbulan atau 6 (enam persen) pertahun oleh Penguat dalam Gugatan aquo” ;

Bahwa, dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa, didalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Pupuk Compound serta Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013, Penguat dan Tergugat tidak ada memperjanjikan mengenai bunga 2% per bulan, dan juga Tergugat belum pernah menyetujui bunga 2 % per bulan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam suratnya tertanggal 23 Juni 2015 Nomor : 2.7/ XI/ 346/ VI/ 2015 Perihal : Konfirmasi Surat Teguran Hukum yang ditujukan kepada Kuasa Penguat pada Point - 3 (Vide : Jawaban Tergugat pada Hal : 17 Point – 1, Sub. g) ;
- b. Bahwa, didalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Pupuk Compound serta Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013, Penguat dan Tergugat tidak ada memperjanjikan mengenai bunga 6 % (enam persen) setahun dan lagi pula beberapa tahun terakhir ini kondisi



keuangan Perusahaan Tergugat yang sangat buruk, maka demi rasa keadilan hukum Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak tuntutan Penggugat bunga 6 % setahun tersebut (Vide : jawaban Tergugat pada Hal : 19 Point – 2, Sub.e).-

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudikiranya menolak Gugatan Penggugat, Permohonan Perubahan/ Perbaikan Gugatan Wanprestasi Penggugat, Replik Penggugat untuk seluruhnya seraya mengabulkan Jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya.-

C. DALAM REKONPENSİ

A. DALAM EKSEPSİ :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dr/ Tergugat dk dalam Konpensi Eksepsi, dan dalam Pokok Perkara tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam Rekonsensi perkara aquo secara mutatis-mutandis ;
2. Bahwa, Penggugat dr/ Tergugat dk adalah tetap atas seluruh dalil Gugatan Rekonsensi tertanggal 20 Desember 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan perkara aquo .-
3. Bahwa, Penggugat dr/ Tergugat dk membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dr/ Penggugat dk dalam perkara aquo, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Penggugat dr/ Tergugat dk dalam replik perkara IC.IN CASU (dalam perkara ini) ;
4. Bahwa, dalil Eksepsi yang dimajukan oleh Tergugat dr/ Penggugat dk dalam Jawaban Rekonsensi Tergugat dr/ Penggugat dk pada Hal : 19 Point - 1 s/d 4 adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Penggugat dr/ Tergugat dk membaca dan memperhatikan dalil Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dr/ Penggugat dk bukanlah termasuk dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh hukum acara perdata karena Eksepsi Tergugat dr/ Penggugat dk telah menyangkut materi pokok perkara dan lagi pula Eksepsi yang diajukan Tergugat dr/ Penggugat dk bukanlah termasuk Eksepsi sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata yang secara garis besar mengenal Eksepsi Absolut dan Eksepsi Relatif dan Eksepsi tersebut juga tidak termasuk dalam Eksepsi yang diatur dalam hukum materiil yaitu Eksepsi Dilatoir dan Eksepsi Peremptoir ;



- b. Bahwa, Eksepsi obscur libel yang didalilkan oleh Tergugat dr/ Penggugat dk pada Hal : 19 Point - 1 s/d 4 adalah keliru dan tidak benar, karena di dalam Jawaban Kompensi dalam Pokok Perkara Penggugat dr/ Tergugat dk pada Hal : 16, Alinea - 5 dan Alinea – 6, Point – 1, Sub. f telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut :
- “... dan hal tersebut telah dijelaskan oleh Tergugat dalam suratnya tertanggal 18 Oktober 2016 No : 20/ X/ 834/ X/ 2016 Hal : Penawaran Dalam Mediasi yang ditujukan kepada Penggugat pada Point - 1, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :
- “1.Bahwa PTPN.II mempunyai tagihan PT.Taiko Persada Indoprima total sebesar Rp.37.784.701.888.- (include PPn sebesar Rp.3.374.057.448,-), adapun PPn ditanggung dan dibayarkan oleh PTPN II sesuai kontrak“ ;
- c. Bahwa, berdasarkan uraian pada Point - 1 sub a s/d e tersebut diatas, maka adapun keseluruhan tagihan (Invoice) yang akan dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.37.784.701.888.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) – (dikurang) denda atas keterlambatan pasok pupuk dan denda unsur hara sebesar Rp.4.645.316 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) – (dikurang) PPN yang dipungut sebesar Rp.3.374.057.448.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah)“ ;
- Bahwa, dalil Jawaban Kompensi dalam Pokok Perkara Penggugat dr/ Tergugat dk yang dikutip tersebut diatas juga telah didalilkan oleh Penggugat dr/ Tergugat dk dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk pada Hal : 20 yang bersambung ke Hal : 21, Point - 2 ;
- d. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah terbukti konstruksi Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk tidak saling bertentangan dan memiliki koneksitas dengan Jawaban Penggugat dr/ Tergugat dk Dalam Kompensi dalam pokok perkara sehingga Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk telah jelas objek sengketanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat dr/ Tergugat dk tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar sudi kiranya menolak Eksepsi Tergugat dr/ Penggugat dk untuk seluruhnya serta mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk dan Replik Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dr/ Tergugat dk pada bagian tentang Eksepsi diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara aquo secara mutatis-mutandis ;
2. Bahwa, Penggugat dr/ Tergugat dk adalah tetap atas seluruh dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk tertanggal 20 Desember 2016 yang telah diajukan dalam persidangan perkara aquo ;
3. Bahwa, Penggugat dr/ Tergugat dk membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat dr/ Penggugat dk dalam perkara aquo, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Penggugat dr/Tergugat dk dalam Replik perkara In Csau (dalam perkara ini) ;
4. Bahwa, Posita dan Petitum Jawaban Rekonpensi Tergugat dr/ Penggugat dk pada Hal : 19 yang bersambung ke Hal : 20 dan Hal : 20 s/d 25 adalah dalil yang keliru dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, pengurangan PPn dalam Tagihan-Tagihan (Invoice-Invoice) yang dikirimkan Penggugat dk/ Tergugat dr kepada Tergugat dk/Penggugat dr bukan dilakukan oleh Penggugat dr/ Tergugat dk akan tetapi PPn yang dipungut tersebut telah dikurangi sendiri oleh Tergugat dr/ Penggugat dk dan pengurangan PPn tersebut telah sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Pupuk Compound yang diperbuat Tergugat dk/ Penggugat dr dengan Penggugat dk/ Tergugat dr dan Surat Order Pembelian Lokal No.1636 antara Tergugat dk/ Penggugat dr dengan Penggugat dk/ Tergugat dr, dimana Tergugat dk/ Penggugat dr dengan Penggugat dk/Tergugat dr telah sepakat dan menentukan bahwa PPn ditanggung oleh Tergugat dk/ Penggugat dr dan dibayarkan oleh Tergugat dk/ Penggugat dr ke Kas Negara sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dr/ Tergugat dk dalam dalil Jawaban Tergugat dk/ Penggugat dr dalam Konpensi dalam pokok perkara pada Hal : 12 Point – 1, Sub. e yang bersambung ke Hal : 13 dan Hal : 13 s/d 16 ;
 - b. Bahwa, penerapan denda atas keterlambatan pasok pupuk dan denda unsur hara sebesar Rp.4.645.316 (empat juta enam ratus empat puluh

Halaman 114 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang dikenakan oleh Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk telah tepat secara hukum karena telah diperjanjikan dalam Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dk/ Penggugat dr dengan Penggugat dk/ Tergugat dr, Pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dk/ Penggugat dr dengan Penggugat dk/ Tergugat dr No : 20/ SPJB/ 88^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013, Pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dk/ Penggugat dr dengan Penggugat dk/ Tergugat dr No : 20/ SPJB/ 88^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013, dan Pasal 9 dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dk/ Penggugat dr dengan Penggugat dk/ Tergugat dr No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013 sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dr/ Tergugat dk dalam dalil Jawaban Tergugat dk/ Penggugat dr dalam konpensasi dalam pokok perkara pada Hal 8 Point - 1 sub c yang bersambung ke Hal : 9 dan Hal : 9 s/d 12 ;

- c. Bahwa, total keseluruhan tagihan (Invoice) yang akan dibayar Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebesar Rp.37.784.701.888.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) – (dikurang) denda atas keterlambatan pasok pupuk dan denda unsur hara sebesar Rp.4.645.316 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) – (dikurang) PPN yang dipungut sebesar Rp.3.374.057.448.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) (Vide : Gugatan Rekonpensasi Penggugat dr/ Tergugat dk pada Hal : 20 yang bersambung ke Hal : 21 Point - 2) ;
- d. Bahwa, total pembayaran atas tagihan (invoice) yang telah diangsur oleh Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebesar Rp.20.442.283.198,- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) (Vide : Gugatan Rekonpensasi Penggugat dr/Tergugat dk pada Hal : 22 Point - 3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, sisa tagihan (invoice) yang akan dibayar Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebesar Rp.34.405.999.124,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) – (dikurang) total pembayaran atas tagihan (invoice) yang telah diangsur oleh Penggugat dr/ Tergugat dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebesar Rp.20.442.283.198,- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.13.963.715.926,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dan hal tersebut telah dijelaskan oleh Penggugat dr/ Tergugat dk dalam suratnya tertanggal 18 Oktober 2016 No : 20/ X/ 834/ X/ 2016 Hal : Penawaran Dalam Mediasi yang ditujukan kepada Penggugat dk/ Tergugat dr pada Point - 3 dan 4 (Vide : Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk pada Hal : 22, Point - 4 ;
- f. Bahwa dalil Tergugat dr/ Penggugat dk pada Hal : 20, Point - 7 adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta telah dibantah oleh Penggugat dr/ Tergugat dk dalam Konpensi dalam Pokok Perkara pada Hal : 3 yang bersambung ke Hal : 4 Point - 4 tersebut diatas ;
- g. Bahwa, dalil Tergugat dr/ Penggugat dk pada Hal : 21 Point - 9 adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena Kuasa hukum Tergugat dk/ Penggugat dr dalam perkara aquo adalah merupakan kuasa hukum internal Tergugat dk/ Penggugat dr dimana : Posman Nababan,SH adalah merupakan Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum Tergugat dk/ Penggugat dr yang memiliki Perjanjian Kerja dengan Tergugat dk/ Penggugat dr untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di Perusahaan Tergugat dk/ Penggugat dr, Bornok Maria Irene PBRN,SH,MH dan Lamtiur Imelda P Nababan,SH, MH adalah merupakan Advocat (Associates pada Kantor Advocat Posman Nababan,SH), Kennedy NP Sibarani,SH adalah merupakan Pjs Kepala Bagian Hukum dan Pertanahan di Perusahaan Tergugat dk/ Penggugat dr dan Edwin Fauzi,SH adalah merupakan Kepala Urusan Litigasi Bagian Hukum dan Pertanahan di Perusahaan Tergugat dk/ Penggugat dr ;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat dr/ Tergugat dk tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

Halaman 116 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat dr/ Tergugat dk, dan Replik Penggugat dr/Tergugat dk seraya menolak Jawaban Tergugat dr/ Penggugat dk untuk seluruhnya;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang memuat amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa perkara gugatan aquo;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan aquo;
- Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn yang memuat amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah PENGUGAT yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian-Perjanjian dan Surat Order Pembelian sebagai berikut:
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Order Pembelian Lokal, antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 ;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66^C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66^D/ VIII / 2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat dr Nomor : 20/ SPJB/ 88^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 88^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September

Halaman 117 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013;

- Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013), dan
 - Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 ;
4. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh PENGGUGAT dengan total nilai barang sebesar sebesar Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai:
- a. Surat Tagihan (Invoice) PENGGUGAT masing-masing bernomor: Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004466 tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 ;
 - b. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004744 tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan atas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013, yang telah dirubah Tergugat dengan **Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013) ;**
 - c. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004746 tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 72/ VIII /2013 tertanggal 12 Agustus 2013 ;
 - d. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004747 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66 ^D/ VIII /2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;

Halaman 118 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004751 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66 ^C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
- f. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004753 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88 ^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
- g. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004755 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013 ;
- h. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugat untuk tagihan Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat ;
- i. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004758 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88 ^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Pupuk Non bersubsidi dan surat order Pembelian tersebut diatas;
7. Menghukum TERGUGAT secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada PENGGUGAT sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, antara lain:
- a. Pemenuhan Tuntutan Rugi:**
Sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah),
- b. Pemenuhan Bunga:**
Sebesar Rp.837.822.955,56,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta, delapan ratus dua puluh dua ribu, Sembilan ratus lima puluh lima rupiah dan lima puluh enam sen) ;
8. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini;
9. Menolak Gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;
- DALAM REKONVENSİ :**
- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya;

Halaman 119 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI Dan REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat dk/ Penggugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 607. 000,- (enam ratus tujuh ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Banding Nomor: 37/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tavip Dwiymiko, S.H, M.H., Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn;

Setelah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn yang dibuat dan ditandatangani oleh Martin tenny Pieterz, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 juli 2017 teah datang menghadap kepadanya Kuasa Pembanding semula Tergugat untuk menyerahkan Memori Banding dan Data Elektrik berupa CD terhadap Akte Banding Nomor: 37/2017 tanggal 07 Juli 2017;

Setelah membaca Memori Banding tanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Terguggat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juli 2017 tersebut;

Setelah membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Taufik, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 telah memberitahukan dengan resmi dan menyerahkan Salinan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat melalui Kantor Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Setelah membaca Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn yang dibuat dan ditandatangani oleh Samsul Bahri, S.H, M.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Januari 2019 dan Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Terbanding dan Terbanding semula Penggugat masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang sudah selesai diminutasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung

Halaman 120 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Setelah membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Mei 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada 28 Mei 2019;

Setelah membaca surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Mei 2019 Nomor: W2.U/5304/PDT/V/2019, Perihal: Perintah untuk memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding Perkara Perdata No 408/Pdt.G/2016/PN Mdn jo. No. 99/Pdt/2019/PT MDN, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn, Akte Banding, Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, Relas-relas Pemberitahuan Membaca Berkas tersebut di atas, ternyata perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 April 2017, sedangkan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diajukan oleh Kuasa Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 April 2017; dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 juncto Pasal 199 dan Pasal 202 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg.), sehingga permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Banding dari Pembanding telah dimajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang, sesuai dengan Akte Banding Nomor: 37/2017 yang telah dimajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan pada tanggal 10 April 2017 (terlampir fotocopy), maka beralasan menurut hukum apabila Permohonan Banding dari Pembanding ini dapat diterima.-
- Bahwa Pembanding menolak serta keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 30 Januari 2017 yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai kewenangan mengadili relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 121 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa perkara gugatan a quo tersebut, karena amar putusan sela tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg .-

- Bahwa Pembanding menolak serta keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 Dalam Konpensi Dalam Eksepsi yang menolak eksepsi dari Pembanding untuk seluruhnya, Dalam Pokok Perkara yang mengabulkan gugatan dari Terbanding untuk sebahagian khususnya mengenai menghukum Pembanding secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada Terbanding sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap pemenuhan Bunga sebesar Rp.837.822.955,56 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta, delapan ratus dua puluh dua ribu, Sembilan ratus lima puluh lima rupiah dan lima puluh enam sen) dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, serta Dalam Rekonvensi yang menolak gugatan rekonpensi dari Pembanding untuk seluruhnya, karena putusan mana tidak didasarkan kepada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta bukti-bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENS

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dalam putusan sela No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 30 Januari 2017 pada hal.74 alinea 1 dan 2 serta hal 75 alinea pertama dan kedua telah mempertimbangkan eksepsi tentang Kewenangan Relatif yang dikutip sebagai berikut :

"DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban mengenai Pokok Perkara, Tergugat mengajukan Eksepsi menyangkut Kompetensi Absolut sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolute tersebut, dimana Penasihat Hukum Tergugat mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dalam penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke tempat tinggal Tergugat atau tempat

Halaman 122 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Tergugat untuk penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013, dimana Tergugat berkantor/berkedudukan di jalan Raya Medan-Tanjung Morawa Km.16, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu eksepsi tidaklah mengenai Pokok Perkara, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, dan oleh karena hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Tergugat mengenai kewenangan relative a quo adalah telah menyangkut pembuktian, dimana untuk dapat menentukan kebenarannya haruslah melalui pengajuan bukti surat di persidangan, maka eksepsi dari Penasihat Hukum Tergugat mengenai kewenangan relative untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Medan, telah memasuki pada materi pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Penasihat Hukum Tergugat tersebut akan dikesampingkan dan akan ditetapkan nantinya hingga pemeriksaan mengenai pokok perkara, dan dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Penasihat Hukum Tergugat mengenai kewenangan relative ini adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relative ini ditolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat a quo;”

Bahwa judex facti tersebut adalah judex facti yang keliru dan tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Kuasa Pembanding tidak ada mengajukan eksepsi menyangkut kompetensi - absolut akan tetapi Kuasa Pembanding ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif hal ini sesuai dengan Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 20 Desember 2016 pada hal.1 yang bersambung ke hal.2.-
- b. Bahwa seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo sudah dapat langsung memutus eksepsi Pembanding tentang kewenangan relatif tanpa memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu karena Kuasa Pembanding telah melampirkan fotocopy Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Pembanding dan Terbanding hal ini sesuai dengan duplik Tergugat Sekaligus Replik Rekonpensi Dari Penggugat Dr/Tergugat DK tertanggal 16 Januari 2017 pada hal.2 sub d, dimana di dalam Surat Order Pembelian Lokal No.1636

Halaman 123 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



tertanggal 15 November 2013 antara Pembanding dan Terbanding, telah terbukti Pembanding dan Terbanding tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan.-

c. Bahwa Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Pembanding dan Terbanding tersebut diatas adalah sama dengan Bukti T dk/P dr-10 (Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Pembanding dan Terbanding) yang telah dimajukan oleh Pembanding dalam Pengantar Bukti Pembanding tertanggal 13 Pebruari 2017

d. Bahwa oleh karena Terbanding dan Pembanding tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dalam penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Pembanding dan Terbanding (vide Bukti T dk/P dr-10), maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo tidak menolak Eksepsi Pembanding mengenai kewenangan mengadili relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa perkara gugatan aquo serta memerintahkan Terbanding mengajukan gugatan ke tempat tinggal Pembanding atau tempat kedudukan Pembanding untuk penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Pembanding dan Terbanding (vide Bukti T dk/P dr-10) tersebut, dimana Pembanding berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Prov.Sumatera Utara-20362 yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, hal ini sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) R.bg dan Buku Hukum Acara Perdata karangan Dr.Elfrida R Gultom,SH,M.Hum dan Brigjend TNI Markoni,SH,MH, penerbit Mitra Wacana Media pada hal.27 alinea 6 point 2.-

e. Bahwa adapun bunyi Pasal 142 ayat (1) R.bg adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”.



- f. Bahwa adapun bunyi Buku Hukum Acara Perdata karangan Dr.Elfrida R Gultom,SH,M.Hum dan Brigjend TNI Markoni,SH,MH, penerbit Mitra Wacana Media pada hal.27 alinea 6 point 2 adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"2. Wewenang Relatif

Sesuai Ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :

- a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) ... dst" .-
2. Bahwa dalam judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dalam putusan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 pada hal.161 alinea terakhir yang bersambung ke hal 162 s/d hal 163 telah mempertimbangkan eksepsi tentang Kewenangan Relatif yang dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Posita dan Petitum Gugatan dihubungkan dengan Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-11 walaupun alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, namun materi/substansinya identik dengan Bukti T dk/T dr-2 sampai dengan Bukti T dk/P dr-10, dihubungkan dengan keterangan Ahli ke-2 (dua) : "Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI,SH.MH", yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa, mengenai Pengadilan yang berwenang berarti berbicara tentang kompetensi Relatif, kalau bicara Kompetensi Relatif ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentunya kemabli ke Asas-Asas yang berlaku yang sudah diatur oleh Undang-Undang, maka harus dilihat dulu, apakah dokumen-dokumen atau perjanjian tersebut merupakan sebuah peristiwa atau merupakan sebuah satu peristiwa antara yang satu dengan lainnya, kalau misalnya mempunyai satu tujuan yang sama, prosesnya sama, menurut ahli Pengadilan yang berwenang adalah satu kesatuan kecuali kalau misalnya peristiwa itu tidak berkaitan dengan yang satu dengan yang lainnya, kalau berkaitan dan itu merupakan satu kesatuan maka cukup mewakili satu Pengadilan yang menyebutkan Kompetensi Relatifnya, dan menurut penilaian Majelis Hakim walaupun dalam Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat, tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan, namun dari Perjanjian-Perjanjian lainnya, yakni :

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/SPJB/15/IV/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/SPJB/78/IX/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/SPJB/72/VIII/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/SPJB/66 D/VIII/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/SPJB/66 C/VIII/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/SPJB/88B/IX/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/SPJB/94/IX/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/SPJB/88 A/IX/2013;

Dimana Perjanjian-Perjanjian tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Jual Beli dan Order Pembelian Lokal, dan dalam Pasal 17 ayat (2) Perjanjian-Perjanjian Jual Beli tersebut, disebutkan bahwa *“ PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan ”*, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan, namun demikian dalam ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg itu sendiri membatasi tingkat derajat kekuatannya, tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat sukarela, sehingga Para Pihak dalam hal ini pihak yang bertindak sebagai Penggugat : Jika ia suka atau jika ia mau dan menghendaki dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri yang telah dipilih dan disepakati, maka jika Penggugat mau atau menghendaki, Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif mengadili, didasarkan pada domisili pilihan sebagaimana tersebut dari kalimat Pasal 142 ayat (4) RBg yang mengatakan : maka Penggugat, jika ia suka dapat memasukkan surat Gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu, jika Penggugat mau dapat memilih kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan tempat tinggal Tergugat, dengan demikian kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal ada kesepakatan pilihan domisili menurut undang-undang sepenuhnya berada pada pihak Penggugat bukan pada pihak Tergugat, terserah kepada Penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau kepada Pengadilan Negeri yang disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memilih dan memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu, yakni Pengadilan Negeri Medan, sehingga Tergugat harus tunduk kepada domisili yang dipilih Penggugat tersebut, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 408/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tertanggal

Halaman 126 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2016, bersesuaian dengan Putusan Sela Nomor : 408/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Tanggal 30 Januari 2017, yang diktumnya menyatakan :

MENGADILI :

1. Menolak Esepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa perkara gugatan a quo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan a quo;

4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
dengan demikian Ad, 1 (satu) Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Medan dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;"

Bahwa judex facti tersebut adalah judex facti yang keliru dan tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.bg dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Kuasa Pembanding tidak ada membuat kode Bukti T dk/T dr-2 dalam persidangan perkara aquo, akan tetapi Kuasa Pembanding ada membuat Kode Bukti T dk/P dr-2 (Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan, Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dk/Penggugat dr/Pembanding dengan Penggugat dk/Tergugat dr/Terbanding Nomor : 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013) dalam persidangan perkara aquo hal ini sesuai dengan Pengantar Bukti Pembanding tertanggal 13 Februari 2017.-
- b. Bahwa pertimbangan hukum (judex facti) yang dikutip diatas yang mendasarkan atas keterangan saksi ahli yang ke 2 (Dr.RONALD HASUDUNGAN SIANTURI,SH.MH), yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa, mengenai Pengadilan yang berwenang berarti berbicara tentang kompetensi Relatif, kalau bicara Kompetensi Relatif ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentunya kembali ke Asas-Asas yang berlaku yang sudah diatur oleh Undang-Undang, maka harus dilihat dulu, apakah dokumen-dokumen atau perjanjian tersebut merupakan sebuah peristiwa atau merupakan sebuah satu peristiwa antara yang satu dengan lainnya, kalau misalnya mempunyai satu tujuan yang sama, prosesnya sama, menurut ahli Pengadilan yang berwenang adalah satu kesatuan.-

Halaman 127 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Bahwa pertimbangan hukum (judex facti) tersebut yang menghubungkan keterangan saksi Ahli yang ke 2 (Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, SH.MH) tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena didalam Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Pembanding dan Terbanding (Bukti T.dk/P.dr-10) tersebut, tidak ada menentukan kalau ada masalah atas Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Pembanding dan Terbanding (Bukti T.dk/P.dr-10) tersebut, diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan, maka dengan tidak adanya ditentukan penyelesaian masalah atas Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Pembanding dan Terbanding (Bukti T.dk/P.dr-10) tersebut, di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan, maka seharusnya penyelesaian masalah atas Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Pembanding dan Terbanding (Bukti T.dk/P.dr-10, Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan, Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr) tersebut, haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, dimana Pembanding berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang, Prov.Sumatera Utara-20362 yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A , sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.bg sebagaimana yang dikutip pada point 1 sub.e dan f tersebut diatas .-

- c. Bahwa oleh karena telah terbukti Terbanding dan Pembanding tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dalam penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Pembanding dan Terbanding (vide Bukti T dk/P dr-10), maka secara hukum eksepsi yang dimajukan oleh Pembanding tentang kewenangan relatif telah tepat secara hukum dan Terbanding harus mengajukan gugatan ke tempat tinggal Pembanding atau tempat kedudukan Pembanding untuk penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Pembanding dan Terbanding (vide Bukti T dk/P dr-10) tersebut, dimana Pembanding berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Prov.Sumatera Utara-20362 yang



merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A sebagaimana yang telah diuraikan Pembanding pada point 1 sub d s/d f tersebut diatas, dengan demikian adalah beralasan secara hukum apabila Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar sudi kiranya membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 30 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/ 2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 yang menolak eksepsi Pembanding untuk seluruhnya dengan mengabulkan eksepsi Pembanding untuk seluruhnya.-

3. Bahwa dalam judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dalam putusannya No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 pada alinea ketiga hal.163 s/d hal.179 alinea pertama telah mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Yang Kabur (Obscur Libel), eksepsi tentang Kedudukan Penggugat Yang Error In Persona dan eksepsi tentang Kedudukan Tergugat Yang Tidak Sempurna, adalah judex facti yang keliru dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Terbanding dalam dalil (Positum) gugatan Terbanding pada hal 2 point 3 ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

“ Adapun sebagai perinciannya sebagai berikut :

N O	NOMOR TAGIHAN	TANGGAL TAGIHAN	JATUH TEMPO	PERJANJIAN/ ORDER PEMBELIAN	NILAI PERJANJIAN
1	30004466	28/06/2013	26/09/2013	20/SPJB/15/IV/2013	9,254,067,438
2	37000358	28/06/2013	26/09/2013	20/SPJB/15/IV/2013	175,659,000
3	30004744	17/12/2013	17/03/2014	20/SPJB/78/IX/2013	1,693,939,500
4	37000372	17/12/2013	17/03/2014	20/SPJB/78/IX/2013	34,213,400
5	30004746	19/12/2013	19/03/2014	20/SPJB/72/VIII/2013	1,171,255,085
6	37000373	20/12/2013	20/03/2014	20/SPJB/72/VIII/2013	30,706,600



7	30004747	23/12/2013	23/03/2014	20/SPJB/66D/VIII/2013	934,149,150
8	37000374	23/12/2013	23/03/2014	20/SPJB/66D/VIII/2013	17,041,000
9	30004751	24/12/2013	24/03/2014	20/SPJB/66C/VIII/2013	483,559,560
10	37000375	24/12/2013	24/03/2014	20/SPJB/66C/VIII/2013	11,317,500
11	30004753	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/88B/IX/2013	9,506,164,800
12	37000376	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/88B/IX/2013	147,298,100
13	30004755	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/94/IX/2013	4,374,724,915
14	37000377	30/12/2013	30/03/2014	20/SPJB/94/IX/2013	97,099,170
15	30004756	31/12/2013	31/03/2014	Order Pembelian Lokal No : 1636	193,545,000
16	37000378	31/12/2013	31/03/2014	Order Pembelian Lokal No : 1636	4,834,250
17	30004758	31/12/2013	31/03/2014	20/SPJB/88A/IX/2013	9,503,226,480
18	37000379	31/12/2013	31/03/2014	20/SPJB/88A/IX/2013	151,900,940
JUMLAH					37,784,701,888

Dan dalam petitum gugatan Terbanding pada hal.20 point 5 dan pada hal.22 point 5 telah menyatakan sah dan berharga serta bernilai 18 (delapan belas) lembar surat tagihan (invoice) Terbanding sebagaimana yang dikutip pada sub a diatas.-

- b. Bahwa berdasarkan data-data yang ada pada perusahaan Pembanding, Pembanding hanya menerima nomor tagihan (invoice) 30004466 tertanggal 28 Juni 2013, 30004744 tertanggal 17 Desember 2013, 30004746 tertanggal 19 Desember 2013, 30004747 tertanggal 23 Desember 2013, 30004751 tertanggal 24 Desember 2013, 30004753 tertanggal 30 Desember 2013, 30004755 tertanggal 30 Desember 2013,



30004756 tertanggal 31 Desember 2013, dan 30004758 tertanggal 31 Desember 2013 dari Terbanding, akan tetapi nomor tagihan 37000358, 37000372, 37000373, 37000374, 37000375, 37000376, 37000377, 37000378, dan 37000379 tidak pernah diterima Pembanding dari Terbanding .-

c. Bahwa oleh karena Pembanding tidak pernah menerima nomor tagihan 37000358, 37000372, 37000373, 37000374, 37000375, 37000376, 37000377, 37000378, dan 37000379 dari Terbanding, maka posita dan petitum yang menunjuk nomor-nomor tagihan tersebut adalah kabur (obscuur libel).

d. Bahwa dalam positem gugatan Terbanding tertanggal 29 Juli 2016 pada hal.13 alinea terakhir yang bersambung ke hal.14, Terbanding telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

“... dan berdasarkan keseluruhan jumlah piutang yang belum diterima pelunasan ditahun 2015 sejumlah 25.239.390.461 (dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)....dst”.

e. Bahwa dalil (positum) Terbanding tersebut diatas jelas adalah kabur (obscuur libel) karena Terbanding dalam gugatannya tidak ada menjelaskan perincian keseluruhan jumlah piutang yang belum diterima pelunasan ditahun 2015 sejumlah Rp.25.239.390.461 (dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) tersebut, dan lagi pula dalam petitum (amar) gugatan Terbanding tidak ada dimintakan Terbanding keseluruhan jumlah piutang yang belum diterima pelunasan ditahun 2015 sejumlah Rp.25.239.390.461 (dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana dikutip Pembanding pada huruf d tersebut diatas .-

f. Bahwa Terbanding dalam Permohonan Perubahan/Perbaikan Gugatan Wanprestasi tertanggal 4 Oktober 2016 pada hal.2 point 16 huruf b, Terbanding telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

”Pasal 118 ayat (4) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) menyatakan :

” Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat kalau mau, boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu”.



g. Bahwa dasar hukum Pasal 118 ayat (4) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang dipergunakan oleh Terbanding dalam perkara aquo adalah kabur (obscuur libel) karena Pembanding berdomisili di Provinsi Sumatera Utara maka hukum acara perdata yang berlaku adalah Rbg bukanlah HIR, dimana Rbg adalah hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, sedangkan HIR adalah hukum acara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura .-

h. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah gugatan Terbanding adalah kabur (Obscuur Libel), hal ini sesuai dengan :

1. Buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, Karangan M.Yahya Harahap,SH, Penerbit Sinar Grafika Cetakan Pertama hal.449 alinea 1 dan 2 yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.”

2. Buku Hukum Acara Perdata karangan Dr.Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum dan Brigjend TNI Markoni, S.H., M.H., penerbit Mitra Wacana Media pada hal.22 point 2 huruf e yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“e. Exceptie obscuri libelli adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg).”

(Vide Jawaban Pembanding tertanggal 20 Desember 2016 pada hal.2 s/d hal.4 point 1 s/d 8 Tentang Gugatan Penggugat Yang Kabur (Obscuur Libel) .-

i. Bahwa dalam perkara aquo Terbanding telah diwakili oleh TN.LEE CHIEU MENG sebagai Direktur Perusahaan Terbanding dan TN.LEE CHIEU MENG telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Terbanding yaitu Idham Indraputra,SH,MH, Ricky Nicolas Siahaan,SH dan Ryan Mahaputra Pratama,SH sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2016.-



- j. Bahwa seharusnya di dalam gugatan Terbanding, Terbanding mencantumkan Surat Pengangkatan TN.LEE CHIEU MENG sebagai Direksi apa di Perusahaan Terbanding yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Perusahaan Terbanding, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 Ayat (1) Jo Pasal 98 ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

Pasal 94 Ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

“ (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS ”

Pasal 98 Ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

“ (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ”

- k. Bahwa oleh karena Terbanding tidak ada mencantumkan di dalam gugatannya mengenai Surat Pengangkatan TN.LEE CHIEU MENG sebagai Direksi apa di Perusahaan Terbanding yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Perusahaan Terbanding, maka jelaslah kedudukan Terbanding dalam perkara aquo adalah error in persona, hal ini sesuai dengan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Karangan M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama pada hal 438 alinea 3 Eksepsi Error In Persona yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“ 2) Eksepsi Error In Persona

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut *exceptio in persona*. Bentuk atau jenis Eksepsi Error In Persona yang dapat diajukan meliputi peristiwa berikut :

a) *Eksepsi diskualifikasi atau gemisaanhoedanigeheid*

Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian penggugat tidak memiliki persona standi in iudicio di depan PN atas perkara tersebut...dst”.-

(Vide Jawaban Pembanding tertanggal 20 Desember 2016 pada hal.4 dan hal.5 point 1 s/d 4 Tentang Kedudukan Penggugat Yang Error In Persona).-

- l. Bahwa Terbanding dalam gugatannya tertanggal 29 Juli 2016 pada hal 1, Terbanding ada menyebutkan identitas Status Pembanding yang dikutip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Jl.Tanjung Morawa KM 16,5 Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;
- m. Bahwa penyebutan Terbanding atas status, kedudukan Pembanding yang dikutip diatas adalah tidak sempurna, karena berdasarkan Pasal 1 s/d 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III, telah menentukan bahwa status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Menteri BUMN, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III, menjadi pemegang saham PT.Perkebunan Nusantara II .-
- n. Bahwa PTPN.II bukanlah PTPN.II **(Persero)** sebagaimana gugatan Terbanding tentang status Pembanding yang dikutip pada point 1 tersebut diatas, dan yang menjadi Persero adalah PTPN.III (Persero) selaku holding BUMN Perkebunan, dimana PTPN.II adalah merupakan anak perusahaan dari PTPN.III (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III.-
- o. Bahwa dengan demikian jelaslah penyebutan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II berubah menjadi perseroan terbatas yaitu PT.Perkebunan Nusantara II, maka seharusnya Terbanding dalam memajukan gugatannya kepada Pembanding adalah dengan status sebagai berikut :
- “PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara-20362, selanjutnya disebut: Tergugat”.
- (Vide Jawaban Pembanding tertanggal 20 Desember 2016 pada hal.5 dan hal.6 point 1 s/d 4 Tentang Kedudukan Tergugat Yang Tidak Sempurna) .-
- Berdasarkan uraian-uraian Pembanding tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, agar sudi kiranya membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I-A khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 30 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan

Halaman 134 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 yang menolak eksepsi Pembanding untuk seluruhnya dengan mengabulkan eksepsi Pembanding untuk seluruhnya .-

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Pembanding pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara aquo secara mutatis mutandis .-
2. Bahwa *judex facti* (pertimbangan hukum) dan amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 dalam pokok perkara pada point 7 sub.a yaitu menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap antara lain pemenuhan tuntutan rugi sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) adalah telah tepat dan mencerminkan rasa keadilan hukum, dimana Pembanding telah mengakui dalam jawaban Pembanding tertanggal 20 Desember 2016 pada hal.19 point 2 sub.c, bahwa sisa tagihan (*invoice*) yang akan dibayar Pembanding kepada Terbanding adalah sebesar Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) – (dikurang) total pembayaran atas tagihan (*invoice*) yang telah diangsur oleh Pembanding kepada Terbanding adalah sebesar Rp.20.442.283.198 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dan hal tersebut telah dijelaskan oleh Pembanding dalam suratnya tertanggal 18 Oktober 2016 No : 20/X/834/X/2016 hal Penawaran Dalam Mediasi yang ditujukan kepada Terbanding (*vide bukti T dk/P dr-41*) pada point 3 dan 4, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :
“3. Bahwa PTPN.II sudah membayar panjar tagihan kepada PT.Taiko Persada Indoprima sebesar Rp.20.442.283.198.
4. Bahwa sebenarnya total hutang PTPN.II kepada PT.Taiko Persada Indoprima sebesar Rp.13.963.715.926.”
3. Bahwa *judex facti* (pertimbangan hukum) dan amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 dalam pokok perkara pada point 7 sub.b yaitu menghukum Tergugat/Pembanding secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar

Halaman 135 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap antara lain pemenuhan bunga sebesar Rp.837.822.955,56.- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta, delapan ratus dua puluh dua ribu, Sembilan ratus lima puluh lima rupiah dan lima puluh enam sen) haruslah ditolak secara hukum, karena didalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Pupuk Compound serta Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013, Terbanding dan Pembanding tidak ada memperjanjikan mengenai bunga dan lagipula beberapa tahun terakhir ini kondisi keuangan Perusahaan Pembanding yang sangat buruk, sebagaimana yang telah diuraikan Pembanding dalam Jawaban Pembanding tertanggal 20 Desember 2016 pada hal 19 point 2 sub.e .-

----- Berdasarkan uraian-uraian Pembanding tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, agar sudi kiranya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 yaitu menolak amar putusan point 7 sub.b yaitu menghukum Tergugat/Pembanding secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap antara lain pemenuhan bunga sebesar Rp.837.822.955,56.- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta, delapan ratus dua puluh dua ribu, Sembilan ratus lima puluh lima rupiah dan lima puluh enam sen) .-

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Pembanding pada bagian dalam pokok perkara tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam rekonpensi aquo secara mutatis mutandis .-
2. Bahwa judex facti (pertimbangan hukum) pada hal.206 alinea 4,5,6,7,8 yang bersambung s/d hal.209 dan amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 pada hal.213 dalam rekonvensi yaitu menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding untuk seluruhnya adalah judex facti (pertimbangan hukum) dan amar putusan yang keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa secara hukum seharusnya judex facti (pertimbangan hukum) dan amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 dalam rekonvensi haruslah mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding untuk seluruhnya .-

Halaman 136 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



- b. Bahwa di dalam gugatan rekonsensi dan petitum dalam rekonsensi Pembanding tertanggal 20 Desember 2016 pada hal.28 point 5 yang dikutip sebagai berikut :

“5. Menyatakan sah secara hukum pembayaran atas tagihan (invoice) yang telah diangsur oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp.20.442.283.198 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) .-“

- c. - Bahwa oleh karena Pembanding telah mengangsur tagihan (invoice) sebesar Rp.20.442.283.198 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada Terbanding, maka sudah benarliah petitum gugatan rekonsensi Pembanding tertanggal 20 Desember 2016 pada hal.28 yang bersambung ke hal.29 point 6 yang dikutip sebagai berikut :

“6. Menyatakan sah secara hukum sisa tagihan (invoice) yang akan dibayar Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) .-“

- Bahwa dengan demikian sisa tagihan (invoice) yang akan dibayar Pembanding kepada Terbanding adalah sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dimana jumlah hutang Pembanding tersebut telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dalam amar putusannya No.408/Pdt.G/ 2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 pada hal. 212 point 7 sub.a .-

- d. Bahwa oleh karena kondisi keuangan Perusahaan Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding yang sangat buruk beberapa tahun terakhir, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar sudi kiranya mengabulkan petitum gugatan rekonsensi dari Pembanding pada point 7 yang dikutip sebagai berikut :

“7. Menyatakan sah secara Hukum Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar sisa tagihan (invoice) sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/Penggugat dk dengan cara mencicil setiap bulannya selama 4 (empat) tahun .-“

(Vide petitum gugatan rekonsensi Pembanding tertanggal 20 Desember 2016 pada hal.29 point 7) .-

- e. Bahwa demikian juga amar putusannya No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 pada hal.213 dalam konvensi dan rekonsensi yang menghukum Tergugat dk/Penggugat dr/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.607.000.- (enam ratus tujuh ribu rupiah) haruslah ditolak, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Pembanding memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar sudi kiranya menolak amar putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 pada hal.213 dalam konvensi dan rekonsensi yang menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara aquo .-
- f. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 dan point 2 sub a s/d e tersebut diatas, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Pembanding memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar sudi kiranya mengabulkan petitum gugatan rekonsensi Pembanding tertanggal 20 Desember 2016 pada hal.26 s/d 29 point 1 s/d 8 .-

----- Berdasarkan uraian-uraian Pembanding tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, agar sudi kiranya membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I-A khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 30 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 yang menolak eksepsi Pembanding untuk seluruhnya dengan mengabulkan eksepsi Pembanding untuk seluruhnya, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 dalam pokok perkara yaitu menolak amar putusan point 7 sub.b yaitu menghukum Tergugat/Pembanding secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap antara lain pemenuhan bunga sebesar Rp.837.822.955,56.- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta, delapan ratus dua puluh dua ribu, Sembilan ratus lima puluh lima rupiah dan lima puluh enam sen) dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 dalam rekonsensi yang menolak gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding untuk seluruhnya dengan

Halaman 138 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding untuk seluruhnya .-

----- Berdasarkan uraian-uraian Pembanding tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudikiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Akte Banding Nomor : 37/2017 tertanggal 10 April 2017 dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I-A khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 30 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 dalam eksepsi.-
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 dalam pokok perkara dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No.408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 dalam rekonsensi .-

DENGAN MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya .-
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) .-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo.-

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan sisa tagihan (Invoice) Penggugat kepada Tergugat yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).-
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo .-

II. DALAM REKONPENS

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan dalam hukum :

Halaman 139 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013.-
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/SPJB / 66^C/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013.-
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/SPJB/66^P/VIII / 2013 tertanggal 1 Agustus 2013.-
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/SPJB/ 72/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013.-
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/SPJB/88^A/ IX/2013 tertanggal 16 September 2013.-
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/SPJB/88^B/ IX/2013 tertanggal 16 September 2013.-
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/SPJB/94/IX/2013 tertanggal 23 September 2013.-
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/SPJB/78/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/SPJB/78/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah Tergugat dk/Penggugat dr menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk No : 20/SPJB/102/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013).-
- Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk .-

Adalah sah secara hukum .-

3. Menyatakan sah secara hukum jumlah tagihan (Invoice) yang akan dibayar Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp.37.784.701.888.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) – (dikurang) denda atas keterlambatan pasok pupuk dan denda unsur hara



sebesar Rp.4.645.316 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) – (dikurang) PPN yang dipungut sebesar Rp.3.374.057.448.- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah).-

4. Menyatakan dalam hukum :

- a. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No. 1311002252 tertanggal 6 Nopember 2013 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI, dengan nominal sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah).-**
- b. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1312002353 tertanggal 13 Desember 2013 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah).-**
- c. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1402002105 tertanggal 17 Februari 2014 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah).-**
- d. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1406002244 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.251.121.272.- (Dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).-**
- e. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1406002246 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.2.026.741.200.- (Dua milyar dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) .-**
- f. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No. 1406002247 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.179.759.596.- (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah).-**
- g. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1407002300 tertanggal 22 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.1.854.149.880.- (Satu**



milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) .-

- h. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1407002202 tertanggal 23 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah).**-
- i. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1409002148 tertanggal 11 September 2014 untuk pembayaran panjar faktur pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.2.440.425.900.- (dua milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)** .-
- j. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran pengadaan pupuk yang ditransfer oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank OCBC NISP Cabang Medan dengan nomor rekening 003 09336 0111 dengan nominal Sebesar **Rp.2.500.000.000.- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)** .-
- k. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1412002127 tertanggal 1 Desember 2014 untuk pembayaran cicilan faktur pupuk urea non subsidi yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.2.500.000.000 .- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).**-
- l. Surat Bukti Pengeluaran Tergugat dk/Penggugat dr No. 1509002160 tertanggal 2 September 2015 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.300.000.000 .- (Tiga ratus juta rupiah),**-
- m.Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1509002155 tertanggal 2 September 2015 yang telah di terima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.3.851.913.065.- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam puluh lima rupiah).**-
- n. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk No.1509002154 tertanggal 2 September 2015 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal Sebesar **Rp.888.172.285.- (Delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)** .-



Adalah sah secara hukum.-

5. Menyatakan sah secara hukum pembayaran atas tagihan (invoice) yang telah diangsur oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp.20.442.283.198 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) .-
6. Menyatakan sah secara hukum sisa tagihan (invoice) yang akan dibayar Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) .-
7. Menyatakan sah secara hukum Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar sisa tagihan (invoice) sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), kepada Tergugat dr/Penggugat dk dengan cara mencicil setiap bulannya selama 4 (empat) tahun .-
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara aquo .-

SUBSIDAIR

----- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) .;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu TERBANDING (semula PENGGUGAT) menyatakan bahwa TERBANDING (semula PENGGUGAT) tetap memegang teguh seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum sebelumnya, IDHAM INDRAPUTRA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, dalam seluruh tahap pemeriksaan pada tingkat pertama, termasuk dan tidak terbatas pada GUGATAN & PERBAIKAN GUGATAN, REPLIK, BUKTI-BUKTI dan SAKSI-SAKSI maupun KESIMPULAN yang telah disampaikan dalam tahapan pemeriksaan *a quo* ;
2. Bahwa dalil-dalil keberatan PEMBANDING (semula TERGUGAT) pada tahap pemeriksaan tingkat banding ini adalah khususnya terhadap eksepsi-eksepsi yang telah diputuskan *Judex Factie* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) di dalam putusan sela dan telah pula ditegaskan oleh *Judex Factie* (Majelis Hakim Tingkat Pertama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam putusan atas pemeriksaan dalam tingkat pertama terhadap apa yang telah disampaikan oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT) di dalam, yaitu yang berkenaan dengan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. EKSEPSI mengenai KEWENANGAN RELATIF ;
2. EKSEPSI mengenai GUGATAN KABUR (*obscuur libel*) ;
3. EKSEPSI mengenai KEDUDUKAN TERBANDING (semula PENGGUGAT) YANG *ERROR IN PERSONA* dalam bentuk diskualifikasi atau *gemisaanhoedanigeheid* ; dan
4. EKSEPSI mengenai KEDUDUKAN PEMBANDING (semula TERGUGAT) YANG TIDAK SEMPURNA ;

2.1. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil keberatan daripada PEMBANDING (semula TERGUGAT) ini, TERBANDING (semula PENGGUGAT) tetap memegang teguh dalil-dalil tanggapan terhadap eksepsi-eksepsi PEMBANDING (semula TERGUGAT) *a quo* yang telah disampaikan dalam REPLIK tertanggal 10 Januari 2017 pada pemeriksaan pada tingkat pertama ;

2.2. Bahwa TERBANDING (semula PENGGUGAT) menyepakati atau menyetujui sepenuhnya atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah disampaikan oleh *Judex Factie* (Majelis Hakim Tingkat Pertama), baik di dalam putusan sela tertanggal 30 Januari 2017 maupun di dalam putusan akhir tertanggal 05 April 2017 atas perkara No. 408/Pdt.G/2016/PN.MDN. di dalam halaman 158 sampai dengan halaman 210 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan No. 408/Pdt.G/2016/PN.MDN. ("**Putusan**") *a quo* ;

3. Bahwa TERBANDING (semula PENGGUGAT) menolak dengan tegas dalil-dalil keberatan PEMBANDING (semula TERGUGAT) di dalam MEMORI BANDING-nya tertanggal 19 JUNI 2017 berkenaan dengan eksepsi-eksepsinya dan bersama ini pula TERBANDING (semula PENGGUGAT)

menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) terhadap dalil-dalil eksepsi-eksepsi dari PEMBANDING (semula TERGUGAT) *a quo* ;

3.1. Bahwa, adapun pertimbangan hukum berkenaan dengan EKSEPSI mengenai KEWENANGAN RELATIF dari *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) pada halaman 160 sampai

Halaman 144 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan halaman 163 putusan *a quo*, menurut hemat TERBANDING (semula PENGGUGAT) telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dapat kami kutipkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa karena Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) oleh Tergugat diajukan pada saat yang tepat menurut hukum, maka Eksepsi Kompetensi Relatif tersebut akan dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor : 8 Tahun 2004, Tentang Peradilan Umum, kemudian dirubah lagi dengan UU RI Nomor : 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri, sehingga jika perkara yang terjadi diluar daerah hukumnya, maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan secara relatif tidak berwenang mengadilinya atau bila terjadi maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan telah melampaui batas kewenangannya (exceeding its power), yang berakibat Putusan yang dijatuhkan tidak sah atau batal ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg, yang menyatakan : - “Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg dapat diketahui bahwa para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausul harus berbentuk akta tertulis dapat langsung dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok atau dituangkan dalam akta tersendiri yang

Halaman 145 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



terpisah dari perjanjian pokok, oleh karenanya itu mengenai penerapan domisili pilihan harus benar-benar didasarkan pada rumusan Pasal 142 ayat (4) RBg itu sendiri, maka Persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili pada prinsipnya tunduk kepada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang digariskan Pasal 1338 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Posita dan Petitum Gugatan dihubungkan dengan Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-11 walaupun alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, namun materi/ substansinya identik dengan Bukti T dk/ T dr -2 sampai dengan Bukti T dk/ P dr – 10, dihubungkan dengan keterangan Ahli ke - 2 (dua) : “Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, SH.MH”, yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa, mengenai Pengadilan yang berwenang berarti berbicara tentang Kompetensi Relatif, kalau bicara Kompetensi Relatif ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentunya kemabli ke Asas-Asas yang berlaku yang sudah diatur oleh Undang - Undang, maka harus dilihat dulu, apakah dokumen-dokumen atau perjanjian tersebut merupakan sebuah peristiwa atau merupakan sebuah satu peristiwa antara yang satu dengan lainnya, kalau misalnya mempunyai satu tujuan yang sama, prosesnya sama, menurut ahli Pengadilan yang berwenang adalah satu kesatuan kecuali kalau misalnya peristiwa itu tidak berkaitan dengan yang satu dengan yang lainnya, kalau berkaitan dan itu merupakan satu kesatuan maka cukup mewakili satu Pengadilan yang menyebutkan Kompetensi Relatifnya, dan menurut penilaian Majelis Hakim walaupun dalam Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat, tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan, namun dari Perjanjian – Perjanjian lainnya, yakni :

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013;*
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013;*
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013;*



- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 D/ VIII/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 C/ VIII/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88B/ IX/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88 A/ IX/ 2013;

Dimana Perjanjian – Perjanjian tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Jual Beli dan Order Pembelian Lokal, dan dalam Pasal 17 ayat (2) Perjanjian – Perjanjian Jual Beli tersebut, disebutkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan”, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan, namun demikian dalam ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg itu sendiri membatasi tingkat derajat kekuatannya, tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat sukarela, sehingga Para pihak dalam hal ini pihak yang bertindak sebagai Penggugat : Jika ia suka atau jika ia mau dan menghendaki dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri yang telah dipilih dan disepakati, maka jika Penggugat mau atau menghendaki, Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif mengadili, didasarkan pada domisili pilihan sebagaimana tersebut dari kalimat Pasal 142 ayat (4) RBg yang mengatakan: maka Penggugat, jika ia suka dapat memasukkan surat Gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu, jika Penggugat mau dapat memilih kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan tempat tinggal Tergugat, dengan demikian kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal ada kesepakatan pilihan domisili menurut undang-undang sepenuhnya berada pada pihak Penggugat bukan pada pihak Tergugat, terserah kepada Penggugat untuk menentukan apakah Gugatan diajukan kepada



Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau kepada Pengadilan Negeri yang disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memilih dan memasukkan surat Gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu, yakni Pengadilan Negeri Medan, sehingga Tergugat harus tunduk kepada domisili yang dipilih Penggugat tersebut, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 408/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tertanggal 29 Juli 2016, bersesuaian dengan Putusan Sela Nomor : 408/Pdt.G./2016/PN.Mdn. Tanggal 30 Januari 2017, yang diktumnya menyatakan :

MENGADILI :

- 1. Menolak Esepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif;*
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa perkara gugatan a quo ;*
- 3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan a quo ;*
- 4. Menanggukhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;*
dengan demikian Ad. 1 (satu) Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Medan dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak ;

3.2. Bahwa, adapun pertimbangan hukum berkenaan dengan EKSEPSI mengenai GUGATAN KABUR (*obscuur libel*) dari *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) pada halaman 168 sampai dengan halaman 172 putusan a quo, menurut hemat TERBANDING (semula PENGUGAT) telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dapat kami kutipkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat kabur/ obscuur atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada syarat-syarat sebuah Gugatan sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang saat ini bukan merupakan hukum positif, namun untuk kepentingan beracara, maka Pasal 8 RV tersebut dapat dijadikan pedoman ;

Halaman 148 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ke – 1 dan ke – 3 RV, isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- 1. Syarat kesatu, adanya Identitas Para Pihak, yang antara lain memuat : Nama Lengkap dengan jelas dan Alamat Tempat Tinggal/ Kediaman yang lengkap ;*
- 2. Syarat kedua, adanya Fundamentum Petendi (Posita), yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang Posita Gugatan yaitu Substantierings Theorie, yaitu bahwa Posita Gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar Gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta - fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan teori yang kedua yaitu Teori Individualisasi (Individualisering Theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam Gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengemukakan bahwa “Perumusan kejadian materi secara singkat sudah dapat memenuhi syarat yang diharuskan untuk suatu fundamentum petendi”, sehingga Penggugat cukup mendeskripsikan secara singkat mengenai duduk perkara yang ada dalam gugatannya ;*
- 3. Syarat ketiga, adanya Petitum, yang berisi Pokok Tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi Pokok Tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, sedangkan syarat formal dari suatu Gugatan adalah pencantuman Tempat dan Tanggal Surat Gugatan, Bermaterai dan Dibubuhi Tanda Tangan ;*

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka adanya ketidak-jelasan atau kekaburan dalam suatu Gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 RV tersebut diatas;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Gugatan, maka dapat disimpulkan pokok pikiran Gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah perikatan Jual Beli Pupuk Non Bersubsidi, dimana Penggugat sebagai Penjual/Pemasok Pupuk Bersubsidi dan Tergugat sebagai Pembeli/ Penerima, dan Jual Beli Pupuk tersebut didasarkan pada :

- **Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013;**
- **Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013; -**
- **Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013;**
- **Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 D/ VIII/ 2013;**
- **Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 66 C/ VIII/ 2013;**
- **Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88 B/ IX/ 2013;**
- **Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013;**
- **Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/ SPJB/ 88 A/ IX/ 2013, dan**
- **Order Pembelian lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor: 1636 ;**

2. Bahwa, berdasarkan perikatan Jual Beli Pupuk Non Bersubsidi dan Order Pembelian Lokal, kemudian Penggugat mengajukan Tagihan (Invoice) kepada Tergugat, berupa Tagihan (Invoice) Nomor : 30004466, 370000358, tertanggal 28 Juni 2013, nomor: 30004744, 37000372, tertanggal 17 Desember 2013, nomor: 30004746, tertanggal 19 Desember 2013, nomor: 370000373, tertanggal 20 Desember 2013, nomor: 30004747, 37000374, tertanggal 23 Desember 2013, nomor: 30004751, 37000375, tertanggal 24 Desember 2013, nomor: 30004753, 370000376, 30004755, 37000377, tertanggal 30 Desember 2013, nomor: 30004756,



37000378, 30004758, dan 37000379, tertanggal 31 Desember 2013, sehingga total nilai Tagihan (Invoice) Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 37.784.701.888,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

3. Berdasarkan Tagihan – Tagihan (Invoice) tersebut keudian Tergugat baru melaksanakan kewajibannya sebahagian, sehingga Tagihan Penggugat kepada Tergugat masih tersisa sebesar Rp 17.085.996.540,- (tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) ;

4. Dalam Surat Tagihan (Invoice) tersebut, PENGUGAT telah memberikan catatan mengenai bunga 2% (dua persen) perbulan akan dikenakan dengan total tagihan terhitung dan tanggal jatuh tempo hingga pembayaran penuh, dan terhadap surat tagihan (invoice) dengan catatan PENGUGAT yang telah diterima oleh TERGUGAT tersebut tidak pernah disampaikan keberatan;

5. Bahwa, atas sisa Tagihan (Invoice) tersebut, Penggugat telah mengupayakan kepada Tergugat agar diselesaikan dengan musyawarah, namun itikad baik Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah mengajukan Somasi Pada tanggal 13 Mei 2015, PENGUGAT melalui kuasanya telah menyampaikan surat teguran hukum (somasi) kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 0018/SOMASI/V/2015, yang pada pokoknya menegur kepada TERGUGAT agar menyelesaikan pemenuhan pelunasan tagihan-tagihan pokok dan bunga kepada PENGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2015 dan Pada tanggal 03 Juni 2015, PENGUGAT melalui kuasanya kembali telah menyampaikan surat teguran hukum (somasi) yang kedua kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 0019/ SOMASI/ VI/ 2015, yang pada pokoknya menegur kepada TERGUGAT agar menyelesaikan pemenuhan pelunasan tagihan-tagihan pokok dan bunga kepada PENGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juni 2015;



6. Terhadap Somasi-Somasi tersebut, PENGUGAT barulah mendapat tanggapannya secara tertulis dari TERGUGAT pada tanggal 23 Juni 2015 melalui Surat Nomor : 2.7/X/364/VI/2015, yang pada pokoknya menyampaikan informasi sebagai berikut :

- a. Dalam waktu dekat TERGUGAT akan melakukan pembicaraan kepada PENGUGAT mengenai kemungkinan penyelesaian dengan cara bertahap;
- b. TERGUGAT tidak pernah menyetujui bunga sebesar 2% (dua persen) tersebut, dan penentuan bunga tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut;

7. Tanggapan TERGUGAT tersebut tidak memberikan kepastian kepada PENGUGAT karena TERGUGAT tiada kesungguhan dan tiada niat yang baik untuk segera menyelesaikan pelunasan tagihan-tagihan kepada PENGUGAT. Kemudian pada tanggal 05 April 2016, PENGUGAT melalui kuasanya kembali telah menyampaikan surat teguran hukum (Somasi) terakhir kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 0016/SOMASI/ IV/ 2016, yang pada pokoknya menegur kepada TERGUGAT agar segera bersungguh-sungguh menyelesaikan seluruh pemenuhan pelunasan pembayaran tagihan-tagihan pokok dan bunga kepada PENGUGAT selambatlambatnya pada tanggal 18 April 2016. Apabila dalam jangka waktu tersebut TERGUGAT tidak juga beritikad baik kepada PENGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya, maka esensi Gugatan PENGUGAT adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat menuntut pemenuhan tagihan-tagihan biaya, kerugian, dan bunga kepada TERGUGAT sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, yakni :

- a. Menuntut pemenuhan pelunasan penggantian biaya sebesar Rp 17.085.996.540,- (tujuh belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- b. Menuntut pemenuhan pelunasan penggantian kerugian tahun 2015 sebesar Rp 1.117.121.442,77,- (satu milyar



seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah);

c. Menuntut pemenuhan pelunasan pembayaran bunga sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp 11.307.284.889,42,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim Gugatan Penggugat tersebut sudah jelas, sebab apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 RV, dalam Gugatan Penggugat terdapat Identitas Para Pihak, sudah terdapat Posita dan Petitum dan Posita serta Petitum Gugatan tersebut telah sinkron, sehingga Gugatan Penggugat adalah tidak samar atau tidak kabur (obscuur libel), dengan demikian Eksepsi Ad. 2 (dua) adalah tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

3.3. Bahwa, adapun pertimbangan hukum berkenaan dengan EKSEPSI mengenai KEDUDUKAN TERBANDING (semula PENGGUGAT) YANG *ERROR IN PERSONA* dalam bentuk diskualifikasi atau *gemisaanhoedanigeheid* dari *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) pada halaman 173 sampai dengan halaman 174 putusan *a quo*, menurut hemat TERBANDING (semula PENGGUGAT) telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dapat kami kutipkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka (5), Jo. Pasal 98 ayat (1), dan ayat (2), UU RI Nomor : 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berkapasitas untuk bertindak atas nama Perseroan Terbatas baik didalam dan diluar pengadilan adalah direksi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah Penggugat PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMA, Suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Multatuli Blok AA No. 25, Medan, apabila ketentuan Pasal 1 angka (5), Jo. Pasal 98 ayat (1), dan ayat (2), UU RI Nomor : 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (UU



PT), dihubungkan dengan Bukti P – 1, dan Bukti P-49, walaupun hanya merupakan foto copy dan tidak disesuaikan dengan aslinya, namun Bukti P – 49 tersebut telah didukung oleh Bukti P – 1, sehingga terungkap fakta bahwa benar dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMA, tidak mengatur pembagian tugas masing-masing direksi, sehingga seluruh direksi berhak untuk mewakili Perseroan Terbatas, maka LEE CHIEU MENG, selaku salah seorang direksi, berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 41 Tanggal 8 September 2008 dihadapan Notaris EDY SIMIN,SH, Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU – 94027. AH. 01. 02 Tahun 2008 Tanggal 5 Desember 2008, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Akta Nomor: 23 Tanggal 20 April 2016 yang telah disampaikan Pemberituannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU – AH. 01. 03 – 0042097 Tanggal 21 April 2016, demi untuk kepentingan hukum Perusahaan PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMA berhak untuk mewakili Perusahaan PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMA didalam maupun di luar Pengadilan, selanjutnya dalam perkara ini LEE CHIEU MENG, selaku Direktur telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum : IDHAM INDRAPUTRA, S.H., M.H., dan RICKY NICOLAS SIAHAAN,SH, serta RYAN MAHAPUTRA PRATAMA,SH kesemuanya. Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SISMADI LAW FIRM”, berkedudukan di Ruko Buaran Persada No. 09, Jalan R.S. Sukanto, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juli 2016 dengan Nomor Registrasi: 1087/Penk.Perd/2016/PN.Mdn, maka kedudukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah sebagai Persona Standi In Judicio, dengan demikian kedudukan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat dinyatakan ERROR IN PERSONA dalam bentuk diskualifikasi atau gemisaanhoedanigeheid, oleh karenanya itu Ad, 3 (tiga) Eksepsi

TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT YANG ERROR IN PERSONA dalam bentuk diskualifikasi atau gemisaanhoedanigeheid dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak ;



3.4. Bahwa, adapun pertimbangan hukum berkenaan dengan EKSEPSI mengenai KEDUDUKAN PEMBANDING (semula TERGUGAT) YANG TIDAK SEMPURNA dari *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) pada halaman 174 sampai dengan halaman 179 putusan *a quo*, menurut hemat TERBANDING (semula PENGGUGAT) telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dapat kami kutipkan sebagai berikut :

“Ad, 4 (empat) : Eksepsi TENTANG KEDUDUKAN TERGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA, dengan alasan :

- 1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 29 Juli 2016 pada Hal : 1, Penggugat ada menyebutkan identitas Status Tergugat yang dikutip sebagai berikut : “PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Jl.Tanjung Morawa KM 16,5 Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;**
- 2. Bahwa, penyebutan Penggugat atas status, kedudukan Tergugat yang dikutip diatas adalah tidak sempurna, karena berdasarkan Pasal 1 s/d 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III, telah menentukan bahwa status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Menteri BUMN, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III, menjadi pemegang saham PT.Perkebunan Nusantara II ;**
 - a. Bahwa PTPN.II bukanlah PTPN.II (Persero) sebagaimana Gugatan Penggugat tentang status Tergugat yang dikutip pada point 1 tersebut diatas, dan yang menjadi Persero adalah PTPN.III (Persero) selaku holding BUMN Perkebunan, dimana PTPN.II adalah merupakan anak perusahaan dari PTPN.III (Persero) sesuai dengan**

Halaman 155 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III ;

b. Bahwa dengan demikian jelaslah penyebutan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II berubah menjadi Perseroan Terbatas yaitu PT.Perkebunan Nusantara II, maka seharusnya Penggugat dalam memajukan Gugatannya kepada Tergugat adalah dengan status sebagai berikut: "PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II berkantor/ berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara-20362 , selanjutnya disebut : Tergugat ";

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Ad, 4 (empat) tersebut, telah dibantah Penggugat sebagaimana tersebut dalam Replik, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut : IDENTITAS TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO SESUAI HUKUM YANG BERLAKU :

- 1. Bahwa, berdasarkan interpretasi sistematis, tentunya ketentuan PP 72/2014 tidaklah tafsirkan seakan-akan ketentuan a quo berdiri sendiri secara mutlak dan absolut, tetapi ketentuan a quo seharusnya dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya, sehingga tidak menyimpang. Bahwa diterbitkan PP 72/2014 tidaklah diartikan bahwa TERGUGAT telah "privatisasi" bukan sebagai BUMN menjadi Perseroan Terbatas, karena TERGUGAT yang bergerak dibidang usaha sumber daya alam telah dilarang dilakukan privatisasi, hal ini sebagaimana amanat Pasal 77 huruf (d) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003*
- 2. tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), juncto Pasal 9 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perseroan ("PP 33/2005"). Lantas kemudian apakah diterbitkan PP 72/2014 dapat diartikan "restrukturisasi"? Dengan memahami dengan jenis*



peraturan lainnya, maka penerapan “restrukturisasi” TERGUGAT akan mengandung suatu sebab yang tidak halal, dikarenakan tujuan “restrukturisasi” untuk memudahkan pula pelaksanaan privatisasi, sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana Pasal 72 ayat (2) huruf (d) UU BUMN, juncto Pasal 77 huruf (d) UU BUMN, juncto Pasal 9 huruf (d) PP 33/2005. Bahwa diterbitkannya PP 72/2014 adalah untuk penambahan penyertaan modal pada PT. PN III (Persero), sehingga hakikatnya tetap menegaskan bahwa TERGUGAT adalah sebagai BUMN, dikarenakan seluruh modal TERGUGAT dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, hal ini sesuai Pasal 1 angka (1) UU BUMN. Apabila terhadap maksud “berubah” dalam Pasal 3 huruf (a) PP 72/ 2014 jika diartikan secara absolut oleh TERGUGAT menjadi “Perseroan Terbatas”, maka akan bertentangan dengan ketentuan yang berada diatas, sebab UU BUMN hanya menjamin secara teks “berbentuk perseroan terbatas” sesuai Pasal 1 angka (2), juncto Pasal 3 UU BUMN. Kemudian dengan ditinjau dalam perkara a quo, sesungguhnya pencantuman identitas TERGUGAT dalam gugatan a quo telah sesuai dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana yang telah dibuat persetujuan yang mengikat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Pasal 18 ayat (4) perjanjian-perjanjian jual beli yang menyatakan: “Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali PARA PIHAK menghendaki lain”;

3. Ditambahkan lagi TERGUGAT dalam JAWABAN pada halaman (20) huruf (h) telah mendalilkan pengakuannya bahwa “...TERGUGAT adalah perusahaan BUMN...”. Dengan



memperhatikan ketentuan dan pengakuan TERGUGAT tersebut diatas, dan dengan tidak terdapatnya “pengecualian” antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka terhadap maksud “berubah” dalam Pasal 3 huruf (a) PP 72/2014 tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat sukarela, sehingga dapat dimaknai dalam perkara a quo PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara merupakan subyek hukum yang sama, dan memberikan kebebasan kepada PENGGUGAT untuk mencantumkan identitas TERGUGAT dalam gugatan a quo apakah sesuai dengan perjanjian-perjanjian jual beli atau sesuai PP 72/2014. Dengan bertitik tolak dari kebebasan tersebut maka PENGGUGAT telah membuktikan kebenarannya tentang pencantuman identitas TERGUGAT dalam gugatan a quo sesuai hukum berlaku, dan sudah sepatutnya demi hukum eksepsi a quo dalam JAWABAN yang disampaikan TERGUGAT pada tanggal 20 Desember 2016 dapat ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia; Dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) Perjanjian-Perjanjian jual beli yang menyatakan :“Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali PARA PIHAK menghendaki lain”, dan dari ketentuan Pasal 3 huruf (a) PP 72/ 2014 apabila dihubungkan dengan Bukti P – 3 sampai dengan Bukti P – 11 walaupun hanya merupakan foto copy dan tidak disesuaikan dengan Aslinya, namun substansinya identik dengan Bukti T dk/ T dr – 2 sampai dengan Bukti T dk/ P dr – 10, sehingga terungkap fakta bahwa benar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan pada :

1. Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 ;



2. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
3. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66D/ VIII / 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
4. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 ;
5. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat dr Nomor : 20/ SPJB/ 88A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
6. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 88B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
7. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013 ;
8. Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ XI/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ XI/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 102/ XI/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013) ; dan
9. Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat ;

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya “pengecualian” antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga maksud “berubah” dalam Pasal 3 huruf (a) PP 72/ 2014 tidak bersifat mutlak, namun bersifat sukarela, sehingga dapat dimaknai dalam perkara a quo PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara II merupakan subyek hukum yang sama, sehingga memberikan kebebasan kepada PENGUGAT untuk mencantumkan identitas TERGUGAT dalam Gugatan a quo apakah sesuai dengan perjanjian-perjanjian jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli atau sesuai PP 72/2014. sesuai dengan isi Perjanjian tentang kesepakatan dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa perjanjian jual beli dalam perkara a quo yang dibuat telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, (Vide : Pasal 1338 KUHPdata), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Ny. Ayu Trisna Dewi, SH.,M.Kn, yang menyatakan "jika terjadi perubahan pada subjek hukumnya tidak mengakibatkan perjanjian ini tidak berlaku, dengan demikian subjek hukum dalam perkara ini adalah PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, Suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Medan – Tanjung Morawa, Km 16 dan berkantor di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh : MARISI BUTAR-BUTAR, selaku Direktur Operasional, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN III selaku Para Pemegang Saham PTPN II Nomor : SK-143/MBU/07/2016 Nomor : 3.00/SKPTS/R/12/2016 Tanggal 15 Juli 2016, tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN II atas nama Marisi Butar-Butar sebagai Direktur PTPN II dan Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor : 2.11/Kpts/269/VII/2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang Pemindahan dan Pengangkatan (Promosi) Karyawan Pimpinan PTPN II atas nama Kennedy NP Sibarani,SH sebagai Pjs.Kabag Hukum dan Pertanahan PTPN II, serta Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor : 2.5/Kpts/364/IX/ 2016 tertanggal 21 September 2016 tentang Penetapan Jabatan Dan Pemindahan Karyawan Pimpinan PTPN II atas nama Edwin Fauzi,SH,M.Kn sebagai Kepala Urusan Litigasi Bagian Hukum Dan Pertanahan PTPN II, dengan demikian berhak untuk mewakili PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II didalam maupun di luar Pengadilan, selanjutnya memberi kuasa kepada Kennedy NP Sibarani, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bagian Hukum dan Pertanahan PT. Perkebunan Nusantara II, yang memilih domisili hukum pada Kantor PT. Petrkebunan Nusantara II, di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/77/X/2016 Tanggal 02 Oktober 2016, yang telah didaftarkan

Halaman 160 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 05 Oktober 2016 dengan Nomor Registrasi : 1501/Penk.Perd/2016/PN Mdn, kemudian Surat Kuasa Khusus tersebut dicabut berdasarkan Surat Direksi PT.Perkebunan Nusantara II Tanggal 7 November 2016, No. 20/ XI/ 889/ XXXII/ 2016, dan selanjutnya MARISI BUTAR-BUTAR, selaku Direktur Operasional diwakili oleh Kuasa Hukum : 1.POSMAN NABABAN,SH, 2. BORNOK MARIA IRENE PBRN,SH,MH, 3. LAMTIUR IMELDA P.NABABAN, SH,MH, 4. KENNEDY NP SIBARANI,SH dan EDWIN FAUZI,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/ SK/ 92/ XI/ 2016, Tanggal 7 November 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT, dengan demikian sudah tepat apabila Penggugat dalam Gugatan a quo memposisikan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II sebagai TERGUGAT dalam perkara aquo, oleh karenanya itu Ad, 4 (empat) : **Eksepsi TENTANG KEDUDUKAN TERGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak ;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, keseluruhan Eksepsi Tergugat adalah Eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa di dalam MEMORI BANDING-nya PEMBANDING (semula TERGUGAT) menyampaikan keberatannya atas PUTUSAN SELA yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 408/Pdt.G/2016/PN.MDN. tertanggal 30 Januari 2017.

- 4.1. Bahwa *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) di dalam Putusan Sela-nya pada tanggal 30 Januari 2017 a quo telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolute tersebut, dimana Penasihat Hukum Tergugat mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dalam penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal no. 1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke tempat tinggal Tergugat atau tempat kedudukan Tergugat untuk penyelesaian masalah Order Pembelian Lokal No. 1636 tertanggal 15 Nopember 2013, dimana Tergugat



berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan – Tanjung Morawa Km. 16, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu eksepsi tidaklah mengenai Pokok Perkara, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, dan oleh karena hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Tergugat mengenai kewenangan relative a quo adalah telah menyangkut pembuktian, dimana untuk dapat menentukan kebenarannya haruslah melalui pengajuan bukti surat di persidangan, maka eksepsi dari Penasihat Hukum Tergugat mengenai kewenangan relative untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Medan, telah memasuki pada materi Pokok Perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Penasihat Hukum Tergugat tersebut akan dikesampingkan dan akan ditetapkan nantinya hingga pemeriksaan mengenai Pokok Perkara, dan dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Penasihat Hukum Tergugat mengenai kewenangan relative ini adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relative ini ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat lainnya yang tidak mengenai kewenangan mengadili akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, dan Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara gugatan a quo, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara a quo dan hadir pada persidangan yang telah ditetapkan ; “

- 4.2. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) a quo menurut hemat TERBANDING (semula PENGGUGAT) adalah sangat tepat dikarenakan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di dalam praktek di pengadilan ;
- 4.3. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) berkenaan eksepsi kompetensi relative yang diajukan oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT) dikarenakan adanya



salah satu perjanjian antara PEMBANDING dengan TERBANDING (*vide*, Order Pembelian Lokal No. 1636 tertanggal 15 Nopember 2013) yang menurut PEMBANDING mengakibatkan gugatan haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Kelas I B Lubuk Pakam, adalah tidak tepat sama sekali dikarenakan bahwa perjanjian *a quo* tidaklah dan bukanlah perjanjian atau rangkaian perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi ada keterkaitan satu sama lain.

Dengan demikian adalah sudah tepat dan benar apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) bahwa berkenaan dengan hal tersebut haruslah melalui proses penyampaian fakta dan bukti pada proses pemeriksaan pokok perkara, yang mana baru dapat diputuskan apakah dalil eksepsi dari PEMBANDING (semula TERGUGAT) tersebut dapat diterima atau tidak ;

4.4. Bahwa *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) didalam proses pemeriksaan pokok perkara pada akhirnya telah memutuskan berkenaan dengan eksepsi kewenangan relative yang diajukan oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT), dimana *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) telah memutuskan menolak eksepsi kompetensi relative dari PEMBANDING (semula TERGUGAT) *a quo* ;

4.5. Bahwa putusan *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) yang menolak eksepsi kewenangan relative dari PEMBANDING (semula TERGUGAT) *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana telah dikutipkan dalam butir 3.1. tersebut diatas, hal mana menurut hemat TERBANDING (semula PENGGUGAT) adalah sudah tepat dan benar menurut hukum acara perdata yang berlaku ;

5. Bahwa berkenaan dengan eksepsi-eksepsi dari PEMBANDING (semula TERGUGAT) lainnya, pun sudah diputuskan oleh *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi PEMBANDING (semula TERGUGAT) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikutipkan dan diuraikan dalam uraian tanggapan dalam KONTRA MEMORI BANDING ini pada butir 3.2. ; butir 3.3. ; dan butir 3.4. tersebut diatas, pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* (Hakim pada



Tingkat Pertama) mana menurut hemat TERBANDING (semula PENGGUGAT) adalah sudah tepat dan benar menurut hukum acara perdata yang berlaku ;

6. Bahwa TERBANDING (semula PENGGUGAT) di dalam membaca dan menyimak keberatan-keberatan atas Putusan *a quo* yang disampaikan oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT) merasakan adanya kebingungan dari PEMBANDING (semula TERGUGAT) dikarenakan yang dibantah atau diajukan keberatan adalah berkenaan dengan formalitas perkara belaka, tidak ada keberatan terhadap subsansi atau pokok permasalahan perkara, hal mana menurut hemat TERBANDING (semula PENGGUGAT) membuktikan: pertama, adanya pengakuan dari TERBANDING (semula PENGGUGAT) bahwa substansi gugatan yang disampaikan oleh TERBANDING (semula PENGGUGAT) di dalam gugatannya adalah benar adanya ; dan kedua, pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh oleh *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) dalam Putusan *a quo* sudah benar ;

6.1. Bahwa memperhatikan dan menyikapi hal tersebut, maka TERBANDING (semula PENGGUGAT) bersama ini menyampaikan sikap untuk menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan oleh *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) dengan tetap memegang teguh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam GUGATAN tertanggal 29 Juli 2016 *juncto* PERMOHONAN PERUBAHAN/PERBAIKAN GUGATAN WANPRESTASI tertanggal 04 Oktober 2016, yang setelah proses pembuktian, baik pembuktian dari TERBANDING (semula PENGGUGAT) maupun pembuktian dari PEMBANDING (semula TERGUGAT), semakin membulatkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT) sebagaimana telah disimpulkan dalam KESIMPULAN dari TERBANDING (semula PENGGUGAT – *vide* KESIMPULAN PENGGUGAT (TERBANDING) tertanggal 14 Maret 2017 ;

6.2. Bahwa dalam petitum pada JAWABAN-nya tertanggal 20 DESEMBER 2016, PEMBANDING (semula TERGUGAT) sendiri telah memberikan pengakuan secara tegas berkenaan dengan adanya kewajibannya kepada TERBANDING (semula



PENGGUGAT), sekaligus membuktikan bahwa PEMBANDING (semula TERGUGAT) telah mengakui bahwa PEMBANDING (semula TERGUGAT) telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga berakibat kerugian bagi TERBANDING (semula PENGGUGAT) ;

Dalam JAWABAN *a quo*, PEMBANDING (semula TERGUGAT) pada pokoknya menyangkal Tagihan-Tagihan (Invoice-Invoice) TERBANDING (semula PENGGUGAT) sejumlah Rp 37.784.701.888,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), dan hanya mengakui Tagihan-Tagihan (Invoice-Invoice) TERBANDING (semula PENGGUGAT) sejumlah Rp 34.410.644.440,- (tiga puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah). Dalil PEMBANDING (semula TERGUGAT) dalam JAWABAN *a quo* merupakan dalil banalitas, dan berkat rahmat TUHAN YANG MAHA ESA, perkara *a quo* kemudian telah dibukakan jalan kebenarannya *in casu* silogismenya diungkapkan melalui PENGAKUAN PEMBANDING (semula TERGUGAT) dalam JAWABAN Halaman : (6), Angka (1) Huruf (a) yakni setidaknya-tidaknya PEMBANDING (semula TERGUGAT) telah mengakui adanya Perjanjian-Perjanjian jual beli dan surat order pembelian lokal sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/15/IV/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/78/IX/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/72/VIII/2013;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66 D/VIII/2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66 C/VIII/2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88B/IX/2013 ;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/94/IX/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88 A/IX/2013;
- Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor : 1636;

6.3. Bahwa Pengakuan PEMBANDING (semula TERGUGAT) tersebut diatas sesuai dengan dalil GUGATAN *a quo*, sehingga menurut hukumnya merupakan BUKTI YANG SEMPURNA *vide* : Pasal 1925 KUH-Perdata *juncto* Pasal 311 RBg/ Pasal 174 HIR), dan tidak dapat dicabut (*vide* : Pasal 1926 KUH-Perdata). Terhadap bukti yang sempurna dimaksud, tentunya telah menguatkan dalil TERBANDING (semula PENGGUGAT) dalam GUGATAN *a quo*;

7. Bahwa berkenaan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh TERBANDING (semula PENGGUGAT) adalah akta-akta otentik yang pada bukti-bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Bahkan, PEMBANDING (semula TERGUGAT) sendiri juga telah mengajukan bukti-bukti yang sama, yang menurut hemat TERBANDING (semula PENGGUGAT) bukanlah merupakan bukti lawan melainkan bukti-bukti yang semakin memperkuat pembuktian daripada TERBANDING (semula PENGGUGAT) didalam perkara perdata *a quo*. Dan, oleh karenanya pertimbangan dari *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) yang memenangkan TERBANDING (semula PENGGUGAT) adalah hal yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang logis, sehingga keberatan dari PEMBANDING (semula TERGUGAT) atas pertimbangan hukum *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) haruslah ditolak dan oleh karenanya putusan *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) *a quo* dikuatkan pada pemeriksaan tingkat banding ini;
8. Dengan demikian, dalil-dalil keberatan PEMBANDING (semula TERGUGAT) *a quo* yang berangkat dari keberatan-keberatan atas pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* (Hakim pada Tingkat Pertama) yang pada akhirnya menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT), NAMUN tidak menyatakan keberatan atas pertimbangan pertimbangan *Judex*

Halaman 166 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie (Hakim pada Tingkat Pertama) dalam Putusan *a quo* dalam pokok perkara bahkan PEMBANDING (semula TERGUGAT) sebaliknya memberikan pengakuan yang secara implisit terhadap dalil-dalil TERBANDING (semula PENGGUGAT) yang semakin menguatkan dan membulatkan gugatan TERBANDING (semula PENGGUGAT) bahwa PEMBANDING (semula TERGUGAT) telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang berakibat kerugian bagi TERBANDING (semula PENGGUGAT).

9. Bahwa secara keseluruhan, menurut hemat TERBANDING (semula PENGGUGAT) keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT) adalah terlalu dibuat-buat dan mengada-ada, dan karenanya alasan-alasan PEMBANDING (semula TERGUGAT) didalam mengajukan banding tersebut haruslah ditolak dan sudah selayaknya apabila Majelis Hakim (*Judex Factie*) pada tingkat banding ini menguatkan putusan yang telah dibuat oleh *Judex Factie* (Majelis Hakim) pada tingkat pertama.

Berdasarkan seluruh uraian sanggahan TERBANDING (semula PENGGUGAT) terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT) diatas, TERBANDING (semula PENGGUGAT) mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan qq. Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding agar berkenan kiranya mempertimbangkan dan memutus sengketa ini dalam tingkatan banding, dengan putusan:

- I. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT), PT PERKEBUNAN NUSANTARA II tersebut ;
- II. Menguatkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I-A KHUSUS MEDAN No. 408/Pdt.G/2016/PN.MDN. tertanggal 05 APRIL 2017, yang telah memutuskan dengan PUTUSAN sebagai berikut :

“ M E N G A D I L I “

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang baik dan benar;

Halaman 167 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian-Perjanjian dan Surat Order Pembelian sebagai berikut :
- Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Order Pembelian Lokal, antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 ;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66D/ VIII / 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 ;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat dr Nomor : 20/ SPJB/ 88A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 88B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013, Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013), dan
 - Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 ;
4. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh PENGGUGAT dengan total nilai barang sebesar sebesar Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;

5. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai :

- a. Surat Tagihan (Invoice) PENGGUGAT masing-masing bernomor : Tagihan (Invoice) No/Nomor Faktur : 30004466 tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 ;
- b. Tagihan (Invoice) No/Nomor Faktur : 30004744 tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan atas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/SPJB/78/IX/2013, yang telah dirubah Tergugat dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/102/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013) ;
- c. Tagihan (Invoice) No/Nomor Faktur : 30004746 tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/72/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 ;
- d. Tagihan (Invoice) No/Nomor Faktur : 30004747 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/66 D/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
- e. Tagihan (Invoice) No/Nomor Faktur : 30004751 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/66 C/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
- f. Tagihan (Invoice) No/Nomor Faktur : 30004753 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/88 B/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 ;

Halaman 169 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tagihan (Invoice) No/Nomor Faktur : 30004755 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/94/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 ;
- h. Tagihan (Invoice) No/Nomor Faktur : 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugat untuk tagihan Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat ;
- i. Tagihan (Invoice) No/Nomor Faktur : 30004758 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/88 A/IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Pupuk Non bersubsidi dan surat order Pembelian tersebut diatas ;
7. Menghukum TERGUGAT secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada PENGGUGAT sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan embi tetap, antara lain :
- a. Pemenuhan Tuntutan Rugi : Sebesar Rp.13.963.715.926.- (tiga belas milyar embilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu embilan ratus dua puluh enam rupiah);
- b. Pemenuhan Bunga : Sebesar Rp.837.822.955,56,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta, delapan ratus dua puluh dua ribu, embilan ratus lima puluh lima rupiah dan lima puluh enam sen) ;
8. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini;
9. Menolak Gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 607.000,- (enam ratus tujuh ribu Rupiah) ;

Halaman 170 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum PEMBANDING (semula TERGUGAT) untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak berperkara, baik terhadap gugatan Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, dengan tepat dan benar; dengan demikian maka pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri, selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap petitum gugatan Primair angka 2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa benar ternyata Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan materi atau substansi pokok masalah dalam gugatan primair, sehingga Pembanding semula Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi; akan tetapi menurut pendapat Pengadilan Tinggi, Pembanding semula Tergugat tidak perlu dinyatakan sebagai Penggugat yang baik dan benar, karena menurut Pengadilan Tinggi tuntutan Terbanding semula Penggugat yang dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 2 tersebut terlalu berlebihan, sehingga tuntutan Terbanding semula Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn tersebut perlu diperbaiki, sekedar meniadakan amar putusan angka 2 dan menguatkan putusan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 Rechtsreglement Buiten gewesten (R.Bg.) Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan

Halaman 171 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsreglement Buiten gewesten (R.Bg.), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut, sekedar meniadakan amar putusan sebagaimana tercantum dalam angka 2, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian-perjanjian dan Surat Order Pembelian sebagai berikut:
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Order Pembelian Lokal, antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 ;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66^C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66^D/ VIII / 2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat dr Nomor : 20/ SPJB/ 88^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 88^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013, Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan

Halaman 172 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah diubah menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013), dan
- Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 ;
 - 3. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh PENGGUGAT dengan total nilai barang sebesar sebesar Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;
 - 4. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai:
 - a. Surat Tagihan (*Invoice*) PENGGUGAT masing-masing bernomor: Tagihan (*Invoice*) No/ Nomor Faktur : 30004466 tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 ;
 - b. Tagihan (*Invoice*) No/ Nomor Faktur : 30004744 tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan atas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013, yang telah diubah Tergugat dengan **Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013) ;**
 - c. Tagihan (*Invoice*) No/ Nomor Faktur : 30004746 tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 72/ VIII /2013 tertanggal 12 Agustus 2013 ;
 - d. Tagihan (*Invoice*) No/ Nomor Faktur : 30004747 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66 ^D/ VIII /2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
 - e. Tagihan (*Invoice*) No/ Nomor Faktur : 30004751 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66 ^C/ VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;
 - f. Tagihan (*Invoice*) No/ Nomor Faktur : 30004753 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli

Halaman 173 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88 ^B/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013;

- g. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004755 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013;
 - h. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugat untuk tagihan Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat;
 - i. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004758 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88 ^A/ IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ;
5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Pupuk Non bersubsidi dan surat order Pembelian tersebut diatas;
6. Menghukum TERGUGAT secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada PENGUGAT sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, antara lain:
- a. **Pemenuhan Tuntutan Rugi:**
Sebesar Rp13.963.715.926,00 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah),
 - b. **Pemenuhan Bunga:**
Sebesar Rp.837.822.955,56,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta, delapan ratus dua puluh dua ribu, Sembilan ratus lima puluh lima rupiah dan lima puluh enam sen) ;
7. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini;
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 174 dari 175 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua serta Sumartono, S.H, M.Hum, dan Pontas Efendi, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Kedua Hakim Anggota, serta dibantu Herman Sebayang, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat/Kuasa Hukumnya dan Terbanding semula Tergugat/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono, S.H. M.Hum.

Agustinus Silalahi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Pontas Efendi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Herman Sebayang, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).